



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA JANGKA PANJANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjalankan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perlu menyusun sebuah rencana jangka panjang sebagai pedoman untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Rencana Jangka Panjang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025—2045;

- Mengingat : 1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA JANGKA PANJANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025–2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 adalah dokumen arah kebijakan atau peta jalan strategis yang memetakan visi, misi, dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh DPD dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 serta dijabarkan dan dilaksanakan dalam rencana strategis setiap periode keanggotaan DPD.
3. Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
4. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal, merupakan Instansi Pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 bertujuan untuk mewujudkan DPD sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif.
- (2) Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai arah kebijakan DPD Tahun 2025–2045.

Pasal 3

Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis DPD secara berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045, meliputi:

- a. visi, misi, dan arah kebijakan DPD Tahun 2025–2045; dan
- b. fokus kelembagaan dan pentahapan program.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Penjabaran dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 dituangkan dalam rencana strategis DPD.
- (2) Rencana strategis DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, dan tujuan DPD;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

Pasal 6

- (1) Panitia Khusus menyusun rencana strategis DPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan DPD.

BAB IV EVALUASI

Pasal 7

- (1) Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 dapat dievaluasi, apabila:
- (2) terdapat perubahan kebijakan legislasi DPD; dan/atau
- (3) terdapat kebutuhan kelembagaan DPD.
- (4) Panitia Urusan Rumah Tangga mengevaluasi Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir tahun sidang.
- (5) Panitia Urusan Rumah Tangga dalam mengevaluasi Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk mengevaluasi dan menyelaraskan dengan rencana strategis DPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Uraian mengenai Rencana Jangka Panjang DPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPD ini.

Pasal 9

Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1101

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA JANGKA PANJANG DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025–2045.

RENCANA JANGKA PANJANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025–2045

DAFTAR ISI

BAB I SELAYANG PANDANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIAError! Bookmark not defined.

1.1. Sejarah Lahirnya DPD RI - 0 -

1.2. Profil DPD RI - 4 -

1.3. Refleksi Dua Dekade DPD RI - 7 -

1.3.1 Perwujudan Fungsi Legislasi yang Berpihak pada Daerah - 8 -

1) Pengusulan RUU hasil inisiatif DPD RI - 8 -

2) Program Legislasi Nasional DPD RI - 16 -

3) Pandangan dan Pendapat DPD RI - 16 -

1.3.2 Perwujudan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang - 20 -

1.3.3 Perwujudan Fungsi Pertimbangan Anggaran yang Berpihak pada Daerah - 30 -

1.3.4 Perwujudan Fungsi Representasi - 30 -

1.4. Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 - 31 -

1.4.1 Urgensi Penyusunan - 31 -

1.4.2 Metodologi dan Sistematika Penulisan - 32 -

BAB II POTENSI DAN TANTANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA - 36 -

2.1 Analisa Potensi dan Tantangan DPD RI - 37 -

2.1.1 Kekuatan DPD RI (*Strenghts*) - 37 -

1. Wujud Representasi Daerah - 37 -

2. Legitimasi Konstitusional dalam UUD 1945 - 37 -

3. Katalisator Pembangunan Daerah - 37 -

4. Adanya Sistem Pendukung (*Support System*) yang Mumpuni - 38 -

5. Adanya Kantor DPD RI di setiap Ibu Kota Provinsi - 38 -

2.1.2 Kelemahan (*Weaknesses*) - 39 -

1. Wewenang yang Terbatas - 39 -

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan Keberadaan DPD RI - 39 -

3. Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas - 40 -

4. Hubungan Kelembagaan yang Belum Optimal - 40 -

5. Keterwakilan Wilayah dan Jumlah Penduduk tidak Proporsional - 40 -

6. Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi di Setjen DPD RI - 40 -

2.1.3 Peluang (*Opportunities*) - 41 -

1. Peningkatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah - 41 -

2. Meningkatkan Representasi Daerah dengan Merangkul Keberagaman - 41 -

3. Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan dan Kemitraan Internasional - 41 -

4. Pembangunan Berkelanjutan - 42 -

5. Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi - 42 -

2.1.4 Ancaman (*Threats*) - 43 -

1. Ketidakpastian Politik dan Kebijakan - 43 -

2. Dinamika hubungan dengan DPR RI dalam hal Fungsi Legislasi - 43 -

3. Ketergantungan pada Dukungan Eksekutif - 44 -

4. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah - 44 -

5. Disrupsi Teknologi - 45 -

6. Ketidakpastian Ekonomi dan Persaingan Global - 45 -

7. Perubahan Demografi dan Sosial - 45 -

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 - 46 -

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN 2025-2045 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA - 49 -

3.1 Visi - 49 -

3.2 Misi - 50 -

3.3 Tujuan - 50 -

3.4 Nilai-Nilai Dasar - 51 -

3.5 Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045 - 52 -

3.5.1 Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI - 53 -

3.5.2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah - 54 -

3.5.3 Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah - 54 -

3.5.4 Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan - 55 -

3.5.5 Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional - 56 -

3.5.6 Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel. - 57 -

3.5.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI - 58 -

3.6 Pentahapan Arah Kebijakan - 59 -

BAB IV TRANSFORMASI MENUJU PARLEMEN KUAT, ASPIRATIF, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA - 61 -

4.1 Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI - 62 -

4.1.1 Penguatan RUU Inisiatif DPD RI	- 69 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 70 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 72 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 73 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 74 -
4.1.2 Penguatan dalam Proses Legislasi Nasional bersama DPR dan Pemerintah	- 75 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 75 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 76 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 76 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 77 -
4.2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah	- 78 -
4.2.1 Penguatan Fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan Daerah oleh Pemerintah	- 79 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 80 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 81 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 82 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 83 -
4.3 Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah	- 83 -
4.3.1 Peningkatan alokasi anggaran pada daerah yang kurang berkembang melalui forum kewilayahan	- 84 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 92 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 93 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 94 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 94 -
4.4 Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan	- 95 -
4.4.1 Penguatan Fungsi Representasi dan Aspirasi Daerah	- 96 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 97 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 97 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 98 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 99 -
4.4.2 Pengarusutamaan Inklusivitas dalam Kebijakan Daerah	- 100 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 100 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 101 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 102 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 103 -
4.4.3 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Daerah, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi	- 103 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 104 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 104 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 105 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 106 -
4.5 Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional	- 106 -
4.5.1 Penguatan Sinergi DPD RI dengan Lembaga Legislatif lainnya	- 107 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 107 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 109 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 111 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 112 -
4.5.2 Penguatan Sinergi DPD RI dengan Pemerintah Pusat	- 114 -
Tahap 1 (2025-2029): Memperkuat Kanal Komunikasi	- 115 -
Tahap 2 (2030-2034): Perumusan Kebijakan Bersama dan Advokasi Kebutuhan Daerah	- 115 -
Tahap 3 (2035-2039): Implementasi Terintegrasi dan Mekanisme Monitoring Bersama	- 116 -
Tahap 4 (2040-2045): Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan dan Memperkuat Kerangka Kerja Sama Jangka Panjang	- 116 -
4.5.3 Penguatan Kolaborasi DPD dengan Pemerintah Daerah	- 117 -
Tahap 1 (2025-2029): Pembentukan Forum Dialog Regional	- 117 -
Tahap 2 (2030-2034): Penguatan Basis Data di Daerah	- 118 -
Tahap 3 (2035-2039): Penerapan Solusi Terintegrasi	- 119 -
Tahap 4 (2040-2045): Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	- 119 -
4.5.4 Diplomasi Internasional untuk Daerah	- 120 -
Tahap 1 (2025-2029): Membangun Jejaring Global dan Pengenalan Potensi Daerah	- 121 -
Tahap 2 (2030-2034): Diplomasi Ekonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Daerah	- 122 -
Tahap 3 (2035-2039): Penguatan Kolaborasi dan Ekspansi Kerja Sama	- 123 -
Tahap 4 (2040-2045): Konsolidasi Posisi sebagai Pemimpin Inisiatif Global	- 124 -
4.6 Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel	- 125 -
4.6.1 Pengembangan Platform Digital Legislasi Terbuka (<i>Open Parliament</i>)	- 127 -
Tahap 1 (2025-2029): Perancangan dan Pengembangan Awal Sistem Informasi Terintegrasi	- 127 -
Tahap 2 (2030-2034): Uji Coba dan Peluncuran Platform	- 128 -
Tahap 3 (2035-2039): Implementasi Penuh dan Peningkatan Fitur	- 128 -

Tahap 4 (2040-2045): Pengawasan, Pemeliharaan, dan Evaluasi Berkala	- 129 -
4.6.2 Modernisasi dan Digitalisasi Proses Penyusunan Legislasi DPD RI	- 129 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 130 -
Tahap 2 (2030-2034): Implementasi Sistem E-Legislasi yang Terintegrasi	- 130 -
Tahap 3 (2035-2039): Optimalisasi Penggunaan Teknologi Cerdas dalam Legislasi	- 131 -
Tahap 4 (2040-2045): Legislasi Berbasis Data Masa Depan dan Kolaborasi Global	- 131 -
4.6.3 Mengadakan Kampanye Kesadaran Publik	- 132 -
Tahap 1 (2025-2029): Identifikasi Sasaran Kampanye dan Penyusunan Strategi	- 132 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 132 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 133 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 133 -
4.6.4 Menyusun Modul Pendidikan Politik	- 134 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 134 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 134 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 135 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 135 -
4.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI	- 136 -
4.7.1 Peningkatan Kapasitas SDM DPD RI Tentang Pengolahan Aspirasi dan Penyusunan Legislasi	- 136 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan	- 137 -
Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran	- 137 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan	- 137 -
Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif	- 137 -
4.7.2 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPD RI	- 138 -
Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan Tata Kelola	- 138 -
Tahap 2 (2030-2034): Penguatan Transformasi Digital	- 140 -
Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Iklim Inovasi Dukungan Keahlian dan Administratif	- 141 -
Tahap 4 (2040-2045): Tata Kelola Berstandar Tinggi	- 143 -
BAB V PENUTUP	- 145 -

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tugas dan Wewenang DPD RI	8
Gambar 2. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	57
Gambar 3. Tujuh Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1. Total KeputusanDPD RI 2004-2024	38

BAB I

SELAYANG PANDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Rencana Jangka Panjang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2025-2045 ini merupakan peta jalan strategis yang memetakan visi, misi, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh DPD RI dalam kurun waktu dua dekade mendatang. Rencana Jangka Panjang ini disusun sebagai panduan untuk mencapai visi DPD RI sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui kajian reflektif atas dua dekade eksistensi DPD RI, dokumen ini bertujuan untuk menegaskan kembali peran penting DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memperkuat desentralisasi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini memberikan analisis menyeluruh mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi DPD RI di masa depan, serta strategi yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Dokumen ini juga menguraikan transformasi kelembagaan yang diperlukan agar DPD RI mampu menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya dengan lebih efektif, terutama dalam fungsi legislasi, pengawasan, pertimbangan anggaran, dan representasi daerah

1.1. Sejarah Lahirnya DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi lahir pada tahun 2004, setelah diamanatkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Pembentukan DPD RI merupakan bagian dari reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yang ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi tersebut melahirkan dorongan kuat untuk menata ulang sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hal distribusi kekuasaan antara pusat dan daerah.

DPD RI lahir dari cita-cita luhur untuk memperkuat demokrasi dan keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD RI berdiri sebagai bagian dari reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan kehidupan bernegara yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan DPD RI berangkat dari kesadaran bahwa kekuasaan perlu didistribusikan secara adil, bukan hanya terpusat di satu otoritas, tetapi tersebar melalui berbagai cabang kekuasaan, termasuk pemberian otonomi luas kepada daerah-daerah yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Sejak awal masa kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana kekuasaan politik dan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di pemerintah pusat. Daerah-daerah sering kali merasa tidak mendapatkan proporsi yang adil dalam pembuatan kebijakan dan pengalokasian sumber daya. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan pembangunan antar-daerah, yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan antara daerah-daerah yang lebih maju dengan daerah-daerah tertinggal. Dalam realitasnya, ketimpangan antar daerah semakin nyata, yang terlihat dari meningkatnya indeks Gini dan melebarnya kesenjangan. Akibatnya, meskipun ada konsep otonomi, kekuasaan nyata masih berada di tangan pemerintah pusat. DPD RI hadir untuk memperkuat

otonomi daerah, mengembalikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, sehingga kekuasaan tidak hanya terpusat, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

Latar belakang historis inilah yang menjadi salah satu alasan utama berdirinya DPD RI. Ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lembaga representasi yang bisa mengakomodasi kepentingan daerah-daerah, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui keberadaan DPD RI, diharapkan aspirasi dan kepentingan seluruh daerah di Indonesia dapat tersalurkan secara lebih efektif dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Selain itu, pembentukan DPD RI juga didorong oleh semangat reformasi untuk memperkuat sistem bikameral di Indonesia. Sebelum DPD RI berdiri, perwakilan daerah di parlemen sangat terbatas karena hanya diwakili melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih berdasarkan konstituensi wilayah. Namun, perwakilan tersebut sering kali dinilai tidak cukup untuk mengangkat isu-isu yang spesifik terkait dengan daerah, mengingat anggota DPR lebih fokus pada isu-isu nasional yang luas. Oleh karena itu, DPD RI dihadirkan sebagai lembaga perwakilan khusus yang mengutamakan kepentingan daerah.

Dalam konteks sejarah reformasi ketatanegaraan, pembentukan DPD RI juga merupakan respons terhadap tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas. Otonomi Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, namun keterlibatan daerah dalam proses legislasi nasional masih terbatas. Kehadiran DPD RI diharapkan dapat menjembatani kesenjangan ini, dengan memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses legislasi dan pengawasan di tingkat nasional.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD RI diharapkan menjadi wadah representasi daerah yang efektif dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat di seluruh pelosok tanah air terakomodasi dengan baik dalam pembangunan nasional.

Dalam Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 terdapat kewajiban konstitusional dalam Pasal 22D Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta dalam Pasal 23 Ayat (2).

Pasal 22D Ayat (1) menegaskan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 22D Ayat (2) yaitu bahwa DPD “ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”.

Pasal 22D Ayat (3) ditegaskan bahwa DPD RI “*dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti*”.

Pasal 23 Ayat (2) menegaskan bahwa *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*

Pada tahun 2004, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis, Anggota Periode ke I DPD RI (2004-2009) terpilih dan mulai menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kewenangan yang meliputi memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan daerah, menyampaikan usulan RUU, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, DPD RI berperan penting sebagai lembaga representasi daerah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar-wilayah di Indonesia.

DPD RI memiliki tugas konstitusional dalam mengusulkan dan membahas RUU, memberikan pertimbangan penyusunan RUU tentang APBN, pertimbangan terkait dengan pendidikan, pajak, dan agama serta pertimbangan terhadap pemilihan calon Anggota BPK, serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Sejarah pendirian DPD RI ini mencerminkan upaya untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah yang selama ini bersifat hierarkis. Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia, DPD RI adalah simbol dari aspirasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif, di mana suara daerah dapat didengar dan diakomodasi secara adil dalam kebijakan nasional.

Namun pada pelaksanaannya, realita yang ada tidak sejalan dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas fungsinya, seiring perkembangan politik dan dinamika ketatanegaraan, kewenangan DPD RI mengalami berbagai kendala yang menghambat optimalisasi perannya. Sejak berdirinya, DPD RI sering dihadapkan pada keterbatasan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi secara penuh seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi DPD RI untuk berkontribusi signifikan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini berdampak pada efektivitas DPD RI dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai representasi daerah yang kuat di tingkat nasional.

Situasi ini diperparah oleh minimnya pengakuan dan pemahaman publik terhadap peran dan fungsi DPD RI. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif antara DPD RI dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya membuat kontribusi DPD RI kurang terlihat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga di mata publik.

DPD RI, sebagai representasi dari daerah-daerah di Indonesia, terus berupaya memperkuat posisinya dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat. Terkait dengan kewenangan DPD RI khususnya dalam fungsi Legislasi, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, mengalami penguatan signifikan melalui penafsiran bahwa DPD RI memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu bersama DPR. Undang-undang yang menjadi ranah pembahasan DPD RI mencakup isu-isu krusial seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 kemudian dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Amandemen Keempat UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk memperkuat peran dan kewenangan DPD RI. Perubahan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya representasi daerah dalam pengambilan keputusan nasional.

Sebelum amandemen UUD 1945, DPD RI tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam proses pembentukan peraturan daerah. DPD lebih difokuskan pada representasi daerah dan memberikan masukan terhadap kebijakan nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin disadari pentingnya peran daerah dalam pembangunan nasional, sehingga perlu ada mekanisme yang lebih kuat untuk melibatkan daerah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, terdapat penambahan wewenang DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda serta pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait kewenangan DPD RI.

Meskipun amandemen ini tidak secara spesifik menjabarkan secara detail mengenai kewenangan DPD RI dalam memantau pelaksanaan Ranperda dan Perda, namun secara implisit telah memperkuat posisi DPD RI sebagai representasi daerah. Beberapa perubahan yang relevan dengan hal ini antara lain:

- a) Penguatan prinsip desentralisasi. Amandemen ini menegaskan kembali prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi DPD RI untuk berperan aktif dalam menjaga kepentingan daerah.
- b) Peran DPD dalam pengawasan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dengan penguatan prinsip desentralisasi, secara implisit DPD RI memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada daerah, termasuk pelaksanaan Ranperda dan Perda.
- c) Kedudukan DPD sebagai lembaga negara. Amandemen ini menegaskan kedudukan DPD RI sebagai lembaga negara yang setara

dengan lembaga negara lainnya. Hal ini memberikan legitimasi bagi DPD RI untuk menjalankan fungsinya secara mandiri.

Perkembangan-perkembangan tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap kewenangan DPD RI.

1.2. Profil DPD RI

DPD RI lahir berdasarkan amanat UUD NRI dalam peraturan turunannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagaimana diubah terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota DPD berasal dari calon perorangan yang dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi. Secara konseptual, mereka adalah agen dan penyambung lidah konstituen di daerah dalam tingkat nasional. Proses pemilihan langsung memungkinkan DPD RI menjadi lembaga yang paling demokratis karena membutuhkan suara terbanyak dalam setiap provinsi.

Pada periode pertama tahun 2004-2009 sampai dengan periode tahun 2009-2014 DPD RI terdiri dari 128 anggota yang mewakili 32 provinsi. Pada periode 2014-2024 DPD RI terdiri atas 136 anggota yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Pada periode 2024-2029, DPD RI mengalami penyesuaian jumlah anggotanya seiring dengan penambahan provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2023, jumlah provinsi di Indonesia meningkat menjadi 38 provinsi akibat pembentukan provinsi-provinsi baru melalui pemekaran wilayah sehingga jumlah Anggota DPD RI pada periode 2024-2029 adalah sebanyak 152 orang.

Struktur kelembagaan DPD RI saat ini terdiri dari Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPD RI, yang diatur melalui Peraturan Tata Tertib DPD RI No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPD RI.

a) Pimpinan DPD RI

Pimpinan DPD RI dari periode pertama tahun 2004-2019 terdiri dari satu Ketua dan dua Wakil Ketua mengalami perubahan dan penyesuaian yang semula satu Ketua dan tiga Wakil Ketua pada periode 2019-2024. Pimpinan DPD RI tersebut dipilih melalui pemungutan suara Anggota DPD RI secara demokratis. Pimpinan DPD RI memiliki tugas untuk memimpin sidang-sidang DPD RI, mewakili lembaga di forum nasional maupun internasional, dan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan DPD RI juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang disepakati oleh para Anggota DPD RI.

b) Alat Kelengkapan DPD RI


Alat Kelengkapan DPD RI berperan sebagai perangkat pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. DPD RI terdiri dari 11 Alat Kelengkapan DPD RI yang memiliki tugas fungsi:

- 1) Komite I
Mengurusi masalah otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemerintahan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Selain itu, Komite I juga membahas isu politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan.
- 2) Komite II
Memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup, serta masalah pembangunan infrastruktur, perhubungan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Komite ini juga mengkaji kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.
- 3) Komite III
Bertugas mengurus bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan, keolahragaan, serta kebudayaan. Komite ini juga berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu sosial dan hak-hak dasar masyarakat.
- 4) Komite IV
Berfokus pada masalah anggaran, keuangan daerah, perbankan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkaitan dengan daerah. Komite ini juga mengkaji kebijakan fiskal serta pengelolaan dana desa.
- 5) Badan Kehormatan (BK)
Memiliki fungsi untuk mengawasi etika dan perilaku Anggota DPD RI. BK menangani pelanggaran kode etik dan disiplin, serta memberikan sanksi bagi Anggota DPD RI yang melanggar aturan tata tertib yang berlaku.
- 6) Badan Akuntabilitas Publik (BAP)
Bertugas menerima, menindaklanjuti, dan memverifikasi laporan masyarakat terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut daerah. BAP mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat daerah.
- 7) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)
Bertanggung jawab untuk mengkaji temuan hasil pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan kepentingan daerah. BULD membahas dan menyusun rekomendasi DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda.
- 8) Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP)
Bertugas untuk menjalin hubungan dan kerjasama antarparlemen, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsi utamanya adalah membangun komunikasi yang baik dengan parlemen dari negara lain serta mendukung diplomasi parlemen.
- 9) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Bertanggung jawab merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul RUU untuk 1 (satu) masa jabatan Anggota DPD dan setiap tahun anggaran. Panitia ini juga mengkaji usulan RUU yang datang dari pemerintah maupun DPR, yang berhubungan dengan kepentingan daerah.

- 10) Panitia Musyawarah (Panmus)
Berperan dalam menyusun rencana kerja, agenda persidangan, serta mengatur jadwal kegiatan DPD RI. Panmus mengoordinasikan berbagai agenda internal agar proses legislasi dan pengawasan berjalan lancar.
- 11) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)
Bertugas mengelola urusan internal DPD RI, termasuk masalah administratif, logistik, dan fasilitas Anggota DPD RI. PURT memastikan kelancaran operasional harian DPD RI serta memenuhi kebutuhan administratif para Anggota.

Gambar 1. Tugas dan Wewenang DPD RI



Sumber: Sekretariat Jenderal DPD RI. (2024).

Sebagaimana wewenang dan tugas DPD RI dalam UU MD3, DPD RI memiliki regulasi internal kelembagaan. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib, yang merupakan regulasi internal DPD RI, menjelaskan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam kerangka perwujudan fungsi representasi sebagai wakil daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan amanat tugas konstitusionalnya secara teknis, sebagaimana Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib DPD RI Pasal 5, DPD RI memiliki wewenang dan tugas, antara lain:

- a) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c) Menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

- undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama;
 - f) Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR untuk ditindaklanjuti;
 - g) Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK;
 - i) Menyusun Prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - j) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas rancangan Perda dan Perda; dan
 - k) Melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang.

1.3. Refleksi Dua Dekade DPD RI

Selama dua dekade terakhir, peran DPD RI belum sepenuhnya mampu memperkuat posisinya dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan mewujudkan otonomi daerah yang seharusnya luas dan mandiri. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI masih menghadapi kelemahan dalam memainkan peran yang signifikan. Di sisi lain, kekuatan pemerintah pusat justru semakin dominan, memperkuat kembali sentralisasi kekuasaan yang menghambat upaya desentralisasi dan distribusi kewenangan kepada daerah-daerah.

Namun, selama rentang waktu tersebut, DPD RI tidak tinggal diam dan terus berjuang menyuarakan kepentingan daerah. DPD RI tidak hanya menjadi simbol keterwakilan daerah, tetapi juga berupaya untuk aktif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, pertimbangan anggaran, dan representasi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DPD RI telah memperjuangkan berbagai isu strategis yang krusial bagi pembangunan daerah, mulai dari alokasi anggaran yang adil, penguatan desentralisasi, hingga advokasi dalam pembentukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan daerah.

Selama 20 tahun terakhir (2004-2024), berbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuk pembahasan dan pemberian pertimbangan atas sejumlah rancangan undang-undang yang terkait dengan daerah, penyampaian usulan RUU dari daerah, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang yang menyentuh kepentingan daerah.

DPD RI juga aktif melakukan advokasi aspirasi daerah melalui pertemuan dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan

lainnya, serta menjalankan fungsi anggaran melalui peran pertimbangan APBN, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran untuk daerah.

Walaupun tantangan besar tetap ada yaitu terbatasnya kewenangan, tetapi DPD RI terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Struktur politik Indonesia yang kompleks, seringkali membatasi ruang gerak DPD RI dalam memperluas kewenangannya. Meski begitu, komitmen untuk memperkuat peran DPD RI tetap kokoh, sebagaimana terlihat dalam berbagai upaya reformasi internal dan dialog konstruktif dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

1.3.1 Perwujudan Fungsi Legislasi yang Berpihak pada Daerah

Dua dekade perjalanan DPD RI telah menorehkan sejumlah capaian signifikan dalam menjalankan fungsi legislasinya. Berbagai program dan inisiatif telah digulirkan untuk memperkuat peran DPD RI dalam pembentukan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

1) Pengusulan RUU hasil inisiatif DPD RI

DPD RI secara konsisten telah menyampaikan usulan dan inisiatif dalam pembentukan undang-undang yang berfokus pada kepentingan daerah. Dalam kurun waktu 20 tahun telah dihasilkan 140 Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif. Pengusulan RUU Inisiatif tersebut menunjukkan komitmen DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam hal otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lahan pertanian, pengembangan pariwisata, pengelolaan aset daerah, dan reformasi administrasi pemerintahan.

DPD RI telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam proses legislasi, salah satunya melalui inisiatif dalam pengajuan RUU tentang Kelautan. Usulan DPD ini berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia serta memastikan keamanan laut, pengawasan sumber daya kelautan, dan penegakan hukum maritim.

RUU Kelautan yang diusulkan oleh DPD RI mencerminkan pentingnya perhatian terhadap sektor kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. DPD RI berperan dalam memperjuangkan undang-undang yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya laut, sekaligus mendorong adanya penguatan kelembagaan keamanan laut seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini telah menjadi payung hukum yang strategis bagi pengelolaan wilayah laut, membantu memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional terkait kelautan.

Sepanjang periode 2004 s.d. 2024, RUU Inisiatif DPD RI berdasarkan klasterisasi ruang lingkup yang menjadi kewenangan DPD RI, antara lain:

a. Otonomi Daerah

Penegasan terhadap konstruksi bentuk pemerintahan desentralisasi dipertegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Guna memastikan berjalannya konsep desentralisasi tersebut maka disusunlah sebuah pengaturan mengenai pemencaran atau pembagian urusan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Pemda) merupakan acuan yang dapat digunakan untuk mempertegas pembagian dari urusan pemerintahan. Pembagian urusan ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola potensi dan kekhasan daerahnya; memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat; dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan Negara.

Bidang Otonomi Daerah menjadi bidang legislasi DPD RI selama kurun waktu 2004-2024, yang terdiri dari RUU Inisiatif DPD dan Pandangan Pendapat DPD. Pengajuan RUU Inisiatif merupakan kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945. RUU Inisiatif yang dihasilkan antara lain:

- 1) RUU Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2006);
- 2) RUU Pemerintahan Daerah (2009);
- 3) RUU Pemilihan Kepala Daerah. (2009);
- 4) RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (2009);
- 5) RUU Daerah Istimewa Yogyakarta (2010);
- 6) RUU Desa (2011); RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (2011);
- 7) RUU Pemerintah Daerah (2011);
- 8) RUU Hak Atas Tanah (2012); RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Bali (2013);
- 9) RUU Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (2014);
- 10) RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (2014);

Pada Periode 2019-2024, dalam menjalankan Fungsi Legislasi, DPD telah berhasil menyelesaikan penyusunan:

- 1) 5 (lima) RUU inisiatif yaitu RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4) RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya; dan
 - 5) RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga telah menyusun 13 Pandangan terhadap RUU yang berasal dari DPR RI atau Presiden.

b. Hubungan Pusat dan Daerah

Dinamika hubungan pusat daerah terus menjadi isu utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hubungan pusat daerah yang mulai bertransformasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara normatif maka penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya telah memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan terhadap instrumen hukum penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui perubahan beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya guna menemukan idealnya pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah.

Hubungan Pusat Daerah menjadi bidang legislasi DPD selama kurun waktu 2004-2024, yang terdiri dari RUU Inisiatif DPD dan Pandangan Pendapat DPD. RUU inisiatif yang telah dihasilkan antara lain:

- 1) RUU Administrasi Pemerintahan. (2009);
- 2) RUU Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pejabat Negara (2011);
- 3) RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan (2012);
- 4) RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan (2013);
- 5) RUU Dewan Perwakilan Daerah (2013);
- 6) RUU Pengadilan Agraria (2014);
- 7) RUU Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (2014);
- 8) RUU Wawasan Nusantara (2015), RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (2016); dan
- 9) RUU Pertanahan.

Dalam konteks hubungan pusat-daerah, DPD juga menginisiasi RUU di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, seperti:

- 1) RUU Tentang Perubahan atas UU Sistem Pendidikan Nasional (2013);
- 2) RUU tentang Sistem Kesejahteraan Sosial (2020);
- 3) RUU Pelestarian Kebudayaan Kerajaan (2023).

c. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah

Pemekaran wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota atau daerah otonomi menjadi salah satu upaya menangani isu seperti peningkatan pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemekaran daerah secara langsung memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan, baik di daerah existing maupun daerah otonom/pemekaran yang baru. Dengan adanya daerah otonomi baru mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah di daerah otonomi baru diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru.

Pengajuan RUU Inisiatif merupakan kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945. RUU Inisiatif yang dihasilkan antara lain:

- 1) RUU Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (2005);
- 2) RUU tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2006);
- 3) RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (2007).

Kemudian pada kurun 2019-2024 DPD bersama-sama DPR RI dan Pemerintah, telah merampungkan pembahasan beberapa RUU secara tripartit dimana DPD secara aktif mengikuti pembahasan Tingkat I di DPR RI yaitu:

- 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; RUU tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN);
- 2) 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah;
- 3) 5 (lima) RUU tentang Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT;
- 4) 4 (empat) RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya;
- 5) 8 (delapan) RUU tentang Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali;
- 6) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- 7) 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Bangka Belitung;
- 8) RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
- 9) 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten /Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan

Sumatera Barat.

Dalam Pembahasan RUU secara tripartit ini, DPD RI senantiasa memberikan pandangan yang progresif demi mengakomodir kepentingan masyarakat daerah yang diwakilinya.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan pemanfaatannya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama yaitu: Pertama, sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara langsung seperti udara yang segar, air yang segar dari sungai dan danau, dan bahan makanan dari tanaman. Kedua, sumber daya yang tidak dapat dinikmati secara langsung atau perlu diolah lebih lanjut, seperti minyak, besi, air tanah, dan lain-lain. Diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi proses produksi untuk mengekstrak, memproses, dan mengubah sumber daya jenis kedua ini, agar bisa digunakan oleh umat manusia.

Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, serta berbagai dampak lainnya yang tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan serta ekosistem yang ada disekitarnya.

Prinsip pelestarian yang seharusnya menjadi perhatian di atas tentunya sudah tergambar dalam konstitusi dan menjadi tugas dari negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang sentral terhadap pengelolaan SDA. Dalam konstitusi secara tegas disebutkan hak penguasaan negara terhadap SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pengaturan tersebut tentunya guna memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan SDA harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Implementasi terhadap pengaturan tersebut selama ini kita kenal juga sebagai hak penguasaan negara terhadap pengelolaan SDA. Pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat sebagai sebuah pendelegasian yang diberikan kepada pemerintah dalam kerangka melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam hal pengelolaan SDA. Oleh karena itu, negara sebagai penerima kekuasaan perlu mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya dengan melindungi kehidupan dan harta benda yang dikuasai bersama oleh masyarakat, guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan tafsir atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) ini terkait penguasaan oleh negara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan

diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 tercermin di dalam beberapa pengujian undang-undang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, diantaranya pengujian undang-undang mengenai UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Air dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam melakukan penafsiran mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi secara konsisten di dalam putusan mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam hal SDA, pada kurun 2004-2024, DPD telah menghasilkan antara lain:

- 1) RUU Perubahan atas UU Kehutanan (2007);
- 2) RUU Tata Informasi Geospasial Nasional (2009);
- 3) RUU Pangan. (2009); RUU Jasa Lingkungan (2009);
- 4) RUU Minyak dan Gas Bumi (2011);
- 5) RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (2012);
- 6) RUU Perkebunan (2013); RUU Perubahan atas UU Sumber Daya Air (2013);
- 7) RUU Sistem Budidaya Tanaman (2015); dan
- 8) RUU Kekayaan Negara (2017);
- 9) RUU Perubahan atas UU Pengelolaan Samudra (2020);
- 10) RUU Perubahan atas UU Sistem Penyuluhan Pertanian (2021);
- 11) RUU Perubahan atas UU Energi (2022);
- 12) RUU Perubahan atas UU Perikanan (2023); dan
- 13) RUU Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2024).

e. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga termasuk teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain yang dapat diolah dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan sumber daya ekonomi meliputi pengaturan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal SDE lainnya, pada kurun 2004-2024, DPD RI telah menghasilkan RUU antara lain:

- 1) RUU Jalan (2012);
- 2) RUU Badan Usaha Milik Daerah (2012);
- 3) RUU Perkoperasian (2015); RUU Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (2013);
- 4) RUU Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (2014);
- 5) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

- (2014);
6) RUU Sistem Perekonomian Nasional (2015).

f. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/ perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif.

Desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan untuk Pemda, yaitu sistem transfer dan sumber pendapatan, tetapi juga menyangkut efisiensi dari pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran Pusat dan Daerah. Kebijakan penganggaran pada pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan reformasi yang relatif baru dilakukan untuk kasus Indonesia.

Meskipun desain desentralisasi fiskal di Indonesia bertumpu pada desentralisasi di sisi pengeluaran yang didanai melalui transfer ke Daerah, *local taxing power* tetap harus dikembangkan secara gradual dalam rangka penguatan sumber pendapatan Daerah, namun tetap menjaga harmonisasi sistem perpajakan antara Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi akuntabilitas fiskal Daerah dan keterkaitan antara kebutuhan pelayanan publik yang bersifat lokal dan kompensasinya berupa kewajiban pemenuhan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah, karena ada pungutan-pungutan yang akan langsung dilakukan oleh Pemda.

Desentralisasi fiskal yang benar tidak akan berhenti pada aspek fiskal saja, tetapi justru tujuan besarnya adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Daerah yang kuat akan mempermudah proses desentralisasi fiskal yang bersih dan sehat, karena sumber daya fiskal mencukupi untuk Daerah dan Pusat. Jika ekonomi Daerah lemah, maka problem desentralisasi fiskal akan didominasi oleh permasalahan kekurangan dan perebutan sumber daya, bukan pada tujuan untuk menyediakan layanan publik yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) belum dapat menyelesaikan persoalan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintahan Daerah yang menuntut terwujudnya sebuah keselarasan antar kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah dengan pelaksanaan keuangan daerah. Beberapa isu yang berkembang bahwa pengelolaan keuangan daerah yang buruk, maka proses penganggaran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah perlu disempurnakan. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dipertegas bahwa segala program/kegiatan yang didanai APBD adalah hal-hal yang sudah dibicarakan dalam musrenbang sehingga haruslah selaras dengan kebijakan umum APBD.

Pada tahun 2013, DPD telah menyampaikan RUU inisiatif Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Pada tahun 2014, DPD juga dilibatkan pada pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan Pemerintah. Meskipun RUU tersebut belum tuntas, dan baru dihasilkan sebuah RUU baru pada tahun 2022 yaitu UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

UU HKPD mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang HKPD diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsentrasi UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri, dengan meletakkan tanggung jawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan pemeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Terkait UU HKPD ini sendiri, pajak dan retribusi daerah mengalami banyak perkembangan baru di daerah, namun masih perlu direspons dari sisi kebijakan terutama dari UU yaitu masih ada sejumlah Peraturan Daerah bermasalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

UU HKPD masih mendudukkan daerah sebagai objek dari pengaturan PDRD. Dalam konteks ini, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak namun sumber-sumbernya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berkenaan dengan penyelenggaraan pengaturan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, UU HKPD telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi yang telah ditentukan sesuai kewenangannya. Daerah mempunyai peluang menentukan *range price* untuk mengakselerasi peningkatan penerimaannya. Di samping itu, daerah juga mempunyai kebebasan untuk memperluas basis pajak sesuai potensi yang dimilikinya. Pelimpahan kewenangan tersebut tentunya mesti dilihat sebagai suatu kebijakan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan

pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia.

2) Program Legislasi Nasional DPD RI

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD RI menjadi landasan strategis dalam merumuskan dan mengawal usulan legislasi yang berasal dari daerah. Melalui Prolegnas, DPD RI secara aktif mengidentifikasi isu-isu prioritas daerah yang memerlukan payung hukum, serta merancang rancangan undang-undang (RUU) yang relevan. DPD RI telah menghasilkan sejumlah RUU yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah. Beberapa RUU yang telah disusun dan diajukan ke DPR RI antara lain:

- 1) RUU tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) RUU tentang Perikanan;
- 3) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- 5) RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah;
- 6) RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3) Pandangan dan Pendapat DPD RI

DPD RI telah secara konsisten memberikan pandangan, pendapat, dan pertimbangan terhadap berbagai RUU yang memiliki dampak signifikan terhadap daerah. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi penting DPD RI sesuai ruang lingkupnya, dalam dua dekade terakhir, antara lain:

a. Otonomi Daerah

Penegasan terhadap konstruksi bentuk pemerintahan desentralisasi dipertegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Guna memastikan berjalannya konsep desentralisasi tersebut maka disusunlah sebuah pengaturan mengenai pemencaran atau pembagian urusan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Pemda) merupakan acuan yang dapat digunakan untuk mempertegas pembagian dari urusan pemerintahan. Pembagian urusan ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam mengelola potensi dan kekhasan daerahnya; memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat; dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan Negara.

b. Hubungan Pusat dan Daerah

Dinamika hubungan pusat daerah terus menjadi isu utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hubungan pusat daerah yang mulai bertransformasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara normatif maka penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya telah memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan terhadap instrumen hukum penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui perubahan beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya guna menemukan idealnya pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah.

Pandangan Pendapat DPD RI mengenai Hubungan Pusat dan Daerah yang dihasilkan antara lain:

- 1) Pandangan Pendapat terhadap RUU Pesantren dan Keagamaan (2019),
- 2) Pandangan Pendapat terhadap RUU Pendidikan Kedokteran (2022); dan
- 3) Pandangan Pendapat terhadap RUU Bahasa Daerah. RUU Bahasa Daerah kemudian dibahas secara bersama (tripartit) antara DPD dengan DPR dan Pemerintah.

c. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah

Pemekaran wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota atau daerah otonomi menjadi salah satu upaya menangani isu seperti peningkatan pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemekaran daerah secara langsung memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan, baik di daerah *existing* maupun daerah otonom/pemekaran yang baru. Dengan adanya daerah otonomi baru mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah di daerah otonomi baru diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru.

Pandangan dan Pendapat mendominasi produk DPD dalam pembentukan dan pemekaran daerah, antara lain:

- 1) Pandangan dan Pendapat terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Utara di Kalimantan Timur (2010);
- 2) Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Pembentukan dari Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. (2010);
- 3) Pandangan/Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (2011);
- 4) Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat (2102);
- 5) Pandangan dan Pendapat tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Papua. (2013);
- 6) Pandangan dan Pendapat terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Sekayam Raya sebagai Pemekaran dari kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2013);
- 7) Pandangan Terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Sulawesi Selatan (2014).

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan pemanfaatannya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama yaitu: Pertama, sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara langsung seperti udara yang segar, air yang segar dari sungai dan danau, dan bahan makanan dari tanaman. Kedua, sumber daya yang tidak dapat dinikmati secara langsung atau perlu diolah lebih lanjut, seperti minyak, besi, air tanah, dan lain-lain. Diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi proses produksi untuk mengekstrak, memproses, dan mengubah sumber daya jenis kedua ini, agar bisa digunakan oleh umat manusia.

Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, serta berbagai dampak lainnya yang tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan serta ekosistem yang ada disekitarnya.

Prinsip pelestarian yang seharusnya menjadi perhatian di atas tentunya sudah tergambar dalam konstitusi dan menjadi tugas dari negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang sentral terhadap pengelolaan SDA. Dalam konstitusi secara tegas disebutkan hak penguasaan negara terhadap SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pengaturan tersebut tentunya guna memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan SDA harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Implementasi terhadap pengaturan tersebut selama ini kita kenal juga sebagai hak penguasaan negara terhadap pengelolaan SDA. Pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat sebagai sebuah pendelegasian yang diberikan kepada pemerintah dalam kerangka melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam hal pengelolaan SDA. Oleh karena itu, negara sebagai penerima kekuasaan perlu mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya dengan melindungi kehidupan dan harta benda yang dikuasai bersama oleh masyarakat, guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pandangan dan Pendapat DPD diberikan terhadap RUU dari DPR/Pemerintah antara lain:

- 1) RUU Perubahan atas UU Pertambangan dan Batubara (2020);
- 2) RUU Penanggulangan Bencana (2021);
- 3) RUU Energi Baru dan Terbarukan (2022); dan
- 4) RUU Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (2023).

Adapun pembahasan bersama (Tripartit) antara DPR, DPD dan Pemerintah dilakukan secara intensif terhadap 2 (dua) RUU terakhir yaitu RUU Energi Baru dan Terbarukan; serta RUU Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangannya saat ini, DPD telah semakin dipercaya untuk terlibat dalam pembahasan RUU bersama dengan DPR dan Pemerintah guna menentukan kebijakan nasional yang pro-daerah.

e. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga termasuk teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain yang dapat diolah dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan sumber daya ekonomi meliputi pengaturan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pandangan dan Pendapat DPD diberikan kepada RUU dari DPR/Pemerintah, antara lain Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Desain Industri (2023) dan terhadap RUU Perubahan Kedua atas UU Paten (2024).

f. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/ perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal

kepada daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif.

Hingga saat ini, sepanjang dua dekade DPD RI telah memberikan Pandangan dan Pendapat DPD RI total sebanyak 270 dokumen.

1.3.2 Perwujudan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

DPD RI melaksanakan fungsi Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sebagai implementasi atas kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPD RI, yakni Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa DPD RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. DPD RI menyampaikan hasil pengawasannya tersebut kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Sepanjang dua dekade, terdapat sebanyak 209 hasil pengawasan DPD RI.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, melalui Alat Kelengkapan, DPD RI melakukan tugas-tugas pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu sesuai ruang lingkup tugas DPD RI. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI mencakup berbagai aspek baik aspek kebijakan dalam tataran implementasi maupun regulasi turunan dari UU.

Terdapat beberapa catatan atas pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI khususnya di Alat Kelengkapan DPD RI. Pertama, kebutuhan adanya format baku laporan yang sesuai kebutuhan empirik mengenai pengawasan. Mengingat kerap kali pengawasan dibatasi dari sisi waktu, substansi, data dan cakupan.

Kedua, perlu dipastikan koridor batas-batas antar kelembagaan yang melakukan fungsi serupa pengawasan terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, terdapat beragam lembaga yang melakukan fungsi pengawasan pada pemerintahan seperti BPK, Ombudsman, KPK, Inspektorat yang memerlukan telaah agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang antar lembaga.

Ketiga, penguatan sistem di internal DPD yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang memiliki irisan dengan fungsi pengawasan.

Keempat, mendorong terciptanya mekanisme pemantauan hasil rekomendasi pengawasan DPD untuk dapat ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah sehingga dapat tercipta iklim *check and balance* yang berdampak pada masyarakat dan daerah.

Kelima, memastikan terdapat harmonisasi regulasi yang terbit di DPD khususnya menyangkut pengawasan DPD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain RDPU/RDP, Rapat Kerja, Kunjungan Kerja, dan Finalisasi Hasil Pengawasan. Dari hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh DPD

RI, sebagian besar menyoroti permasalahan kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hukum di daerah sehingga diperlukan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan/revisi atas UU yang berlaku.

Sepanjang periode 2004 s.d. 2024, beberapa hasil pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, berdasarkan klasterisasi ruang lingkup yang menjadi kewenangan DPD RI, antara lain:

a. Otonomi Daerah:

- 1) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Masa Pandemi Covid 19);
- 2) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
- 3) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- 4) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria.

DPD RI mencermati bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini terdapat upaya resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan pemerintah daerah, terutama urusan pemerintahan pilihan strategis seperti kehutanan, kelautan dan perikanan, dan energi. Pada pengawasan tersebut, DPD RI merekomendasikan untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI 1945.

Penguatan peran gubernur diperlukan untuk mendorong pemerataan dan keselarasan pembangunan di level daerah, sejalan dengan semangat otonomi daerah. Peran gubernur harus ditingkatkan dalam hal *mediating structure* hubungan pusat-daerah dan *budget optimizer* dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara untuk jangka panjang perlu dikaji lebih lanjut mengenai posisi gubernur yang dilepaskan sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai momentum konsolidasi demokrasi di aras lokal, mendudukkan Gubernur sebagai figur pemimpin daerah akan dapat mendorong percepatan Pembangunan di daerah. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan akan sarat muatan kepentingan masyarakat.

Otonomi daerah juga berkaitan dengan tata ruang dan pertanahan, Masalah-masalah tersebut menyangkut aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dengan pengawasan penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, terdapat berbagai isu terkait dengan ketiga aspek tersebut, seperti penuntasan integrasi tata ruang darat, laut, dan udara, pemenuhan kelengkapan dokumen rencana tata ruang, tumpang-tindih tata ruang antardaerah dan antarsektor, belum terlihatnya keterkaitan desa-kota, belum selarasnya rencana tata ruang dan rencana pembangunan, kuantitas dan kualitas SDM penataan ruang, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Masalah lainnya adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah, terutama pada wilayah perairan, pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan dan terluar. Hal ini menimbulkan maraknya kasus pertanahan dan mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah di wilayah tersebut merupakan isu strategis yang perlu segera ditangani karena dapat menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat dan negara, bahkan dengan negara lain. Selain itu, rendahnya kepastian hukum juga menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh belum tercatatnya bidang-bidang tanah di wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat sulit untuk membuktikan kepemilikan tanah yang dimilikinya sehingga memunculkan sengketa dengan pihak lain termasuk negara.

Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta rendahnya kesejahteraan pemilik tanah juga menyebabkan kemampuan memanfaatkan tanah yang dimiliki menjadi rendah. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai tanah dalam jumlah besar, namun pemanfaatannya tidak optimal. Sementara itu, sisa tanah yang sedikit dikelola oleh sebagian besar masyarakat lainnya khususnya petani, tidak memenuhi nilai keekonomian untuk dapat menyejahterakan di tingkat kehidupan dan penghidupan yang layak. Selain itu, keterbatasan sarana produksi pertanian serta keahlian yang dimiliki masih menjadi masalah.

DPD telah melaksanakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Reforma Agraria khususnya Terkait Konflik Pertanahan/Agraria. Berdasarkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria (Khususnya terkait Konflik Pertanahan/Agraria), DPD RI merekomendasikan hal-hal di antaranya: Pertama, Mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk mempercepat proses penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat;

Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN RI dan KLHK RI untuk memberantas mafia pertanahan dan segera menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah terkait;

Ketiga, mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mempercepat penyusunan/revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih terkendala di beberapa Daerah.

Keempat, mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) dalam rangka penataan tanah-tanah ulayat dan tanah adat di seluruh wilayah Indonesia.

b. Hubungan Pusat dan Daerah

Pengawasan DPD terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyentuh persoalan hubungan pusat-daerah. Hasil pengawasan terhadap UU Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa memperhatikan perkembangan

kebijakan hubungan pusat dan daerah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2023, UU Mineral dan Batu Bara, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta UU Provinsi (pengantian beberapa penetapan Provinsi) maka perlu ada penggantian atas UU Pemerintahan Daerah dengan melakukan pengaturan ideal hubungan pusat dan daerah di masa depan dalam konteks desentralisasi, dilaksanakan melalui mekanisme klusterisasi antar daerah dengan memperhatikan faktor ekologis dan kondisional (kondisi ekonomi, sosial, dan politik).

Salah satunya dengan mempertimbangkan opsi pemberian otonomi luas pada provinsi dan otonomi terbatas pada kabupaten/kota. Tentunya hal ini perlu ditelaah bagaimana format hubungan ideal antara Pusat-Daerah adalah bebas sepanjang mengatasi masalah kesenjangan fiskal (*fiscal disparities*) diantara Daerah-Daerah dan memperhatikan 49 beberapa dasar konstruksi hukum (*legal basis*) diantaranya sistem transfer antar pemerintah (*legal basis of intergovernmental transfer system*), prosedur untuk menetapkan dan memodifikasi transfer antar pemerintah (*procedures for establishing and modifying intergovernmental transfer*), transfer bersyarat dan tidak bersyarat (*conditional and unconditional transfers*), dan penyelesaian sengketa dan adjudikasi (*dispute resolution and adjudication*).

Ke depan, DPD perlu tetap memberikan perhatian pada hubungan kewenangan pusat daerah yang berlandaskan semangat otonomi yang seluas-luasnya sesuai Pasal 18 UUD 1945. Hal tersebut fokus pada berbagai kebijakan penataan otonomi daerah sebagai instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.

Penguatan tersebut dilakukan melalui penguatan harmonisasi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta implementasinya, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah; penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme; penataan perangkat daerah menuju organisasi Pemerintah Daerah yang modern, gesit, adaptif, dan profesional; optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik dan tata kelola di pemerintah daerah; penguatan kebijakan kerja sama antardaerah dan kolaborasi multi-aktor dalam rangka peningkatan layanan publik dan daya saing daerah; serta perubahan regulasi tentang pemilu dan pilkada yang disertai dengan penguatan tata kelola partai politik di daerah.

c. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah

DPD intensif melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembentukan dan pemekaran daerah pada periode 2004 s.d. 2024. Hal ini telah dilakukan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) yang lahir pada dua dekade ini. Ke depan perlu mengintensifkan pengawasan atas manajemen pembangunan di daerah guna memberikan kinerja yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk: kebijakan penataan daerah

(pemekaran/penggabungan) berdasarkan kriteria kesiapan dan kapasitas untuk kelayakan pemekaran; dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar dengan memperhatikan tipologi wilayah (kondisi geografis, tingkat kemahalan, dan kapasitas Pemerintah Daerah).

Salah satu rekomendasi DPD untuk RPJPN 2025-2045 yaitu Pemerintah harus memperjelas masa depan penataan daerah atau pemekaran daerah agar terdapat penataan yang lebih berkeadilan mengenai hubungan dan kewenangan daerah otonomi, otonomi khusus, dan daerah istimewa. Penataan daerah atau pemekaran daerah juga harus membuka peluang tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi tetapi juga dapat terjadi pada tingkat kabupaten kota. Selain itu, pengembangan perkotaan mesti diarahkan agar melahirkan 1 (satu) kota bisnis pada setiap provinsi di Indonesia. Kota bisnis tersebut memiliki lokasi yang berbeda dengan ibukota provinsi. Pandangan DPD tersebut agar mendapatkan perhatian pada pengawasan DPD ke depan.

d. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya

- 1) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Beberapa rekomendasi DPD RI pada hasil pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1990 yaitu *Pertama*, Penyusunan RUU Perubahan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar segera diselesaikan mengingat lemahnya pengaturan dan implementasi terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai penyangga kehidupan; *Kedua*, Pemerintah agar melakukan sinkronisasi regulasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan undang-undang terkait lainnya; *Ketiga*, Pemerintah agar mempertegas penegakan sanksi hukum terkait pelanggaran ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar menimbulkan efek jera; *Keempat*, Pemerintah agar memperkuat payung hukum pada level undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan dinamika perlindungan dan perdagangan TSL yang dilindungi. *Kelima*, Pemerintah agar memperkuat hak masyarakat atas keterlibatan, pemberdayaan, dan pemanfaatan, khususnya masyarakat adat, di dalam pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan kearifan lokal. *Keenam*, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan lembaga terkait agar terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi berkenaan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya terhadap masyarakat yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi serta memberikan solusi konkret terhadap masyarakat yang terdampak penetapan status kawasan konservasi.

- 2) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Perubahannya dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Hasil Pengawasan atas UU tentang Perindustrian melahirkan rekomendasi DPD kepada Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor perindustrian melalui pelatihan dan bimbingan teknis; mempercepat pengintegrasian *online single submission* (OSS) pada tingkat K/L agar pelaku usaha dapat memperoleh kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama dalam perijinan berusaha. Selanjutnya, pemerintah agar meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan advokasi tentang perlindungan terhadap karya intelektual pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, DPD RI mendesak pemerintah untuk membuat strategi UMKM naik kelas, melalui peningkatan kontribusi UMKM dalam penciptaan nilai tambah perekonomian.

- 3) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasil Pengawasan terhadap UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPD RI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengkaji penanganan wabah dan penyakit hewan menular berbasis masyarakat. DPD RI juga merekomendasikan penetapan mekanisme proses dan pengadaan vaksin PMK secara cepat sebagai bagian proses pencegahan kasis wabah PMK di masa mendatang.

- 4) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
- 5) Hasil Pengawasan atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengawasan terhadap SDA dan SDE lainnya ke depan perlu terus dilakukan merespon kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: Kebijakan penguatan transformasi ekonomi, berupa hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja pada periode 2025-2029; akselerasi transformasi ekonomi, berupa peningkatan produktivitas secara massif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi pada periode 2030-2034; Kebijakan ekspansi global berupa Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh pada periode 2035-2039; serta kebijakan menjaga kondisi sebagai Negara Berpendapatan Tinggi pada periode 2040—2045.

Salah satu yang menjadi rekomendasi DPD terhadap RPJPN 2025-2045 yaitu Pemerintah perlu membuat arah pembangunan pada bidang maritim untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru. Selain itu, DPD meminta RPJPN 2025-2045 harus mampu membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa menjadi lebih berkembang secara signifikan melalui investasi dan infrastruktur dasar sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa

dan wilayah di luar Jawa. Hal ini perlu menjadi *mainstream* pada pengawasan DPD RI ke depan.

e. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan mendapatkan perhatian DPD RI melalui fungsi pengawasan, yaitu Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Beberapa pengawasan keuangan yang dilakukan DPD antara lain:

- 1) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bukan berarti dalam implementasinya dapat menyelesaikan permasalahan dan tuntutan keadilan dalam pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang menuntut perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Beberapa isu yang berkembang bahwa pengelolaan keuangan daerah yang buruk, maka proses penganggaran, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah perlu disempurnakan. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dipertegas bahwa segala program/kegiatan yang didanai APBD adalah hal-hal yang sudah dibicarakan dalam musrembang sehingga haruslah selaras dengan kebijakan umum APBD.

Permasalahan di bidang perimbangan keuangan antara lain banyak kalangan berpandangan dan Pemerintah Daerah sendiri merasakan belum terciptanya keseimbangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal. Perebutan sumber kekayaan alam terutama yang terletak pada batas wilayah administrasi pemerintahan yang banyak menimbulkan konflik antar Pemerintahan Daerah. Beberapa isu yang berkembang terhadap perimbangan keuangan pusat daerah, khususnya yang terkait dengan pengaturan dana perimbangan terutama sebagai berikut:

Pertama, Tidak transparannya mekanisme penghitungan kriteria pembagian yang dirasakan kurang adil atas bagi hasil migas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan kelautan, ketidakadilan dalam pembagian bagi hasil pajak negara terutama Pajak Penghasilan karena berdasarkan azas domisili hanya menguntungkan Kota-Kota besar saja.

Kedua, Di sisi lain variabel penghitungan DAU yang ditetapkan dalam undang-undang hanya dapat memenuhi belanja pegawai dan belum mampu memenuhi belanja modal. Bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit dan luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan juga merasa tidak adil atau dirugikan, sementara jumlah urusan yang diserahkan menurut Undang-Undang seragam. Banyak kalangan memberi kritikan dan formula yang dibangun belum dapat diterima secara umum sehingga memunculkan dikotomi Jawa dan luar Jawa.

Ketiga, kebijakan mengenai penggunaan dan pengelolaan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya dengan syarat salur dan persentase tahap salur yang sudah ditentukan (*earmarked*).

Keempat, Dalam proses bagi hasil SDA khususnya bagi hasil minyak bumi, masih ditemukannya konflik akibat adanya pemekaran wilayah, belum ditetapkannya batas wilayah administrasi pemerintahan.

Kelima, Permasalahan lain di bidang bagi hasil minyak bumi hingga saat ini yang belum tuntas yaitu berkaitan dengan kurang transparannya penghitungan lifting.

Keenam, Selain itu mekanisme penyaluran DBH Migas yang tidak tepat waktu per triwulan yang ditetapkan, juga berdampak terjadinya keterlambatan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ketujuh, Bagi hasil pajak, kurang mencerminkan upaya penguatan kemampuan fiskal kabupaten dan kota yang menjadi titik berat otonomi daerah.

Kedelapan, Banyak daerah menuntut sebagian hasil dari penerimaan negara dari sektor perkebunan agar dibagi hasilnya kepada daerah. Demikian pula dana bagi hasil perikanan diharapkan memberikan keadilan bagi daerah kelautan.

Kesembilan, fokus pengelolaan Dana Keistimewaan dan Dana Otonomi Khusus.

f. Pengawasan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, termasuk Keagamaan

Pemanfaatan keuangan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan jasmani maupun rohani. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk keagamaan. Pada bidang ini, DPD RI aktif melakukan pengawasan seperti:

- 1) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- 3) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 5) Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M.

Dalam berbagai pengawasan ini, DPD RI meminta kepada Pemerintah agar memperluas akses dan kesempatan terhadap peningkatan kualitas manusia yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Secara khusus dalam hal pendidikan, rekomendasi DPD terhadap RPJPN 2025-2045 bahwa Pemerintah sepatutnya melanjutkan program wajib belajar 15 tahun (setingkat vokasi D-III) disertai dengan dukungan anggarannya berupa pendidikan gratis untuk seluruh siswa dan mahasiswa. Dalam hal ini, Pemerintah harus melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar alokasi anggaran pendidikan ke depan dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis pada siswa/mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, serta pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang berkualitas juga harus menyasar jalur pendidikan non-formal, baik bidang umum maupun bidang agama. Oleh karena itu, revitalisasi jalur pendidikan non-formal perlu dilakukan untuk memastikan kualitas lulusan pendidikan non-formal samal dengan pendidikan formal.

g. Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara

Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara didasarkan pada Pasal 23E ayat (2) UUD NRI 1945 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 21 Ayat (1); dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 249 Ayat (1) huruf g.

Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI. menghasilkan poin rekomendasi DPD RI yang perlu menjadi perhatian BPK RI dan pemangku kepentingan antara lain: Pertama, Pemerintah Pusat dan Daerah harus memperbaiki perencanaan serta melakukan evaluasi dengan mengundang BPK atau BPKP untuk dimintakan masukan terkait implementasi perencanaan dan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan dan permasalahan yang berulang.

Kedua, BPK dan BPKP dapat bersinergi untuk membantu Pemda dan BUMD dalam hal tata kelola keuangan yang baik guna meminimalisir dan mencegah meningkatnya jumlah temuan permasalahan pada Pemda dan BUMD.

Ketiga, Beberapa daerah dengan letak geografis yang sulit terjangkau menjadi salah satu kendala bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah kepulauan/terpencil, oleh karena itu BPK pusat agar memperhatikan pegawai BPK perwakilan yang memiliki kendala geografis dengan menambahkan jumlah SDM

pemeriksa. Selain itu, Pemerintah agar memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi BPK untuk menjalankan tugasnya, khususnya bagi daerah-daerah dengan letak geografis yang sulit terjangkau.

Berkaitan dengan IHPS II BPK Tahun 2023, beberapa poin yang menjadi perhatian DPD RI antara lain:

Pertama, Meningkatnya jumlah dan nilai temuan dalam IHPS II tahun 2023 pada hasil pemeriksaan Pemda dan BUMD, yakni 1.818 temuan senilai Rp750,21 Miliar pada IHPS II tahun 2022 menjadi 3.266 temuan senilai Rp1,27 Triliun pada IHPS II tahun 2023.

Kedua, Meningkatnya jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan pemda dan BUMD yakni sebanyak 1.252 permasalahan senilai Rp710,78 miliar pada IHPS II tahun 2022 menjadi 2.292 permasalahan senilai Rp1,17 triliun.

Ketiga, Hasil Pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah pada periode 2020-2023 mengungkapkan sebanyak 120.096 rekomendasi, meningkat dari periode 2020-2022 sebanyak 83.156 rekomendasi. Namun Rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan yg telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset/penyetoran uang ke kas negara/daerah pada periode 2020-2023 justru lebih sedikit (Rp6,62 triliun) dibandingkan periode 2020-2022 (Rp9,59 triliun).

Berbagai permasalahan keuangan negara memerlukan pengawasan DPD RI pada kurun waktu ke depan seiring dengan pembangunan jangka panjang dimana aspek akuntabilitas memainkan peran penting untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

h. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Kewenangan DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda diamanatkan oleh Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Beberapa produk yang dihasilkan pada kurun 2018-2024 yaitu:

- 1) Rekomendasi DPD RI atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Kewenangan Urusan Bidang Pertanahan;
- 2) Rekomendasi DPD RI atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Daerah Kepulauan;
- 3) Rekomendasi DPD RI atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Perijinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- 4) Rekomendasi DPD RI atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Daerah terkait Kebijakan di Daerah mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ke depan, pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda masih perlu dilakukan sesuai dengan perintah UU dengan tujuan untuk menegaskan semangat otonomi daerah, memberikan konstruksi harmonisasi legislasi pusat daerah, serta kemanfaatan berupa kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

1.3.3 Perwujudan Fungsi Pertimbangan Anggaran yang Berpihak pada Daerah

Sejak dibentuk, DPD RI telah memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan fiskal negara, memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah. Pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan anggaran hingga saat ini berjumlah 104 buah. Berikut ini sejumlah kontribusi DPD RI dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban APBN TA 2022: DPD RI memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2022. Fokus utama adalah memastikan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat;
- 2) Perencanaan APBN TA 2024: Dalam pertimbangannya terhadap RUU tentang APBN TA 2024, DPD RI memberikan perhatian khusus pada beberapa hal krusial, seperti Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara – Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Defisit dan Pembiayaan Anggaran;
- 3) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan APBN Tahun 2025;
- 4) Pertanggungjawaban APBN TA 2023.

1.3.4 Perwujudan Fungsi Representasi

Penguatan fungsi representasi dan aspirasi daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil di tingkat nasional benar-benar mencerminkan kepentingan daerah. DPD RI harus memperkuat mekanisme yang memungkinkan setiap daerah, baik yang besar maupun kecil, untuk secara efektif menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini termasuk pengembangan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan transparan antara DPD RI dan masyarakat daerah, serta peningkatan kemampuan Anggota DPD RI dalam menyerap, menganalisis, dan mengadvokasi aspirasi daerah dan meresolusi permasalahan daerah.

Pada kurun waktu dua dekade (2004-2024), DPD RI telah memberikan pertimbangan dalam pemilihan calon Anggota BPK RI dan menyampaikan pertimbangannya kepada DPR RI. Ke depan pertimbangan DPD RI tersebut diharapkan semakin diperhatikan oleh DPR RI dalam menentukan Anggota BPK RI.

DPD RI mengharapkan Anggota BPK RI ke depan di samping memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi bidang keuangan juga mencerminkan keterwakilan wilayah.

Dalam kurun waktu 20 tahun, sejak tahun 2004 hingga Agustus 2024 terdapat total sebanyak 1.172 produk hukum DPD RI yang terdiri dari:

Tabel 1. Total Keputusan. DPD RI 2004-2024

NO.	KEPUTUSAN DPD RI	JUMLAH
1.	Usul RUU yang berasal dari DPD RI	140
2.	Pandangan dan Pendapat DPD RI	270
3.	Pertimbangan DPD RI	34
4.	Hasil Pengawasan DPD RI	209
5.	Pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan anggaran	104
6.	Usul DPD RI untuk program legislasi nasional	15
7.	Rekomendasi DPD RI	36
8.	Lain-lain (Internal/Tidak disampaikan ke DPR RI	256
9.	Data yang tidak ditemukan	5
	Total	1.172

retariat Sumber: Sekretariat Jenderal DPD RI. (2024).

1.4. Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045

1.4.1 Urgensi Penyusunan

Meninjau proses perjalanan DPD RI selama dua dekade yang dijabarkan di atas, diperlukan langkah strategis ke depan untuk memperkuat peran dan fungsi DPD RI sesuai dengan cita-cita awal pendiriannya. Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 menjadi krusial sebagai panduan dalam mengatasi kendala yang ada dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk memperkuat fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan.

Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini disusun setelah mendapatkan gagasan, masukan dan pertimbangan dari Anggota DPD RI dan melalui metodologi yang melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan internal dan eksternal, serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini akan

mengidentifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi DPD RI dan merumuskan rekomendasi serta strategi untuk mengatasinya. Fokusnya adalah memperkuat legitimasi DPD RI melalui penguatan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, DPD RI dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi secara lebih efektif.

Pada ujung periodenya nanti, Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 merupakan wujud komitmen lembaga untuk kembali kepada cita-cita luhur pendiriannya. Melalui implementasi strategi dan program yang terarah, diharapkan DPD RI dapat mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai lembaga perwakilan daerah yang kuat dan berpengaruh dalam proses legislasi nasional.

1.4.2 Metodologi dan Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data primer dan sekunder dari berbagai sumber relevan, termasuk literatur terkait ketatanegaraan, evaluasi terhadap kinerja DPD RI selama dua dekade terakhir, serta analisis terhadap berbagai dokumen strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Data ini menjadi landasan untuk memahami konteks kelembagaan dan tantangan yang dihadapi DPD RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Selain pengumpulan data, proses penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 juga melibatkan konsultasi dengan para pakar ketatanegaraan dan perencanaan. Para pakar ini memberikan wawasan mendalam mengenai perubahan sistem ketatanegaraan dan bagaimana peran DPD RI dapat diperkuat dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia yang dinamis. Melalui diskusi panel, mereka memberikan analisis kritis terhadap fungsi dan wewenang DPD RI yang perlu diperbaiki, serta menawarkan perspektif alternatif untuk mengoptimalkan peran kelembagaan DPD RI di masa depan.

Partisipasi akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya dari Hukum Administrasi Negara, memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun kerangka hukum dan peraturan yang relevan untuk mendukung implementasi Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045. Akademisi tersebut berperan dalam menjelaskan potensi penguatan kelembagaan melalui opsi revisi atau non-revisi regulasi yang relevan dan mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki posisi konstitusional DPD RI. Pendekatan berbasis akademis ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam merumuskan rekomendasi strategis yang terdapat dalam Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045.

Tidak kalah penting, penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan masukan dari pegawai dan staf ahli dari Sekretariat Alat Kelengkapan DPD RI. Sebagai praktisi yang sehari-hari mendampingi Anggota DPD RI dalam menjalankan

fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, pegawai dan staf ahli ini memiliki pengetahuan lapangan yang mendalam mengenai hambatan dan peluang yang dihadapi DPD RI. Masukan dari pegawai sekretariat dan staf ahli Alat Kelengkapan menjadi esensial dalam menyusun langkah-langkah operasional dan program kerja yang realistis dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini juga mengadopsi pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal DPD RI, serta peluang dan ancaman eksternal yang akan dihadapi hingga tahun 2045. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan strategi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, serta memperkuat daya saing kelembagaan DPD RI dalam sistem pemerintahan.

Dengan demikian, Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini dihasilkan dari perpaduan analisis teoritis, masukan praktis, dan konsultasi dengan para ahli, menjadikannya dokumen strategis yang holistik dan berdaya guna untuk memandu DPD RI dalam mencapai visi dan misinya pada tahun 2045.

Dari aspek sistematika penulisan, Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai arah kebijakan DPD RI di masa mendatang. Dokumen ini terdiri dari empat bab utama, antara lain:

1) Bab I: Selayang Pandang DPD RI

1.1. Sejarah Lahirnya DPD RI

Menguraikan sejarah pembentukan DPD RI dan mencakup perkembangan dan transformasi dalam struktur dan fungsinya selama periode 2004-2024.

1.2. Profil DPD RI

Bagian ini menggambarkan struktur eksisting dan tugas fungsi DPD RI selama periode 2019-2024.

1.3. Refleksi Dua Dekade DPD RI

Bagian ini menjelaskan kinerja DPD RI yang telah dihasilkan selama kurun waktu 20 tahun sesuai amanat UUD NRI 1945 beserta ulasan hasil kinerja dan hambatan utama yang dihadapi DPD RI dalam menjalankan perannya.

1.4. Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045

Bagian ini berisi urgensi yang menjelaskan dan metodologi serta Sistematika Penulisan yang menjelaskan konteks perlunya penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045, yang merupakan panduan strategis dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Bagian ini juga menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen. Penyusunan Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 dilakukan melalui analisis data primer dan sekunder, melibatkan masukan dari pemangku

kepentingan, serta kajian akademis dan praktik terbaik dari lembaga parlemen di berbagai negara.

2) Bab II: Potensi dan Tantangan DPD RI ke Depan

Bab ini membahas analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) untuk menilai posisi strategis DPD RI dalam menghadapi perkembangan politik dan sosial di masa mendatang.

2.1 Analisa Potensi dan Tantangan DPD RI

Bagian ini mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), Kendala dan Tantangan (*Threats*) yang dihadapi DPD RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Bagian ini mengulas Visi, Misi, Sasaran Utama dalam RPJPN 2025-2045 yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Visi, Misi, dan Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045.

3) Bab III: Visi, Misi, dan Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045

Bab ini menetapkan visi dan misi DPD RI untuk periode 2025-2045, serta menjabarkan tujuan strategis dan nilai-nilai dasar yang akan memandu arah kebijakan lembaga ini:

3.1 Visi

Menyajikan visi jangka panjang DPD RI untuk menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif pada tahun 2045.

3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, DPD RI menetapkan misi strategis yang mencakup: memperkuat peran legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan daerah, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan di daerah, dan meningkatkan kapasitas internal lembaga.

3.3 Tujuan

Tujuan dari DPD RI dalam menavigasi berbagai tantangan nasional dan daerah selama periode 2025-2045, berfokus pada peningkatan peran DPD RI dalam menjalankan fungsi, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

3.4 Nilai-Nilai Dasar DPD RI

Menjabarkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman bagi setiap Anggota DPD RI yang menjadi landasan DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5 Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045

Mengidentifikasi target-target utama yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program strategis DPD RI hingga 2045.

3.6 Pentahapan Program Per Periode Lima Tahunan

Menguraikan pentahapan strategis dalam implementasi visi dan misi DPD RI, dengan pembagian dalam rencana lima tahunan. Setiap periode akan memiliki fokus prioritas yang berbeda sesuai perkembangan nasional dan internasional.

4) Bab IV: Transformasi Menuju Parlemen Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

Bab ini menguraikan strategi 7 (tujuh) Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045 dalam pentahapan per periode lima tahunan, yang mencakup:

4.1 Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI

Bagian ini menguraikan strategi Penguatan Kewenangan Legislasi dalam 4 tahapan periode.

4.2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi peningkatan fungsi pengawasan dalam 4 tahapan periode.

4.3 Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah

Bagian ini menguraikan strategi penguatan fungsi pertimbangan anggaran dalam 4 tahapan periode.

4.4 Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan

Bagian ini menguraikan strategi penguatan fungsi representasi yang lebih berpihak pada inklusivitas dan pembangunan dalam 4 tahapan periode.

4.5 Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional

Bagian ini menguraikan strategi peningkatan hubungan dengan kemitraan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka penguatan marwah DPD RI dalam 4 tahapan periode.

4.6 Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel

Bagian ini menguraikan strategi mewujudkan DPD RI menjadi parlemen yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat daerah dalam proses legislasi dalam 4 tahapan periode.

4.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Bagian ini menguraikan strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan DPD RI agar terwujud tata kelola DPD RI yang baik dalam 4 tahapan periode.

5) Bab V: Penutup

Dengan demikian, pendekatan metodologis yang menggabungkan analisis teoritis, masukan praktis, dan sistematika penulisan yang terstruktur ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 yang komprehensif dan berdaya guna, menjadi pedoman strategis bagi DPD RI dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya pada tahun 2045.

BAB II

POTENSI DAN TANTANGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Dalam menganalisis posisi DPD RI saat ini serta proyeksi ke depan, Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 memperhatikan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu dengan memperhatikan analisa potensi dan tantangan baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan formulasi *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPD RI, serta kelemahan dan ancaman yang perlu diantisipasi. Analisis SWOT ini disusun berdasarkan pengalaman institusional DPD RI dalam 20 tahun terakhir dan respons terhadap tantangan-tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Pendekatan kedua dengan memperhatikan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Indonesia 2025-2045 sudah selayaknya menjadi fokus perhatian DPD RI sebagai lembaga yang memiliki tugas

mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional dalam kerangka kepentingan daerah.

2.1 Analisa Potensi dan Tantangan DPD RI

2.1.1 Kekuatan DPD RI (*Strenghts*)

1. Wujud Representasi Daerah

Sebagai representasi langsung dari daerah, DPD RI memiliki keunggulan yang unik dalam memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini memungkinkan DPD RI untuk menjadi suara yang autentik bagi daerah-daerah di Indonesia. Dengan akar yang kuat di daerah, para Anggota DPD RI memiliki pemahaman mendalam tentang potensi, tantangan, dan kekhasan masing-masing daerah.

Kedekatan DPD RI dengan konstituennya memungkinkan Anggota DPD RI untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang seringkali terlewatkan oleh lembaga legislatif lainnya. Informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat ini menjadi modal berharga bagi DPD RI dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif. Selain itu, DPD RI juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, representasi daerah menjadi kekuatan utama DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD RI dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memfasilitasi dialog dan kerjasama yang konstruktif. Melalui peran ini, DPD RI berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Legitimasi Konstitusional dalam UUD 1945

DPD RI merupakan sebuah lembaga negara yang keberadaannya telah diamanatkan secara tegas dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Legitimasi konstitusional ini memberikan DPD RI landasan yang kuat untuk menjalankan fungsinya untuk terlibat dalam berbagai kebijakan yang mempengaruhi kepentingan daerah dan rakyat. Dengan demikian, DPD RI memiliki otoritas yang sah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Legitimasi konstitusional juga memberikan DPD RI legitimasi politik yang kuat. Anggota DPD RI dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga mereka memiliki mandat yang jelas dari masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Hal ini menjadikan DPD RI sebagai lembaga yang independen dan tidak terikat pada kepentingan partai politik tertentu. Dengan demikian, DPD RI dapat bertindak sebagai penyeimbang terhadap kekuatan politik di tingkat pusat dan memastikan bahwa kepentingan daerah tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan nasional.

3. Katalisator Pembangunan Daerah

DPD RI dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata. DPD RI memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan di daerah. Sebagai representasi langsung dari daerah,

DPD RI memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah. Dengan demikian, DPD RI dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Selain itu, DPD RI juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memfasilitasi dialog dan koordinasi yang efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Letak geografis Indonesia yang luas dan beragam, serta disparitas pembangunan antar daerah, menuntut adanya peran aktif dari DPD RI dalam mendorong pembangunan yang merata. DPD RI dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih adil bagi daerah-daerah tertinggal, serta mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran. Dengan demikian, DPD RI dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

4. Adanya Sistem Pendukung (*Support System*) yang Mumpuni

Kehadiran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI merupakan kekuatan tersendiri bagi DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI bertugas memberikan dukungan administratif, teknis keahlian, dan operasional yang diperlukan oleh DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Setjen DPD RI terdiri dari ASN dengan berbagai keahlian teknis, seperti hukum, administrasi, keuangan, dan informasi teknologi. Keahlian ini sangat penting untuk mendukung kegiatan legislatif DPD RI, mulai dari penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, hingga pengelolaan anggaran.

Setjen DPD RI juga memiliki jaringan kerja yang luas dengan berbagai lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan DPD RI.

Setjen DPD RI bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi DPD RI, termasuk pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset. Dengan pengelolaan administrasi yang baik (*good governance*) sebagai hasil Reformasi Birokrasi, DPD RI dapat lebih fokus pada tugas-tugas legislatifnya.

Selain dukungan administrasi, Setjen DPD RI menyediakan dukungan teknis yang diperlukan oleh Anggota DPD RI, seperti penyediaan data dan informasi, fasilitas rapat, dan peralatan komunikasi. Dukungan teknis ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Anggota DPD RI.

5. Adanya Kantor DPD RI di setiap Ibu Kota Provinsi

Sebagaimana amanat UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 pasal 252 ayat (4) bahwa Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Kantor-kantor Daerah merupakan aset penting yang dapat memperkuat kapasitas internal lembaga. Kantor Daerah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan DPD RI. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau masukan secara langsung, sehingga DPD RI dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kantor Daerah berfungsi sebagai titik koordinasi antara DPD RI dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal. Hal ini memperkuat

hubungan kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kantor Daerah dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan dapat menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Kantor DPD RI di setiap Ibu Kota Provinsi dapat menjadi simbol kehadiran DPD RI di daerah dan memperkuat identitas daerah dalam konteks negara kesatuan.

Sampai dengan tahun 2024, telah terbentuk 34 Kantor DPD RI di 34 Ibukota Provinsi secara bertahap, dimulai pada tahun 2015, yaitu 4 Gedung Kantor DPD RI dengan status milik sendiri (Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Kantor DPD RI Provinsi DI Yogyakarta, Kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor DPD RI Provinsi Bali), 14 Gedung Kantor DPD RI dengan status sewa, dan 16 Gedung Kantor DPD dengan status pinjam pakai, serta akan menambah 4 Gedung kantor di Provinsi Papua hasil pemekaran.

2.1.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Wewenang yang Terbatas

Salah satu kelemahan fundamental DPD RI adalah terbatasnya kewenangan dalam proses pembuatan undang-undang. Dibandingkan dengan DPR RI yang memiliki kewenangan penuh dalam mengesahkan undang-undang, DPD RI hanya memiliki peran terbatas dalam memberikan masukan dan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu. Keterbatasan ini seringkali membuat DPD RI merasa kurang memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah. Akibatnya, aspirasi daerah tidak selalu terakomodasi dengan baik dalam perumusan kebijakan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas DPD RI dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi daerah. Jika DPD RI tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengubah substansi RUU, maka sulit bagi DPD RI untuk memastikan bahwa kepentingan daerah terwakili secara optimal dalam produk legislasi. Padahal, sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh masyarakat daerah, DPD RI seharusnya memiliki peran yang lebih sentral dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada daerah.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan Keberadaan DPD RI

Peran dan kinerja DPD RI seringkali kurang mendapat perhatian publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya upaya dari DPD RI sendiri dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk mempublikasikan kegiatan dan pencapaian lembaga. Selain itu, media massa juga cenderung lebih banyak meliput kegiatan DPR RI dibandingkan dengan DPD RI. Akibatnya, masyarakat kurang memahami peran dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kurangnya keterbukaan informasi berdampak negatif terhadap legitimasi DPD RI. Jika masyarakat tidak memahami peran dan fungsi DPD RI, maka sulit bagi DPD RI untuk mendapatkan dukungan publik. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi juga dapat menghambat pengawasan publik terhadap kinerja DPD RI. Padahal, pengawasan

publik merupakan salah satu mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga negara.

3. Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas

Anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala bagi DPD RI dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Keterbatasan anggaran membuat DPD RI kesulitan dalam mengadakan kegiatan sosialisasi, penelitian, dan pengembangan kapasitas Anggota DPD RI. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam berbagai bidang juga menghambat kinerja DPD RI dalam menganalisis berbagai isu yang kompleks.

Keterbatasan sumber daya berdampak pada kualitas kinerja DPD RI. Dengan anggaran yang terbatas, DPD RI sulit untuk melaksanakan program-program yang inovatif dan berdampak luas. Selain itu, kurangnya tenaga ahli juga dapat menyebabkan kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPD RI menjadi kurang baik.

4. Hubungan Kelembagaan yang Belum Optimal

Hubungan kelembagaan antara DPD RI dengan DPR RI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum selalu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, dan belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas. Akibatnya, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang kurang efektif dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Kurangnya koordinasi berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Jika koordinasi antara DPD RI dengan pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik, maka sulit untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya koordinasi juga dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan menghambat pembangunan daerah.

Dengan Anggota DPD RI yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang politik, koordinasi dan komunikasi internal di DPD RI dapat menjadi tantangan. Hal ini dapat menghambat kemampuan DPD RI untuk bersatu dan memperjuangkan agenda bersama.

5. Keterwakilan Wilayah dan Jumlah Penduduk tidak Proporsional

Meskipun mewakili daerah, sistem pemilihan Anggota DPD RI saat ini belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas jumlah penduduk antar daerah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan daerah di tingkat nasional.

6. Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi di Setjen DPD RI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang kurang efisien di Setjen DPD RI dapat menjadi ancaman signifikan terhadap kemampuan DPD untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam lingkungan birokrasi, manajemen yang tidak efektif, struktur organisasi yang tidak tepat fungsi dan tepat ukuran, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Tata kelola internal yang tidak optimal juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, baik dalam hal waktu, anggaran, maupun tenaga kerja, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tujuan strategis DPD RI. Selain itu, kurangnya evaluasi kinerja yang menyeluruh akan

memperlambat adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi.

Selain itu, tantangan dalam hal tata kelola internal ini juga mencakup rendahnya inovasi dalam hal administrasi dan birokrasi. Ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat terhadap dinamika eksternal, seperti perkembangan kebijakan atau perubahan undang-undang, bisa membuat DPD RI tidak relevan dalam menghadapi isu-isu kritis. Jika tata kelola internal tidak diperkuat melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, DPD RI bisa kehilangan kemampuan untuk beroperasi secara efisien, yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

2.1.3 Peluang (*Opportunities*)

1. Peningkatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Semakin kuatnya tren desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi DPD RI untuk memperkuat peranannya dalam mengadvokasi kepentingan daerah. DPD dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan-tantangan lokal, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan semakin banyak kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, DPD RI memiliki kesempatan untuk menjadi mitra kerja yang strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. DPD RI dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah, memastikan agar kewenangan yang diberikan kepada daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, desentralisasi juga memberikan peluang bagi DPD RI untuk memperkuat representasi daerah di tingkat nasional. Dengan semakin banyaknya isu yang diputuskan di tingkat daerah, DPD RI dapat menjadi suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah di forum nasional. DPD RI dapat memanfaatkan posisinya sebagai wakil daerah untuk mempengaruhi kebijakan pusat agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah.

2. Meningkatkan Representasi Daerah dengan Merangkul Keberagaman

Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang kaya. DPD RI memiliki peran penting dalam merangkul keberagaman ini dengan memperluas jangkauan dan keterwakilannya di daerah-daerah, termasuk melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam merumuskan kebijakan, DPD RI dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

3. Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan dan Kemitraan Internasional

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan DPD RI dalam menjalankan fungsinya. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, DPD RI dapat memperkuat posisinya dalam mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini

bisa dilakukan dengan Regional Forum untuk isu yang merupakan prioritas.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi dalam penyusunan RUU yang berkaitan dengan daerah, memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Sementara itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, pengawasan pelaksanaan anggaran daerah, serta penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di daerah.

Peran DPD RI di panggung internasional, terutama terkait isu-isu global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, dapat ditingkatkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dapat membantu DPD memperkuat diplomasi daerah dan mempromosikan potensi daerah di forum-forum internasional. Kemitraan internasional ini juga dapat membuka peluang kerjasama di berbagai bidang, seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan teknologi inovatif, yang akan memberikan manfaat bagi daerah-daerah di Indonesia.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian global dan nasional sehingga termaktub dalam kesepakatan internasional SDGs. Hal ini membuka peluang bagi DPD RI untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat. DPD RI dapat menjadi penggerak dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah, dengan fokus pada pelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DPD RI dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, DPD RI juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa kepentingan generasi mendatang tetap terjaga.

5. Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi

Penerapan pemerintahan digital menjadi kesempatan bagi DPD RI untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam menjalankan fungsinya. Melalui digitalisasi, DPD RI bisa memperluas jangkauan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan daerah-daerah terpencil.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang bagi DPD RI untuk meningkatkan kinerja dan transparansi. Dengan memanfaatkan teknologi, DPD RI dapat mempermudah akses publik terhadap informasi terkait kegiatan lembaga, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi terkait dengan kegiatan DPD RI, mengembangkan aplikasi mobile e-Parlemen untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dengan DPD RI, serta memanfaatkan media sosial dengan

lebih intensif untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi publik. Dengan demikian, DPD RI dapat menjadi lembaga parlemen yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

2.1.4 Ancaman (*Threats*)

1. Ketidakpastian Politik dan Kebijakan

Ketidakpastian politik di Indonesia, terutama dalam hal perubahan dinamika politik nasional, merupakan ancaman signifikan bagi efektivitas DPD RI. Di tengah iklim politik yang dinamis dan tidak stabil, berbagai keputusan kebijakan sering kali berubah seiring pergantian pemerintahan. Kondisi ini dapat memengaruhi keberlanjutan agenda yang telah diperjuangkan oleh DPD RI, terutama terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah. Misalnya, kebijakan desentralisasi yang bergantung pada prioritas pemerintahan yang berkuasa dapat mengalami perubahan drastis, yang berpotensi merusak keseimbangan antara pusat dan daerah. Dalam situasi seperti ini, peran DPD RI menjadi rentan terpinggirkan jika tidak ada langkah strategis yang diambil untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan agenda kebijakan.

Selain itu, ketidakstabilan politik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk DPD RI. Jika perubahan politik mengakibatkan ketidakpastian kebijakan daerah, lembaga ini akan mengalami tantangan dalam mempertahankan posisinya sebagai representasi daerah. Dalam kondisi politik yang tidak stabil, pemerintah cenderung memusatkan kontrol di tingkat nasional, yang dapat mengurangi ruang gerak DPD RI dalam pengambilan keputusan strategis. Situasi ini akan menurunkan efektivitas DPD RI dalam mengawasi implementasi kebijakan di daerah dan memperjuangkan hak-hak daerah, sehingga memperlemah peran dan legitimasi lembaga ini di mata masyarakat.

2. Dinamika hubungan dengan DPR RI dalam hal Fungsi Legislasi

DPD RI dan DPR RI memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD RI sebagai representasi daerah memiliki perspektif yang unik dan penting dalam proses legislasi. Namun, keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD RI seringkali menghambat kontribusi yang lebih besar dalam proses pembuatan undang-undang.

Untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara DPD RI dan DPR RI. Meskipun memiliki peran yang berbeda, kedua lembaga memiliki kepentingan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan dalam mekanisme kerja dan fokus perhatian seringkali menghambat terjalinnya kerjasama yang optimal.

Untuk mengatasi perbedaan ini, DPD RI perlu membangun hubungan kerja sama yang baik. DPD RI perlu menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Selain itu, DPD RI juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya agar dapat bersaing secara sehat dengan lembaga legislatif lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme yang lebih efektif untuk menjembatani perbedaan antara kedua lembaga. Dengan saling melengkapi, DPD RI dan DPR RI dapat

menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Ketergantungan pada Dukungan Eksekutif

Salah satu ancaman yang signifikan bagi DPD RI adalah ketergantungannya pada dukungan eksekutif untuk mengimplementasikan rekomendasi dan kebijakan yang diajukannya. Meskipun DPD RI memiliki peran dalam memberikan masukan terhadap kebijakan daerah, keberhasilan implementasi dari rekomendasi tersebut sering kali bergantung pada kehendak dan komitmen dari pemerintah pusat. Jika pemerintah eksekutif tidak menanggapi rekomendasi DPD dengan serius, kebijakan yang seharusnya memperkuat daerah bisa tidak terlaksana. Situasi ini membuat DPD RI sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka dapat memberikan usulan, namun tidak memiliki pengaruh langsung untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan.

Kurangnya sinergi antara DPD RI dan pemerintah pusat juga bisa menyebabkan rekomendasi yang diajukan DPD RI tidak menjadi prioritas dalam agenda eksekutif. Kondisi ini semakin diperparah jika terdapat perbedaan pandangan antara DPD RI dan pemerintah pusat mengenai kebijakan tertentu, yang bisa menyebabkan friksi dan pengabaian terhadap masukan dari DPD RI. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, DPD RI menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kekuatan politik pusat yang kuat. Jika DPD RI tidak mampu memperkuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan yang lebih desentralistik dan mengakomodasi kepentingan daerah, maka akan sulit bagi lembaga ini untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat daerah terhadap kemampuan DPD RI sebagai lembaga representasi mereka di tingkat nasional. Tanpa adanya upaya untuk memperkuat kerja sama dengan pihak eksekutif, DPD RI akan sulit memperjuangkan kepentingan daerah secara maksimal, yang pada gilirannya memperlemah posisi lembaga ini sebagai pengawal otonomi daerah dan representasi politik daerah di tingkat nasional.

4. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah

Tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menciptakan kesenjangan infrastruktur yang signifikan antara daerah-daerah, terutama antara wilayah-wilayah di luar Jawa dengan pusat-pusat ekonomi dan politik. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kemampuan DPD RI dalam mengawasi dan memperjuangkan kebijakan yang relevan bagi semua daerah, terutama daerah tertinggal dan terpencil. Jika konektivitas antara pusat dan daerah, atau antar-daerah itu sendiri, tetap tidak memadai, DPD RI akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini juga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan implementasi kebijakan di daerah-daerah yang terisolasi. Akses yang sulit dapat memperlambat atau bahkan menghambat upaya DPD RI dalam menyampaikan aspirasi dari daerah-daerah tersebut ke tingkat nasional. Hal ini memperbesar potensi ketidakpuasan masyarakat daerah terhadap DPD RI, yang dianggap tidak mampu menyuarakan

kepentingan mereka dengan baik karena keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.

5. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan tantangan serius bagi banyak lembaga negara, termasuk DPD RI. Perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan otomasi, memaksa institusi untuk beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Ketidakmampuan DPD RI untuk memanfaatkan teknologi ini akan menjadi ancaman serius dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efisien. Tanpa integrasi teknologi yang kuat, DPD RI berisiko menghadapi hambatan dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi. Selain itu, keterlambatan dalam menerapkan teknologi digital untuk memfasilitasi transparansi dan partisipasi publik akan merugikan DPD RI dalam menjangkau konstituen di seluruh daerah Indonesia.

Disrupsi teknologi juga membawa tantangan dalam hal keamanan informasi dan infrastruktur digital. Ancaman *cyber*, seperti peretasan dan kebocoran data, semakin meningkat seiring dengan adopsi teknologi yang lebih luas. Jika DPD RI tidak siap dalam hal keamanan digital, data penting yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan legislasi dapat terancam. Selain itu, jika lembaga ini tidak meningkatkan kapasitas teknologinya, akan sulit bagi DPD RI untuk bersaing dan berkoordinasi secara efektif dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang lebih maju dalam penerapan teknologi.

6. Ketidakpastian Ekonomi dan Persaingan Global

Ketidakpastian ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, menciptakan ancaman bagi DPD RI dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan anggaran dan legislasi. Fluktuasi ekonomi, baik akibat krisis global, inflasi, atau resesi, dapat berdampak langsung pada alokasi anggaran untuk daerah. Jika DPD RI tidak mampu merespons secara efektif terhadap tantangan ekonomi ini, terutama dalam memastikan bahwa daerah tetap mendapatkan porsi anggaran yang memadai untuk pembangunan, peran DPD RI dalam memperjuangkan kesejahteraan daerah bisa tergerus. Ketidakstabilan ekonomi juga bisa menghambat kemampuan DPD RI dalam mengusulkan kebijakan yang pro-daerah, terutama ketika pemerintah pusat harus memprioritaskan pengeluaran nasional untuk stabilisasi ekonomi.

Lebih jauh lagi, persaingan global yang semakin ketat menuntut DPD RI untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mengusulkan kebijakan yang dapat mendukung daya saing daerah di pasar internasional. Tanpa kebijakan yang mendukung, banyak daerah di Indonesia yang mungkin tidak siap menghadapi tantangan global, seperti perubahan dalam perdagangan internasional atau aliran investasi asing. Jika DPD RI gagal memastikan bahwa daerah memiliki kebijakan yang adaptif dan kompetitif, banyak daerah yang akan tertinggal dalam persaingan global, sehingga menghambat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

7. Perubahan Demografi dan Sosial

Perubahan demografi dan sosial di Indonesia, seperti peningkatan populasi, urbanisasi, dan pergeseran struktur usia penduduk, merupakan ancaman yang perlu diantisipasi oleh DPD RI. Pertumbuhan penduduk yang pesat di beberapa daerah, terutama di perkotaan, menimbulkan tantangan besar dalam hal penyediaan layanan publik yang memadai, infrastruktur, dan kebijakan yang sesuai. Selain itu, daerah-daerah yang memiliki tingkat kelahiran tinggi mungkin akan menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang lebih besar, sehingga membutuhkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika DPD RI tidak mampu merespons dinamika demografi ini dengan mengusulkan kebijakan yang adaptif, daerah-daerah yang terdampak akan mengalami stagnasi dalam pembangunan, yang pada gilirannya akan melemahkan fungsi DPD sebagai perwakilan daerah.

Perubahan sosial, seperti meningkatnya partisipasi politik dari kelompok muda dan marjinal, juga menciptakan tantangan tersendiri. Kelompok-kelompok ini memiliki harapan yang berbeda terkait dengan kebijakan daerah dan sering kali menginginkan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan. Jika DPD RI tidak mampu merangkul perubahan sosial ini dan gagal memperbarui pendekatan kebijakannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok muda dan marjinal, lembaga ini bisa kehilangan relevansi. Kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemilih dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPD RI sebagai representasi daerah

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 perlu mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai landasan strategis. RPJPN ini menetapkan arah pembangunan nasional untuk mencapai tujuan jangka panjang negara, yang meliputi pengembangan ekonomi, sosial, lingkungan, serta reformasi kelembagaan. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mencakup Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).

2.2.1 Visi dan Misi Negara Indonesia

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Visi tersebut didukung oleh empat misi bernegara yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan

umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2.2.2 Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

2.2.3 Sasaran Utama RPJPN 2025-2045

Terdapat 5 (lima) Sasaran Utama dalam RPJPN 2025-2045, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

2.2.4 Misi RPJPN

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; dan (3) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (8) Kesiambungan Pembangunan

Gambar 2. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber. Bappenas (2024).

Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045 harus sejalan dengan Arah Pembangunan 2045 yang telah dirumuskan oleh Pemerintah RI. Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan nasional mencerminkan aspirasi dan kebutuhan daerah, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sinergi antara DPD dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat, DPD RI dapat memperkuat perannya dalam memastikan bahwa arah pembangunan nasional tidak hanya terpusat pada pertumbuhan di tingkat pusat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia.

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DPD RI dibentuk dengan tujuan mulia untuk memastikan kepentingan daerah terwakili secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Sebagai representasi dari berbagai daerah di Indonesia, DPD RI diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Dengan adanya DPD RI, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata, serta kekhasan dan potensi masing-masing daerah dapat terjaga dan berkembang. Singkatnya, DPD RI hadir untuk memastikan suara rakyat di daerah didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur tersebut, DPD RI telah menyusun Visi DPD RI 2025-2045. Visi jangka panjang ini akan menjadi pedoman bagi DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memastikan bahwa kontribusi DPD RI semakin relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan. Visi tersebut perlu mencerminkan aspirasi masyarakat daerah, serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan memiliki visi yang jelas, DPD RI dapat lebih fokus dalam merumuskan program dan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat di daerah.

3.1 Visi

Setelah mempertimbangkan dari berbagai kendala atau permasalahan, isu strategis, serta potensi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah maka Visi DPD RI 2025-2045 yaitu

“DPD RI menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif”

Dalam visi DPD RI sebagaimana tertuang diatas, memiliki artian pada setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yakni sebagai berikut:

1) Kuat:

Memiliki kewenangan yang berpengaruh dan berperan aktif dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam kerangka representasi serta penetapan arah dan kebijakan pembangunan yang memberi dampak bagi pusat dan daerah secara mandiri, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

2) Aspiratif:

Responsif dalam memahami kepentingan dan memenuhi harapan masyarakat serta menindaklanjuti dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang

menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan, keteladanan, keterpercayaan, inovatif, dan berorientasi layanan.

3) Berkelanjutan:

Memiliki komitmen jangka panjang dalam menyukseskan program pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada daerah dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

4) Inklusif:

Menaungi semua kepentingan seluruh elemen masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, atau kemampuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat dari kebijakan yang dibuat.

3.2 Misi

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan oleh DPD RI sebagai bentuk cita-cita besar kelembagaan, maka berikut Misi yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dalam rangka upaya pewujudan atas Visi yang telah dirumuskan, yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam kerangka fungsi representasi;**
- 2) Meningkatkan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah; dan**
- 3) Penguatan kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif, dan efisien.**

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah berperan aktif dengan mampu mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah melalui fungsi-fungsi DPD RI.

Selain itu, semangat dalam memperjuangkan berbagai aspirasi yang menjadi harapan maupun kepentingan yang berpihak kepada daerah menunjukkan bahwa DPD RI menyadari peran yang harus dijalankan sebagai lembaga perwakilan daerah sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern untuk mewujudkan peningkatan peran DPD RI dalam mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara berkesinambungan serta mempunyai kewajiban untuk tetap selalu menjaga keutuhan NKRI dalam pelaksanaan tugasnya di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah.

3.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi DPD RI untuk menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif melalui peningkatan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam kerangka fungsi representasi, selanjutnya peningkatan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif, dan efisien sebagaimana Misi DPD RI, merupakan suatu langkah strategis DPD RI agar tetap selalu konsisten yang sejalan dengan dinamika global, regional, dan nasional, sambil tetap menjaga nilai-

nilai kedaerahan. Fokus visi misi berkisar pada memperkuat demokrasi, otonomi daerah, dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendesain DPD RI dalam paradigma baru.

Hal-hal sebagaimana maksud tersebut di atas bertujuan agar aspirasi masyarakat daerah terwakili di tingkat pusat melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada daerah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis 2025-2045 adalah ***Peningkatan Peran DPD RI dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berpihak kepada daerah.***

3.4 Nilai-Nilai Dasar

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mencapai cita-cita DPD RI yang tertuang dalam Visi DPD RI untuk menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif untuk mewujudkan visi DPD RI menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif, DPD RI menetapkan nilai-nilai dasar lembaga.

Nilai-nilai dasar tersebut adalah hal-hal yang penting yang dituntut masyarakat dan daerah kepada DPD RI baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai dasar tersebut digunakan sebagai budaya kerja Anggota DPD RI dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan misi DPD RI. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

- 1) **Kemandirian** (*Independence*)
Anggota DPD RI harus memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tanpa tekanan dari partai politik atau kekuatan lain. Kemandirian ini penting untuk menjaga obyektivitas dan menjaga agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan daerah dan masyarakat yang diwakili.
- 2) **Keadilan dan Keseimbangan** (*Equity and Balance*)
Anggota DPD RI harus memastikan bahwa kebijakan nasional dibuat dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, memperhatikan kepentingan setiap daerah, baik yang maju maupun yang tertinggal. Nilai ini mencakup komitmen untuk mempromosikan distribusi sumber daya dan kebijakan yang merata di seluruh wilayah NKRI.
- 3) **Kolaborasi** (*Collaboration*)
Anggota DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai pengawas atau legislator, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Nilai kolaborasi menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
- 4) **Keterbukaan** (*Transparency*)
Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, transparansi menjadi nilai fundamental. Anggota DPD RI harus memastikan bahwa proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran dilakukan dengan transparan, serta memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan publik.

- 5) **Keberlanjutan** (*Sustainability*)
Dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diusulkan, Anggota DPD RI harus memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah. Nilai keberlanjutan mendorong Anggota DPD RI untuk mengambil tindakan yang tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
- 6) **Keterlibatan Publik** (*Public Engagement*)
Anggota DPD RI harus selalu mendengar dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Nilai ini menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan konstituen, memperluas akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan, serta memperjuangkan aspirasi publik secara aktif.
- 7) **Kepekaan Terhadap Daerah** (*Local Sensitivity*)
Anggota DPD RI harus memiliki kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan masalah spesifik dari daerah yang diwakilinya. Keputusan-keputusan yang diambil harus mencerminkan pemahaman mendalam tentang realita yang ada di daerah, termasuk perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi di setiap provinsi.
- 8) **Keberanian dan Kepemimpinan** (*Courage and Leadership*)
Anggota DPD RI sering dihadapkan pada isu-isu sensitif yang memerlukan keberanian dalam mengambil sikap. Keberanian ini termasuk dalam memimpin perubahan, menghadapi tantangan yang berat, serta memperjuangkan kebijakan yang mungkin tidak populer tetapi sangat penting bagi kemajuan daerah dan negara.
- 9) **Inklusivitas** (*Inclusivity*)
Seperti di banyak parlemen di negara-negara lain, inklusivitas berarti Anggota DPD RI harus memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, termasuk minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, didengar dan diwakili dalam kebijakan yang dibuat. Ini mencakup keterwakilan yang merata dalam pengambilan keputusan.
- 10) **Etika dan Tanggung Jawab Publik** (*Ethics and Public Responsibility*)
Anggota DPD RI harus menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dalam perilaku dan keputusannya. Bertindak dengan tanggung jawab publik berarti bahwa setiap keputusan dibuat untuk kepentingan bersama, menjaga integritas lembaga dan menjaga martabat jabatan.


3.5 Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, DPD RI menentukan langkah strategi. Arah Kebijakan ini diambil berdasarkan Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang

menganalisis potensi dan modal dasar yang dimiliki oleh DPD RI, kelemahan struktural dan operasional, peluang dari sisi regional dan global, serta ancaman dan tantangan eksternal yang dihadapi oleh DPD RI. Selain hasil dari Analisa SWOT, Arah Kebijakan ini juga mencerminkan visi DPD RI sebagai Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif.

Arah Kebijakan DPD RI Tahun 2025-2045, yaitu 1) Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI; 2) Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah; 3) Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah; 4) Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan; 5) Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional; 6) Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel; 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI.

Gambar 3. Tujuh Arah Kebijakan DPD RI 2025-2045



3.5.1 Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI

Salah satu cara DPD memperkuat perannya adalah melalui peningkatan kerja sama dengan DPR, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam proses pembahasan undang-undang. Dengan memanfaatkan forum-forum konsultasi dan koordinasi, DPD dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi daerah tersampaikan dengan baik dan masuk dalam setiap kebijakan legislasi yang disusun.

DPD juga akan memperkuat kapasitas anggotanya dalam memahami isu-isu strategis yang berhubungan dengan daerah, sehingga dalam setiap pembahasan kebijakan, DPD bisa memberikan masukan yang relevan dan solutif. Melalui penguatan argumentasi berbasis data dan riset, DPD akan lebih efektif dalam memengaruhi hasil legislasi.

Selain itu, DPD akan membangun jaringan dan hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah daerah. Dengan terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur informal dan kolaboratif, DPD akan menjadi penghubung antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah.

DPD juga berencana untuk lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu daerah di media massa dan forum publik. Ini akan meningkatkan perhatian terhadap kepentingan daerah dalam agenda nasional, sekaligus memperkuat posisi DPD sebagai representasi yang kuat di tingkat pusat.

Melalui pendekatan ini, DPD RI dapat tetap memainkan peran penting dalam legislasi nasional tanpa harus melakukan perubahan regulasi, namun tetap memastikan kepentingan daerah diakomodasi secara optimal dalam setiap kebijakan.

3.5.2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah

Sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat, DPD RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di daerah. Pengawasan yang efektif berarti mengamati bagaimana kebijakan pusat diimplementasikan di daerah, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal, dan apakah ada hambatan yang perlu diperbaiki.

DPD RI akan mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini akan memungkinkan pemantauan yang lebih real-time terhadap program-program yang berlangsung di daerah, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi.

Selain pengawasan terhadap pemerintah pusat, DPD juga perlu memantau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pusat diterapkan dengan tepat. Hal ini penting agar program nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan distribusi bantuan sosial, benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengawasan yang lebih efektif juga akan melibatkan masyarakat secara langsung. DPD akan mendorong partisipasi publik dalam memberikan laporan atau masukan mengenai pelaksanaan kebijakan di daerah. Ini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

DPD akan memperkuat kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan implementasi program di daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan jika ditemukan masalah.

Dengan pengawasan yang lebih kuat, DPD RI akan mampu memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar berdampak positif di daerah, dan setiap masalah yang muncul dapat segera diatasi demi kepentingan Masyarakat.

3.5.3 Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah

Salah satu peran penting DPD RI adalah memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan daerah. Anggaran pusat seringkali tidak merata, dengan beberapa daerah mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan yang lain. DPD akan mendorong distribusi anggaran yang lebih adil, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

DPD akan bekerja untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya berbasis pada kebutuhan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini berarti bahwa daerah dengan masalah kemiskinan, pengangguran, atau kerusakan lingkungan harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembagian anggaran.

Selain itu, DPD akan memperjuangkan dana khusus untuk pembangunan berkelanjutan, seperti dana untuk pengembangan energi

terbarukan, perlindungan lingkungan, dan program-program sosial yang inklusif. Ini sejalan dengan visi DPD yang berfokus pada keberlanjutan.

DPD juga akan terus mendorong peningkatan Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar dapat digunakan secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan daerah. Dengan kebijakan anggaran yang lebih baik, daerah dapat melakukan pembangunan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Untuk memastikan anggaran digunakan dengan baik, DPD akan mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaannya. Ini termasuk mendorong transparansi dalam penggunaan dana publik di tingkat daerah, sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana anggaran tersebut digunakan.

Dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah, diharapkan setiap daerah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya, tanpa ada ketimpangan yang signifikan antara satu daerah dengan yang lain.

3.5.4 Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan

DPD RI berkomitmen untuk menjadi representasi daerah yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan lokal, tetapi juga responsif terhadap isu-isu besar seperti inklusivitas sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai lembaga yang menghubungkan daerah dengan kebijakan nasional, DPD akan memastikan bahwa pembangunan di setiap daerah tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.

Dalam aspek sosial, DPD RI berupaya responsif terhadap inklusivitas, memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya, tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan. DPD akan mendorong kebijakan yang mempromosikan partisipasi aktif semua kelompok masyarakat dalam pembangunan, baik melalui pemberdayaan ekonomi, akses ke layanan pendidikan, kesehatan, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

DPD akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua warga negara, tanpa ada yang tertinggal. Dalam hal ini, pengembangan kebijakan berbasis komunitas (*community-based development*) menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dalam proses pembangunan.

Dari segi ekonomi, DPD RI sangat mendukung pembangunan yang berfokus pada keadilan ekonomi, di mana sumber daya dan manfaat pembangunan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada potensi lokal, sehingga setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang, terlepas dari letak geografis atau tingkat kemajuan infrastruktur yang ada.

DPD akan memfasilitasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini termasuk program pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, serta pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan. DPD akan memastikan bahwa kebijakan fiskal, seperti alokasi anggaran dan distribusi dana pembangunan, berpihak pada daerah-daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar, khususnya daerah tertinggal dan terisolasi.

Dalam konteks lingkungan, DPD RI menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai fondasi bagi keberlanjutan jangka panjang. DPD bertekad untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijak, mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan, dan memastikan bahwa pembangunan daerah tidak merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat.

DPD akan mendorong penerapan kebijakan pembangunan hijau yang meliputi perlindungan hutan, pengelolaan air bersih, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan di daerah. DPD juga akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor lainnya, harus melalui proses penilaian dampak lingkungan yang ketat, serta melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaannya.

Optimalisasi fungsi representasi DPD RI dalam isu-isu ini akan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, di mana DPD berperan sebagai jembatan yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan inklusif dan berkelanjutan bukan hanya menjadi wacana, tetapi diterapkan secara konkret di lapangan.

DPD akan memperkuat dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang berfokus pada isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui keterlibatan dalam forum-forum global, DPD dapat membawa perspektif daerah ke dalam diskusi internasional, sekaligus belajar dari praktik terbaik di negara lain yang dapat diadaptasi di Indonesia.

Pada akhirnya, optimalisasi fungsi representasi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah yang seimbang dan adil, di mana pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan. DPD RI berharap bahwa dengan pendekatan ini, setiap daerah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensinya, sambil menjaga keutuhan sosial dan kelestarian alam.

Dalam mewujudkan visi Berkelanjutan dan Inklusif, DPD akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan, memberikan masukan strategis kepada pemerintah pusat, serta memastikan bahwa pembangunan di daerah selalu berpijak pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.5.5 Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional

Untuk memperkuat perannya, DPD RI perlu membangun hubungan yang lebih baik dengan lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan pemerintah pusat. Kerja sama yang baik antara lembaga ini sangat penting untuk memperkuat posisi DPD dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan.

DPD juga akan meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah. Sebagai wakil daerah, DPD perlu bekerja sama erat dengan kepala

daerah dan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan aspirasi lokal terakomodasi dalam kebijakan nasional. Koordinasi ini penting agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebutuhan daerah.

Hubungan internasional juga menjadi perhatian. DPD akan aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan hak-hak daerah. Ini penting agar DPD dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain dan membawa kepentingan Indonesia dalam forum global.

DPD akan memperkuat peran diplomasi parlemen dengan membangun hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan daerah di negara lain. Ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan kerja sama yang bermanfaat untuk pembangunan daerah di Indonesia.

Peningkatan hubungan dengan semua pihak ini akan membantu DPD dalam mencapai visinya sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif serta memperkuat posisinya sebagai lembaga legislatif. Sinergi yang baik antar-lembaga akan mempermudah pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada daerah.

Dengan hubungan yang lebih erat, DPD RI diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam sistem politik Indonesia dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan nasional. Dengan membangun kemitraan yang solid, DPD dapat memperluas akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman yang akan memperkaya proses legislasi dan pengawasan

3.5.6 Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel.

Akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Parlemen terbuka berarti bahwa setiap proses pengambilan keputusan, baik dalam hal legislasi, pengawasan, maupun anggaran, dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana DPD menjalankan fungsinya.

Salah satu langkah utama dalam mewujudkan parlemen terbuka adalah melalui digitalisasi. DPD akan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan agenda rapat, proses legislasi, hasil pengawasan, dan penggunaan anggaran. Platform digital seperti situs web resmi dan aplikasi akan menjadi alat penting untuk memberikan informasi yang mudah diakses.

Selain memberikan akses informasi, DPD juga akan mendorong partisipasi publik secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan menyediakan forum diskusi online dan mekanisme konsultasi publik, DPD memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dan berkontribusi dalam pembuatan undang-undang maupun keputusan strategis lainnya. Hal ini akan meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan dengan penggunaan anggaran. DPD RI akan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan oleh lembaga ini dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau alokasi dana dan memastikan tidak ada penyimpangan. Pengawasan dari masyarakat akan memperkuat integritas lembaga ini.

DPD akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK, BPK, dan lembaga masyarakat sipil untuk mengawasi penggunaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Kerja sama ini akan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, sehingga menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap lembaga DPD.

Melalui parlemen terbuka yang transparan dan akuntabel, DPD RI berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, di mana aspirasi masyarakat selalu menjadi dasar dari setiap kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, DPD tidak hanya menjadi representasi formal dari daerah, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam pembangunan yang lebih inklusif.

3.5.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Untuk mencapai visi besar sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif, DPD RI perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem dan mekanisme kerja yang lebih efisien. Ini penting agar DPD dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di DPD akan dilakukan melalui program-program pelatihan yang berkelanjutan. Anggota DPD RI, staf ahli, ASN Sekretariat Jenderal, dan tenaga pendukung lainnya akan diberikan pelatihan yang relevan dengan bidang legislasi, pengawasan, serta isu-isu strategis seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan kebijakan inklusif. Hal ini akan memastikan bahwa DPD memiliki tim yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, DPD juga akan memperkuat infrastruktur digital dan teknologi informasi untuk mendukung kerja lembaga. Dengan sistem digital yang lebih modern, seperti penggunaan data analytics dan platform komunikasi yang efisien, DPD dapat bekerja lebih cepat dan efektif. Teknologi ini juga akan membantu dalam pengumpulan data dari daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada fakta dan kebutuhan riil.

Peningkatan kapasitas kelembagaan juga mencakup reformasi birokrasi internal. DPD akan melakukan evaluasi terhadap proses bisnis, struktur organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme koordinasi antara anggota dan komisi-komisi yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan alur kerja yang lebih cepat, akuntabel, dan efisien, sehingga keputusan dapat diambil dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan daerah.

Kerja sama antar lembaga juga akan diperkuat untuk mendukung kapasitas kelembagaan. DPD akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga internasional.

Pada akhirnya, peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat terus relevan dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dengan sumber daya yang lebih kuat dan sistem kerja yang lebih modern, DPD RI akan mampu memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

3.6 Pentahapan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang telah dirumuskan perlu dilakukan pentahapan untuk mencapai Visi DPD RI sebagai Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif. Setiap tahapan dibangun atas dasar pengalaman dan pencapaian sebelumnya, memastikan bahwa setiap fase memajukan peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta isu-isu strategis nasional. Pentahapan ini dibagi menjadi beberapa fase lima tahunan, dimulai dari tahun 2025 hingga 2045.

3.6.1 Tahap Pertama (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

Pada tahap awal ini, fokus utama DPD RI adalah membangun fondasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan strategis. Langkah-langkah yang diambil mencakup penguatan kewenangan DPD dalam kerangka yang lebih kolaboratif. Penguatan ini dilakukan dengan cara-cara soft, yaitu melalui peningkatan keterlibatan DPD dalam pembahasan legislasi nasional dan penguatan posisinya sebagai lembaga representasi daerah.

Pada periode ini, DPD juga akan berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pusat dan daerah, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Di sisi anggaran, DPD akan mulai merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada daerah, memastikan alokasi yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, penguatan hubungan dengan lembaga negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan menjadi prioritas untuk memperkuat sinergi kelembagaan.

Pembangunan kapasitas internal DPD, termasuk pelatihan untuk Anggota DPD, Staf Ahli dan ASN Sekretariat Jenderal DPD RI, juga dimulai pada tahap ini untuk memastikan bahwa DPD memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan legislatif dan pengawasan.

3.6.2 Tahap Kedua (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

Setelah fondasi kebijakan terbentuk, tahap kedua difokuskan pada konsolidasi peran dan ekspansi pengaruh DPD dalam kebijakan nasional. DPD akan memperkuat pengaruhnya dalam legislasi sesuai dengan lingkup bidang DPD RI yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan berperan lebih aktif dalam perumusan kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas. Pada tahap ini, DPD diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih terlibat dalam menyuarakan isu-isu strategis daerah di tingkat nasional.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akan lebih ditingkatkan, dengan fokus pada akuntabilitas dan keterbukaan publik. DPD juga akan mulai memperkuat posisinya di forum-forum internasional, terutama yang berhubungan dengan pembangunan daerah, untuk menjalin kerja sama dan bertukar pengetahuan dengan parlemen dari negara lain.

Peningkatan kapasitas digital dan infrastruktur kelembagaan akan terus berlanjut, dengan fokus pada modernisasi sistem kerja

dan manajemen yang lebih efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan.

3.6.3 Tahap Ketiga (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kewenangan

Pada tahap ketiga, DPD RI akan fokus pada peningkatan efektivitas dari kebijakan yang sudah dirumuskan serta memperluas pengaruhnya dalam proses legislasi melalui upaya perubahan konstitusi untuk memperkuat kewenangannya. DPD diharapkan sudah memiliki kapasitas dan jaringan yang kuat untuk mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pada tahap ini, kolaborasi dengan DPR dan pemerintah pusat akan semakin diperdalam, dengan DPD berperan sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah akan semakin diperkuat, dengan menekankan alokasi yang lebih besar kepada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi. DPD akan memastikan bahwa kebijakan fiskal pusat dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada tahap ini, DPD juga akan memperkuat perannya sebagai pelopor dalam membangun parlemen terbuka yang akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju, DPD akan memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan melalui mekanisme digital.

3.6.4 Tahap Keempat (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

Tahap terakhir ini bertujuan untuk memantapkan DPD RI sebagai parlemen yang benar-benar kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif, sesuai dengan visi 2045. Pada periode ini, DPD akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Konsep pembangunan berkelanjutan akan menjadi pilar utama dalam semua keputusan yang diambil oleh DPD RI.

Peran DPD sebagai representasi daerah akan semakin kuat, dengan memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang setara dalam proses legislasi dan alokasi anggaran. Isu-isu inklusivitas, seperti pengentasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan terhadap lingkungan, akan menjadi prioritas utama dalam kebijakan DPD.

Pada akhir fase ini, DPD diharapkan telah berhasil memperkuat kewenangannya dan membangun sinergi yang kokoh dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun di forum internasional, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang kolaboratif, DPD akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan memastikan bahwa pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan dengan harmoni dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan pentahapan yang terukur ini, DPD RI akan mampu mencapai visi jangka panjangnya sebagai parlemen yang kuat dan inklusif, serta berperan signifikan dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang.

BAB IV

TRANSFORMASI MENUJU PARLEMEN KUAT, ASPIRATIF, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Untuk mencapai visi sebagai Parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif, DPD RI harus melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan dan strategi yang digunakan di masa lalu. Langkah legitimasi kewenangan melalui revisi aturan saja tidak lagi memadai. DPD perlu memperkuat dirinya melalui transformasi menyeluruh di berbagai fungsi kelembagaan. Pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif harus diadopsi guna memastikan peran DPD semakin signifikan dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan berkontribusi pada kebijakan nasional.

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh DPD RI dalam menjalani transformasi kelembagaan sesuai dengan pentahapan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan. Setiap langkah implementatif akan fokus pada penguatan kapasitas internal, pengembangan kerja sama strategis, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi publik, guna mendukung peran DPD RI sebagai parlemen yang mampu berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4.1 Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI

Indikator Keberhasilan:

Tercapainya legitimasi kewenangan DPD RI

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk merepresentasikan kepentingan daerah di tingkat pusat, tentunya DPD RI harus dapat menempatkan kewenangan konstitusionalnya tersebut untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap kebijakan yang dibentuk di tingkat pusat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang menjabarkan mengenai kewenangan DPD RI untuk menyusun, mengusulkan, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan **otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama**, DPD RI tentunya memiliki kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi terutama guna merepresentasikan kepentingan daerah pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.

Dalam hal untuk memperkuat landasan konstitusional dalam pelaksanaan kewenangan legislasinya, DPD RI harus dapat terlebih dahulu mempertegas keterkaitan substansi materi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalam memperjuangkan kepentingan daerah, DPD RI dapat memberi penegasan bahwa substansi yang akan diperjuangkan merupakan implementasi terhadap kewenangan DPD RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, atau yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

a. Otonomi Daerah

Penegasan terhadap konstruksi bentuk pemerintahan desentralisasi dipertegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Guna memastikan berjalannya konsep desentralisasi tersebut maka disusunlah sebuah pengaturan mengenai pemencaran atau pembagian urusan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Pemda) merupakan acuan yang dapat digunakan untuk mempertegas pembagian dari urusan pemerintahan. Pembagian urusan ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan; memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola potensi dan kekhasan daerahnya; memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat; dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan Negara.

b. Hubungan Pusat dan Daerah

Dinamika hubungan pusat daerah terus menjadi isu utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hubungan pusat daerah yang mulai bertransformasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara normatif maka penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya telah memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan terhadap instrumen hukum penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui perubahan beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya guna menemukan idealnya pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah.

Dalam perkembangannya, hubungan pusat dan daerah menjadi sangat dinamis, utamanya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah dalam undang-undang tersebut dinilai telah mengubah konsep hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang diatur dalam peraturan yang ada sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Cipta Kerja secara keseluruhan memberikan implikasi yang luas bagi pemerintahan daerah, terutama dalam hal bagaimana regulasi nasional dan lokal berinteraksi dalam mendukung investasi dan pembangunan ekonomi. Undang-undang yang sempat menuai kontroversi ini pada akhirnya menjadi acuan baru bagi penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah, utamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara tidak langsung maka konsep pelaksanaan otonomi daerah yang selama ini mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah pada akhirnya bergeser norma-norma yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dengan UU Cipta Kerja.

Ke depan DPD diharapkan dapat menyikapi implementasi dan dampak dari kehadiran UU Cipta Kerja yang mempertegas adanya konstruksi baru bagi penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah. Mengacu pada materi muatan undang-undang tersebut maka dapat dilihat bahwa ada upaya melakukan redesain hubungan pusat dan daerah dengan cenderung mengalihkan kewenangan-kewenangan yang semula dilaksanakan oleh pemerintah daerah diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kecenderungan tersebut tentunya harus juga disikapi dengan adanya mekanisme yang dapat mendorong peningkatan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting guna dapat memberikan bukti bahwa pemerintah

daerah mampu menyelenggarakan setiap urusan pemerintahannya secara mandiri.

c. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah

Pemekaran wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota atau daerah otonomi menjadi salah satu upaya menangani isu seperti peningkatan pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemekaran daerah secara langsung memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan, baik di daerah existing maupun daerah otonom/pemekaran yang baru. Dengan adanya daerah otonomi baru mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah di daerah otonomi baru diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru.

Ke depan pada periode 2025-2045, DPD RI diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pengajuan RUU Inisiatif kepada DPR sebagaimana telah dilaksanakan pada kurun 2004-2024. Mengingat pentingnya suatu UU tentang Gran Desain Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah, maka DPD RI dapat menginisiasi RUU Grand strategi pemekaran dan grand design pemerintahan daerah/otonomi daerah untuk menata daerah secara komprehensif dan kontinum. Grand strategi pemekaran diperlukan sebagai pedoman atau petunjuk baik pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pemekaran dan penggabungan daerah. Sementara grand design pemerintahan daerah diperlukan untuk kebutuhan jangka panjang yang memuat prinsip-prinsip penataan pemerintahan daerah. Ini juga dimaksudkan sebagai pedoman atau rujukan yang memuat secara komprehensif peraturan termasuk didalamnya bab tentang pemekaran dan penggabungan daerah. Grand design ini berguna juga ketika pemerintah harus melakukan revisi undang-undang pemerintahan daerah.

Ke depan, DPD RI diharapkan dapat memberikan perhatian pada penataan daerah, seperti pemekaran daerah otonom 4 (empat) provinsi di tanah papua. Pemekaran provinsi di tanah papua terkesan dibuat terburu-buru dan kurang melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pemekaran daerah jangan sampai berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, DPD mengoptimalkan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, DPD RI dapat menitikberatkan pada urgensi serta substansi yang mengedepankan pada peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya. Di sisi lain, kajian awal yang dilakukan oleh DPD RI dapat membuktikan bahwa pembentukan, pemekaran, atau penggabungan daerah yang akan dilakukan tersebut lepas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat individu dan menguntungkan kelompok tertentu.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan pemanfaatannya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama yaitu: Pertama, sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara langsung seperti udara yang segar, air yang segar dari sungai dan danau, dan bahan makanan dari tanaman. Kedua, sumber daya yang tidak dapat dinikmati secara langsung atau perlu diolah lebih lanjut, seperti minyak, besi, air tanah, dan lain-lain. Diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi proses produksi untuk mengekstrak, memproses, dan mengubah sumber daya jenis kedua ini, agar bisa digunakan oleh umat manusia.

Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, serta berbagai dampak lainnya yang tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan serta ekosistem yang ada disekitarnya.

Prinsip pelestarian yang seharusnya menjadi perhatian di atas tentunya sudah tergambar dalam konstitusi dan menjadi tugas dari negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang sentral terhadap pengelolaan SDA. Dalam konstitusi secara tegas disebutkan hak penguasaan negara terhadap SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pengaturan tersebut tentunya guna memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan SDA harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Implementasi terhadap pengaturan tersebut selama ini kita kenal juga sebagai hak penguasaan negara terhadap pengelolaan SDA. Pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat sebagai sebuah pendelegasian yang diberikan kepada pemerintah dalam kerangka melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam hal pengelolaan SDA. Oleh karena itu, negara sebagai penerima kekuasaan perlu mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya dengan melindungi kehidupan dan harta benda yang dikuasai bersama oleh masyarakat, guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan tafsir atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) ini terkait penguasaan oleh negara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 tercermin di dalam beberapa pengujian undang-undang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, diantaranya pengujian undang-undang

mengenai UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Air dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam melakukan penafsiran mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi secara konsisten di dalam putusan mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ke depan, pada periode 2025-2045 DPD dapat mengajukan kembali kepada DPR RI mengacu kepada urusan pemerintahan daerah yang strategis misalnya RUU pangan dan RUU lingkungan hidup. DPD juga dapat mengajukan kembali RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam yang antara lain terdiri atas RUU Pertambangan, RUU Kehutanan, RUU Perkebunan, RUU Perikanan, RUU Kelautan, RUU Pertanian, RUU Sumber Daya Air, RUU Panas Bumi, RUU Energi Baru dan Terbarukan, dan RUU Pertanahan.

Dalam rangka penyederhanaan regulasi, DPD RI dapat mengambil alternatif mengajukan RUU yang mengintegrasikan pengelolaan SDA dari berbagai sektor SDA sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Dalam hal ini, RUU Kekayaan Negara dan RUU Kekayaan (Aset) Daerah yang telah dihasilkan pada periode ini dapat diajukan kembali pada kurun 2025-2045.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah sudah seharusnya memperjuangkan kepentingan daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang dapat diambil oleh DPD RI kedepannya tentunya didasarkan pada begitu besarnya pengaruh yang akan diterima daerah baik itu dari sisi peningkatan kesejahteraan maupun dari sisi dampak lingkungan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah. Dampak eksplorasi yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam sudah barang tentu akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan masyarakat yang akan menerima dampak langsung dari eksplorasi pada posisi yang prioritas.

e. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga termasuk teknologi, sumber daya manusia, dan lain- lain yang dapat diolah dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan sumber daya ekonomi meliputi pengaturan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Ke depan pada periode 2025—2045 DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU mengenai pengelolaan SDE sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Berdasarkan acuan bidang urusan pemerintahan daerah, DPD RI dapat mengajukan RUU terkait dengan kepentingan daerah dalam hal pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya meliputi:

Pertama, RUU tentang Pemberdayaan Ekonomi Daerah: Mengatur strategi dan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas ekonomi

daerah, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi, pelatihan tenaga kerja, dan promosi investasi di daerah

Kedua, RUU tentang Pengembangan Teknologi dan Inovasi Daerah: Menetapkan regulasi terkait penerapan teknologi dan inovasi dalam sektor ekonomi, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi daerah.

Ketiga, RUU tentang Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Daerah: Mengatur pengembangan ekonomi yang seimbang antar daerah, termasuk distribusi investasi, industri, dan sumber daya ekonomi lainnya secara adil dan berkeadilan.

Keempat, RUU tentang Perlindungan Hak-Hak Ekonomi Daerah: Mengatur perlindungan hak-hak ekonomi daerah, termasuk hak atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendapatan yang adil bagi daerah.

Kelima, RUU tentang Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan: Mendorong implementasi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, melalui regulasi tentang pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

Keenam, RUU Ekonomi Syariah: mendorong keterpaduan UU sektoral pada ekonomi keuangan syariah, menguatkan sistem ekonomi keuangan syariah di berbagai daerah, dan menyinergikan keuangan sosial keagamaan (zakat, infak, sodaqoh) untuk pengentasan kemiskinan di daerah, mendukung program APBN dan APBD.

Kewenangan DPD RI untuk mengusulkan dan ikut membahas dalam pembentukan rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya penting untuk dioptimalisasi. Sektor-sektor sumber daya ekonomi lainnya yang begitu luas memiliki potensi besar bagi peningkatan ekonomi daerah. Hadirnya pengaturan serta kebijakan yang memposisikan daerah sebagai subyek dinilai merupakan langkah yang tepat agar dalam penyelenggaraan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi di daerah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

f. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif.

Desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan untuk Pemda, yaitu sistem transfer dan sumber pendapatan, tetapi juga menyangkut efisiensi dari pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran Pusat dan Daerah. Kebijakan penganggaran pada pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan reformasi yang relatif baru dilakukan untuk kasus Indonesia.

Meskipun desain desentralisasi fiskal di Indonesia bertumpu pada desentralisasi di sisi pengeluaran yang didanai melalui transfer ke Daerah, local taxing power tetap harus dikembangkan secara gradual dalam rangka penguatan sumber pendapatan Daerah, namun tetap menjaga harmonisasi sistem perpajakan antara Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi akuntabilitas fiskal Daerah dan keterkaitan antara kebutuhan pelayanan publik yang bersifat lokal dan kompensasinya berupa kewajiban pemenuhan pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah, karena ada pungutan-pungutan yang akan langsung dilakukan oleh Pemda.

Desentralisasi fiskal yang benar tidak akan berhenti pada aspek fiskal saja, tetapi justru tujuan besarnya adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Daerah yang kuat akan mempermudah proses desentralisasi fiskal yang bersih dan sehat, karena sumber daya fiskal mencukupi untuk Daerah dan Pusat. Jika ekonomi Daerah lemah, maka problem desentralisasi fiskal akan didominasi oleh permasalahan kekurangan dan perebutan sumber daya, bukan pada tujuan untuk menyediakan layanan publik yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) belum dapat menyelesaikan persoalan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang menuntut terwujudnya sebuah keselarasan antar kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah dengan pelaksanaan keuangan daerah. Beberapa isu yang berkembang bahwa pengelolaan keuangan daerah yang buruk, maka proses penganggaran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah perlu disempurnakan. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dipertegas bahwa segala program/kegiatan yang didanai APBD adalah hal-hal yang sudah dibicarakan dalam musrenbang sehingga haruslah selaras dengan kebijakan umum APBD.

Pada tahun 2013, DPD telah menyampaikan RUU inisiatif Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Pada tahun 2014, DPD juga dilibatkan pada pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan Pemerintah. Meskipun RUU tersebut belum tuntas, dan baru dihasilkan sebuah RUU baru pada tahun 2022 yaitu UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

UU HKPD mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang HKPD diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsentrasi UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri, dengan meletakkan tanggung jawab yang lebih

kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan pemeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Terkait UU HKPD ini sendiri, pajak dan retribusi daerah mengalami banyak perkembangan baru di daerah, namun masih perlu direspons dari sisi kebijakan terutama dari UU yaitu masih ada sejumlah Peraturan Daerah bermasalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

UU HKPD masih mendudukan daerah sebagai objek dari pengaturan PDRD. Dalam konteks ini, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak namun sumber-sumbernya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berkenaan dengan penyelenggaraan pengaturan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, UU HKPD telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi yang telah ditentukan sesuai kewenangannya. Daerah mempunyai peluang menentukan range price untuk mengakselerasi peningkatan penerimaannya. Di samping itu, daerah juga mempunyai kebebasan untuk memperluas basis pajak sesuai potensi yang dimilikinya. Pelimpahan kewenangan tersebut tentunya mesti dilihat sebagai suatu kebijakan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Ke depan, bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu sektor yang dapat dioptimalisasi oleh DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah berkaitan dengan peningkatan transfer dana ke daerah maupun peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Pada periode 2025-2045, DPD dapat juga mengajukan lagi RUU yang terkait dengan perimbangan keuangan yaitu RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan RUU Perpajakan; Beberapa RUU yang sudah dihasilkan pada kurun 2004-2024 dapat diajukan kembali dengan menyesuaikan perkembangan situasi politik anggaran, seperti RUU Penerimaan Negara dan Daerah. RUU tersebut bermanfaat untuk mengintegrasikan pajak dan PNPB guna optimalisasi penerimaan negara, serta menciptakan keterpaduan keuangan pusat dan keuangan daerah. Selanjutnya RUU Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD memberikan pedoman bagi sinkronisasi APBN dan APBD, serta menyinergikan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dapat diusulkan RUU Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. RUU tersebut dapat memberikan dampak positif bagi efektivitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan perencanaan dan penganggaran. DPD juga dapat menginisiasi berbagai RUU berkaitan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, dan lembaga keuangan mikro serta usaha kecil menengah dan perkoperasian. Hal ini menyikapi berbagai permasalahan keuangan yang berkembang bagi keseimbangan peredaran uang di daerah guna pengembangan perekonomian masyarakat daerah.

4.1.1 Penguatan RUU Inisiatif DPD RI

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk merepresentasikan kepentingan daerah di tingkat pusat, tentunya DPD RI harus dapat menempatkan kewenangan konstitusionalnya tersebut untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap kebijakan yang dibentuk di tingkat pusat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang menjabarkan mengenai kewenangan DPD RI untuk menyusun, mengusulkan, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, dalam hal ini biasa dikenal juga sebagai kewenangan legislasi.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Menginisiasi pembagian batasan bidang kewenangan antara RUU inisiatif DPR dan RUU inisiatif DPD.

Sebagai lembaga yang memiliki peran konstitusional untuk mewakili kepentingan daerah, DPD RI memegang kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada periode pertama, terdapat pengaturan penting mengenai pembagian batasan bidang kewenangan antara RUU inisiatif DPR dan RUU inisiatif DPD. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan DPD dalam proses legislasi, terutama terkait dengan RUU yang memiliki dampak langsung terhadap daerah. Misalnya, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi area yang berada di bawah kewenangan DPD. Pengaturan pembagian kewenangan antara DPR dan DPD, serta revisi UU terkait, akan semakin memperkuat peran DPD dalam legislasi, khususnya untuk isu-isu otonomi daerah, pengelolaan sumber daya, dan keseimbangan pembangunan. Melalui proses ini, DPD RI dapat lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

- b. Penajaman fungsi dan tugas melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau menyusun UU tentang DPD RI untuk memperjelas peran, fungsi, dan kewenangan DPD RI dalam sistem legislasi.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran DPD RI dalam penyusunan produk peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah seperti pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta kemandirian anggaran DPD RI (UU Tentang DPD RI);

- c. Penguatan atas Desentralisasi bagi Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dengan

melihat 3 (tiga) aspek desentralisasi yaitu:

- 1) Aspek Desentralisasi Finansial, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan manajemen lokal. Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah untuk menciptakan celah fiskal yang positif pada anggaran pendapatan dan belanjanya.
- 2) Aspek Desentralisasi Pemerintahan, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan badan-badan yang dibentuk sesuai dengan kepentingan daerah dan berdasarkan pembagian kewenangan.
- 3) Aspek Desentralisasi Kultural, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pelestarian budaya dan penjaminan kebebasan menjalankan ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya untuk menyelenggarakan kebudayaan dan agamanya sendiri.

- d. Mengupayakan usulan inisiatif DPD diajukan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang sesuai dengan pembagian bidang yang telah ditetapkan.

Usulan tersebut meliputi RUU tentang pemberdayaan ekonomi daerah, keseimbangan pembangunan antar daerah, hingga perlindungan hak-hak ekonomi daerah. Agar lebih efektif, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) atau UU tentang DPD menjadi langkah krusial. Revisi ini akan memperjelas peran dan kewenangan DPD dalam sistem legislasi, sehingga DPD dapat lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

- e. Memperkuat peran DPD juga mencakup keterlibatan dalam proses tripartit antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam pembahasan RUU inisiatif DPR.

Dengan demikian, DPD akan lebih dilibatkan dalam pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR dan pemerintah, khususnya RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Peran ini mencakup mulai dari tahapan inventarisasi materi hingga penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan isu-isu strategis di daerah.

- f. Memperkuat infrastruktur aspirasi publik menjadi sangat penting.

Salah satu langkah strategis adalah membangun sistem digital partisipasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebijakan yang sedang dibahas, sehingga meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, seperti pemerintah daerah,

organisasi masyarakat, dan akademisi.

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan masukan yang relevan dan akurat terkait dengan kebutuhan daerah, sehingga RUU yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Keterlibatan DPD dalam proses ini akan memberikan keseimbangan antara pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang adil dan merata.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Menyusun rancangan undang-undang yang berbasis aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, melalui proses konsolidasi data dan partisipasi daerah.

RUU inisiatif DPD yang masuk dalam Prolegnas jangka panjang diformulasikan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat di daerah-daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dalam proses legislasi ini, *platform* partisipasi publik dan data yang terintegrasi menjadi sumber utama bagi DPD untuk memahami permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat daerah. Dengan pendekatan ini, DPD dapat memastikan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

- b. Menerapkan mekanisme tripartit dengan DPR dan Pemerintah.

Setelah RUU inisiatif DPD diajukan sebagai RUU prioritas tahunan, proses pembahasannya dilakukan melalui mekanisme tripartit dengan DPR dan Pemerintah. Dalam tahap ini, Alat Kelengkapan DPD secara aktif bekerja bersama Alat Kelengkapan DPR dan Pemerintah untuk memastikan RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang. Konsolidasi data dari daerah juga memainkan peran penting dalam tahapan ini, di mana informasi dan aspirasi yang terkumpul menjadi bahan utama dalam proses diskusi dan perumusan kebijakan nasional. Dengan adanya data yang terintegrasi, kebijakan yang dibahas tidak hanya berfokus pada isu-isu nasional secara umum, tetapi juga pada persoalan spesifik yang dihadapi oleh setiap daerah.

- c. Mengintegrasikan data daerah agar lebih tepat sasaran dalam menyusun kebijakan.

Selain itu, DPD turut mendorong pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam, pengembangan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia, yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi tiap daerah. Pengembangan infrastruktur, promosi investasi, dan strategi peningkatan kapasitas ekonomi daerah semuanya didasarkan pada data yang terintegrasi dari platform partisipasi publik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih tepat sasaran dalam menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi antar daerah dan perlindungan hak-hak ekonomi daerah. DPD berupaya agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berkelanjutan secara

ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan adil bagi seluruh wilayah di Indonesia

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Memperpanjang keterlibatan DPD RI hingga tahap kedua dalam pembahasan RUU.

Keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU inisiatif hingga tahap kedua diharapkan mampu memperkuat peran DPD dalam proses legislasi. Dengan memperpanjang keterlibatan hingga tahap kedua, DPD dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif dalam penyusunan RUU yang berkaitan dengan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui amandemen UUD 1945, yang akan memberikan legitimasi konstitusional bagi DPD untuk terlibat lebih dalam pada proses legislasi nasional, termasuk memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih efektif.

Salah satu bidang yang sangat relevan bagi DPD adalah pengelolaan sumber daya alam, yang berdampak langsung pada daerah. Pengaturan dalam pengelolaan ini harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, dengan tujuan melestarikan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan daerah. Selain itu, pengembangan teknologi yang tepat akan Keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU inisiatif hingga tahap kedua diharapkan mampu memperkuat peran DPD dalam proses legislasi. Dengan memperpanjang keterlibatan hingga tahap kedua, DPD dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif dalam penyusunan RUU yang berkaitan dengan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui amandemen UUD 1945, yang akan memberikan legitimasi konstitusional bagi DPD untuk terlibat lebih dalam pada proses legislasi nasional, termasuk memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih efektif.mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Dengan demikian, daerah akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola potensi ekonominya.

- b. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur, sistem keuangan, dan regulasi inovasi teknologi.

Selain substansi RUU, pengembangan infrastruktur, sistem keuangan, dan regulasi yang mendukung inovasi teknologi harus menjadi prioritas untuk memperkuat ekonomi daerah. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan pembangunan antar daerah. Distribusi investasi dan sumber daya ekonomi yang adil harus diatur agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Perlindungan hak-hak ekonomi daerah, termasuk hak atas pengelolaan sumber daya ekonomi, juga harus diutamakan. Semua upaya ini akan mendorong implementasi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga

kelestarian lingkungan, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Berperan strategis dalam optimalisasi legislasi nasional dengan keterlibatannya hingga tahap akhir pembahasan RUU, memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yang menciptakan regulasi inklusif dan representatif bagi kepentingan daerah.

DPD RI memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan dan optimalisasi proses legislasi nasional melalui keterlibatannya yang intensif dalam pembahasan RUU inisiatif DPR dan Pemerintah secara tripartit. Keterlibatan DPD RI tidak hanya sebatas pengajuan RUU, tetapi juga dilanjutkan hingga tahap akhir (Tahap II) dalam sidang paripurna. Dengan memperkuat keikutsertaan ini, eksistensi DPD RI dalam sistem legislasi akan semakin diakui, menjadikannya sebagai lembaga yang berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang inklusif dan representatif bagi kepentingan daerah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan dampak nyata dari UU yang dihasilkan, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

- b. DPD RI berperan dalam penyederhanaan regulasi melalui penerapan *omnibus law* untuk mengatasi *over-regulation* dan meningkatkan efektivitas implementasi peraturan di berbagai sektor.

DPD RI turut serta dalam upaya penyederhanaan regulasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah dan DPR, khususnya dalam konteks penerapan *omnibus law*. Langkah ini penting untuk mengatasi masalah *over-regulation* yang selama ini menghambat efektivitas implementasi peraturan di berbagai sektor.

Dengan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh, DPD RI akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga berdampak langsung pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian, proses legislasi dapat dioptimalkan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

- c. DPD RI fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan sistem keuangan inklusif untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan pembangunan merata dan berkeadilan.

Dalam kerangka legislasi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi fokus utama yang diusung oleh DPD RI. Melalui regulasi yang mendukung konservasi sumber daya alam, inovasi teknologi, dan peningkatan infrastruktur,

diharapkan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonominya. Selain itu, pengembangan sistem keuangan yang inklusif serta distribusi investasi yang adil dan berkeadilan antar daerah juga harus diatur untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara merata. DPD RI, melalui regulasi yang diusulkannya, turut mendorong implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

4.1.2 Penguatan dalam Proses Legislasi Nasional bersama DPR dan Pemerintah

Penguatan peran DPD RI dalam proses legislasi nasional bersama DPR dan Pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan daerah terwakili secara optimal. DPD RI berperan aktif dalam harmonisasi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatkan keterlibatan DPD RI sejak tahap awal pembahasan hingga penyusunan akhir undang-undang, DPD dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Meningkatkan peran DPD RI dalam harmonisasi RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Sangatlah penting bagi DPD RI untuk memaksimalkan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menyusun, mengusulkan, dan membahas RUU terkait dengan daerah, DPD RI harus berperan aktif dalam setiap tahapan proses legislasi. Keikutsertaan DPD RI sejak awal, termasuk dalam proses harmonisasi dengan DPR dan Pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional tetapi juga memenuhi kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan keterlibatan ini, DPD RI dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

- b. Menyusun dan meratifikasi mekanisme koordinasi khusus yang memastikan setiap RUU terkait daerah mendapatkan masukan dari DPD RI

Untuk mengoptimalkan peran DPD RI, penting untuk menyusun dan meratifikasi mekanisme koordinasi khusus yang memastikan setiap RUU terkait daerah mendapatkan masukan dari DPD RI sebelum proses harmonisasi di DPR. Hal ini akan memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi dan memastikan bahwa masukan dari daerah diakomodasi secara efektif. Selain itu, program pelatihan legislasi yang disertai kajian mendalam

terhadap dampak RUU terhadap kepentingan daerah akan memperkuat kapasitas DPD dalam memberikan kontribusi substansial dalam pembuatan undang-undang. Dengan cara ini, kewenangan DPD RI dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan daerah, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

a. Keterlibatan penuh dalam pembahasan RUU.

Setiap tahun, RUU yang diajukan oleh DPD RI ditetapkan sebagai prioritas tahunan dan masuk dalam pembahasan tripartit dengan DPR dan Pemerintah. Dalam proses ini, peran aktif Anggota DPD serta alat kelengkapan DPD RI sangat penting, terutama dalam berkolaborasi secara intensif dengan DPR dan Pemerintah. Pembahasan yang dinamis ini bertujuan untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang yang mengakomodasi kepentingan daerah. Melalui keterlibatan penuh dalam pembahasan RUU, DPD RI turut memberikan sumbangsih penting dalam perumusan kebijakan yang berlandaskan pada kajian dampak undang-undang terhadap daerah. Langkah ini juga meliputi penyusunan laporan tahunan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut memenuhi kebutuhan daerah.

b. Merancang bersama kebijakan tata kelola desentralisasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam konteks penataan daerah, DPD RI berperan dalam perumusan isu-isu strategis terkait jumlah daerah otonom yang ideal, yang memperhitungkan kapasitas manajemen pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana. Diperlukan *grand strategy* pemekaran yang dirancang bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menata daerah secara komprehensif, dengan memperhatikan faktor-faktor teknis seperti kependudukan, potensi ekonomi, serta kondisi sosial dan budaya.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

a. Mengevaluasi Mekanisme Peran Harmonisasi dalam Proses Legislasi

Dalam Rencana Jangka Panjang DPD RI, peningkatan pengaruh dan efektivitas harmonisasi antara DPD, DPR, dan Pemerintah menjadi prioritas strategis. Evaluasi terhadap peran harmonisasi yang telah dilaksanakan selama ini menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kelemahan atau hambatan yang muncul dalam proses legislasi. DPD RI perlu memantau secara menyeluruh efektivitas partisipasinya dalam pembahasan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dari evaluasi ini, kelemahan-kelemahan seperti keterbatasan dalam akses informasi, koordinasi yang kurang optimal, serta minimnya partisipasi di

tahap-tahap akhir pembahasan harus diperbaiki untuk memperkuat posisi DPD dalam setiap tahapan legislasi.

b. Melakukan Upaya Konkret untuk Memperbaiki Mekanisme Koordinasi

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya konkret untuk memperbaiki mekanisme koordinasi dan harmonisasi antara lembaga-lembaga tersebut. DPD RI harus memperkuat infrastruktur dukungan teknis dan regulasi, meningkatkan kapasitas anggota dalam proses legislasi, serta memperkuat jaringan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan yang muncul, meningkatkan kualitas output legislasi, dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan demikian, DPD RI dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam memastikan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan efisien.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

a. Memastikan Keterlibatan Penuh DPD RI dalam Legislasi

Dalam rangka memperkuat peran DPD RI dalam harmonisasi antara kepentingan daerah dan nasional, DPD RI harus memastikan keterlibatan aktif dalam seluruh proses pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Target yang diusung adalah memastikan bahwa 100% undang-undang yang berhubungan dengan daerah diharmonisasi dengan melibatkan DPD RI secara penuh. Langkah ini bertujuan agar setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan daerah secara adil dan proporsional. Melalui partisipasi yang lebih intensif, DPD RI dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan hubungan pusat-daerah, serta memastikan bahwa otonomi daerah dijalankan sesuai dengan prinsip desentralisasi yang efektif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DPD RI perlu memperkuat kapasitas internal, termasuk dengan mengembangkan mekanisme kerja yang lebih efisien dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan undang-undang harus ditingkatkan melalui pembentukan forum tripartit yang berkelanjutan. Selain itu, DPD RI juga harus terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi daerah terwakili dengan baik dalam setiap proses legislasi. Dengan demikian, peran DPD RI sebagai penghubung utama antara kepentingan daerah dan nasional akan semakin kokoh, dan produk legislasi yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

4.2 Peningkatan Efektivitas Pengawasan terhadap Kebijakan Pusat dan Daerah

Indikator Keberhasilan:

Meningkatnya implementasi rekomendasi hasil pengawasan DPD RI oleh pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi rekomendasi hasil pengawasan DPD RI oleh pemerintah pusat dan daerah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas pengawasan ini dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Beberapa ulasan hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan beberapa undang-undang terdapat pada Bab I, Subbab “Refleksi Dua Dekade DPD RI” pada dokumen ini.

Dalam periode dua puluh tahun ke depan, secara kelembagaan perlu diupayakan penguatan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan oleh Pemerintah.

Dalam hal ruang lingkup hubungan pusat dan daerah, DPD perlu tetap memberikan perhatian pada hubungan kewenangan pusat daerah yang berlandaskan semangat otonomi yang seluas-luasnya sesuai Pasal 18 UUD 1945. Hal tersebut fokus pada berbagai kebijakan penataan otonomi daerah sebagai instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.

Penguatan tersebut dilakukan melalui penguatan harmonisasi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta implementasinya, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah; penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme; penataan perangkat daerah menuju organisasi Pemerintah Daerah yang modern, gesit, adaptif, dan profesional; optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik dan tata kelola di pemerintah daerah; penguatan kebijakan kerja sama antardaerah dan kolaborasi multi-aktor dalam rangka peningkatan layanan publik dan daya saing daerah; serta perubahan regulasi tentang pemilu dan pilkada yang disertai dengan penguatan tata kelola partai politik di daerah.

Dalam hal ruang lingkup pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, salah satu rekomendasi DPD untuk RPJPN 2025-2045 yaitu Pemerintah harus memperjelas masa depan penataan daerah atau pemekaran daerah agar terdapat penataan yang lebih berkeadilan mengenai hubungan dan kewenangan daerah otonomi, otonomi khusus, dan daerah istimewa. Penataan daerah atau pemekaran daerah juga harus membuka peluang tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi tetapi juga dapat terjadi pada tingkat kabupaten kota. Selain itu, pengembangan perkotaan mesti diarahkan agar melahirkan 1 (satu) kota bisnis pada setiap provinsi di Indonesia. Kota bisnis tersebut memiliki lokasi yang berbeda dengan ibukota provinsi. Pandangan DPD RI tersebut agar mendapatkan perhatian pada pengawasan DPD ke depan.

Dalam hal ruang lingkup pengelolaan Sumber Daya Alam & Sumber Daya Ekonomi Lainnya, ke depan perlu terus merespon kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: Kebijakan penguatan transformasi ekonomi, berupa hilirisasi

SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja pada periode 2025-2029; akselerasi transformasi ekonomi, berupa peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi pada periode 2030-2034; Kebijakan ekspansi global berupa Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh pada periode 2035-2039; serta kebijakan menjaga kondisi sebagai Negara Berpendapatan Tinggi pada periode 2040-2045.

Salah satu yang menjadi rekomendasi DPD RI terhadap RPJPN 2025-2045 yaitu Pemerintah perlu membuat arah pembangunan pada bidang maritim untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru. Selain itu, DPD RI meminta RPJPN 2025-2045 harus mampu membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa menjadi lebih berkembang secara signifikan melalui investasi dan infrastruktur dasar sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan wilayah di luar Jawa. Hal ini perlu menjadi mainstream pada pengawasan DPD RI ke depan.

Dalam hal ruang lingkup pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, DPD RI meminta kepada Pemerintah agar memperluas akses dan kesempatan terhadap peningkatan kualitas manusia yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Secara khusus dalam hal pendidikan, rekomendasi DPD RI terhadap RPJPN 2025-2045 bahwa Pemerintah sepatutnya melanjutkan program wajib belajar 15 tahun (setingkat vokasi D-III) disertai dengan dukungan anggarannya berupa pendidikan gratis untuk seluruh siswa dan mahasiswa. Dalam hal ini, Pemerintah harus melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar alokasi anggaran pendidikan ke depan dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis pada siswa/mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, serta pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang berkualitas juga harus menyasar jalur pendidikan non-formal, baik bidang umum maupun bidang agama. Oleh karena itu, revitalisasi jalur pendidikan non-formal perlu dilakukan untuk memastikan kualitas lulusan pendidikan non-formal sama dengan pendidikan formal.

Dalam hal ruang lingkup pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara, berbagai permasalahan keuangan negara memerlukan pengawasan DPD RI pada kurun waktu ke depan seiring dengan pembangunan jangka panjang dimana aspek akuntabilitas memainkan peran penting untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ruang lingkup pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, ke depan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda masih perlu dilakukan sesuai dengan perintah UU dengan tujuan untuk menegaskan semangat otonomi daerah, memberikan konstruksi harmonisasi legislasi pusat daerah, serta kemanfaatan berupa kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

4.2.1 Penguatan Fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan Daerah oleh Pemerintah

Penguatan fungsi pengawasan DPD RI terhadap implementasi kebijakan daerah oleh pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang dapat

dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sesuai ruang lingkup DPD RI di daerah, menguatkan kualitas dan partisipasi publik dalam pengawasan dampak kebijakan pusat di wilayah tersebut. Langkah strategis lain yang dapat dilakukan juga mencakup mengenai metode pengawasan dan penggunaan teknologi. Pedoman pengawasan yang jelas, termasuk standar prosedur operasional untuk memantau implementasi kebijakan daerah perlu dikembangkan. Penggunaan teknologi dalam pengawasan dengan mengadopsi teknologi informasi untuk memantau, menganalisis, dan melaporkan hasil pengawasan secara real-time.

Penguatan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pembahasan hasil pengawasan dan tindaklanjutnya. DPD RI perlu menjalin kerjasama intensif dengan lembaga pengawasan lain untuk memperkuat efektivitas pengawasan.

Tahapan yang dilakukan dalam kurun waktu dua dekade ke depan adalah sebagai berikut

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Memastikan agar pedoman pengawasan yang telah disusun oleh DPD RI harus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan efektivitasnya dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Pengawasan ini memerlukan perhatian serius dari DPR, Pemerintah, dan Pemerintah daerah agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Hal ini penting untuk menjaga agar implementasi undang-undang sesuai dengan tujuan awal pembentukannya dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta daerah.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi yang mencakup pengukuran kinerja daerah dalam pengelolaan otonomi, sumber daya, dan implementasi kebijakan lokal. Pedoman ini dikembangkan dengan memperhatikan dinamika ekonomi, sosial dan politik dalam lingkup tugas kelembagaan
- c. Menyusun daftar program pengawasan yang sistematis, mirip dengan Prolegnas dalam perencanaan legislasi. Setiap hasil pengawasan harus didukung oleh naskah kebijakan yang mendalam, menganalisis permasalahan dari berbagai perspektif keilmuan. Kegiatan FGD intensif perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan pakar di bidang terkait untuk memperkuat landasan rekomendasi kebijakan. Selain itu, respons cepat terhadap isu-isu aktual di daerah harus menjadi prioritas bagi anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI.
- d. Melakukan studi referensi dalam rangka mempelajari praktik terbaik dari negara lain untuk pelaksanaan pengawasan daerah yang efektif.
- e. Pengawasan akuntabilitas keuangan negara oleh DPD RI dapat ditingkatkan melalui lokakarya yang menghasilkan kesepahaman bersama antara DPR, DPD, dan DPRD terkait fokus masing-masing lembaga dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Dalam hal ini, DPD

RI dapat mengarahkan pengawasannya pada hasil audit atas dana transfer ke daerah, yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan daerah. Hasil dari pengawasan ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan DPD dalam proses penyusunan APBN. Untuk memastikan efektivitas pengawasan, sinergi antara alat kelengkapan DPD (Komite I-IV dan BAP) serta sinergi dengan alat kelengkapan DPR, seperti BAKN, menjadi kunci penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan yang optimal.

- f. Mulai membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk memantau implementasi kebijakan secara *real-time* di berbagai daerah.
- g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara DPD RI, DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar hasil pengawasan mendapat perhatian serius oleh DPR & pemerintah / pemda untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Koordinasi dan kerjasama yang makin intensif ini juga diperlukan dalam rangka pengawasan akuntabilitas, perlu ada kesepahaman bersama antar DPR, DPD dan DPRD mengenai fokus masing-masing misalnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.
- h. Mengoptimalkan Kantor DPD RI di berbagai provinsi yang bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- i. Perlu peningkatan penguatan partisipasi publik. Penguatan partisipasi publik dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Pengawasan pelaksanaan undang-undang setiap tahun akan mengikuti Daftar Program Pengawasan Jangka Menengah yang disertai dengan Naskah Kebijakan hasil analisis multidisipliner melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Setiap isu aktual yang berkaitan dengan kepentingan daerah akan segera direspon oleh Anggota DPD RI dari provinsi terkait serta Alat Kelengkapan DPD RI. Selain itu, keterlibatan masyarakat luas, baik dari kelompok masyarakat sipil, komunitas ekonomi, maupun para pakar, akan diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
- b. Melakukan studi referensi dalam rangka mengadopsi praktik terbaik dari negara lain untuk pelaksanaan pengawasan daerah yang efektif;
- c. Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain untuk pelaksanaan pengawasan daerah yang efektif;
- d. Memperkuat pengawasan akuntabilitas oleh DPD RI melibatkan permintaan kepada BPK agar setiap perencanaan audit keuangan, kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu (PDTT) diselaraskan dengan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang. Sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan DPRD semakin diperkuat, terutama dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK di daerah. Kerja sama

ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil audit BPK digunakan secara optimal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- e. Meminta BPK agar setiap perencanaan audit keuangan, kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu (PD TT) diselaraskan dengan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang.
- f. Meningkatkan sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan DPRD semakin diperkuat, terutama dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK di daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil audit BPK digunakan secara optimal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- g. Melanjutkan pengembangan Basis Data Pengawasan Terpadu: Pengembangan basis data yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di daerah sebagai referensi untuk pengawasan.
- h. Penguatan proses laporan dan evaluasi, hal ini perlu dilakukan terkait dengan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Pelaporan dan evaluasi perlu disusun berdasarkan naskah Kebijakan dan hasil analisa berbagai disiplin keilmuan.
- i. Mengembangkan sistem untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti umpan balik dari publik terkait pelaksanaan kebijakan di daerah.
- j. Menyediakan akses terbuka ke informasi terkait pengawasan, seperti laporan hasil pengawasan dan rekomendasi, melalui situs web resmi atau portal informasi publik

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Melakukan pengawasan lebih efektif terhadap isu-isu krusial yang berdampak pada daerah dan berskala nasional. Kepercayaan publik terhadap DPD meningkat, terutama dalam menangani isu-isu yang memiliki signifikansi besar bagi daerah, seperti otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sehingga DPD RI dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
- b. DPD RI secara intensif mendorong dan meminta audit investigasi kepada BPK terkait berbagai isu akuntabilitas yang signifikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, DPD RI juga aktif memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPKP, dan BPK, memastikan bahwa semua lembaga pengawas saling mendukung dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya daerah, sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin.
- c. Ekspansi pengawasan dengan memperluas cakupan pengawasan DPD RI terhadap kebijakan di daerah.
- d. Inovasi pengawasan digital dengan mengembangkan dan

memanfaatkan teknologi baru untuk melakukan pengawasan secara lebih efisien, termasuk penggunaan *big data*, analitik prediktif, dan sistem pemantauan *real-time*.

- e. Analisis umpan balik dengan melakukan analisis data dari umpan balik yang diterima untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan kebijakan yang lebih responsif.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Mendorong dan meminta audit investigasi kepada BPK terkait berbagai isu akuntabilitas yang signifikan di daerah;
- b. Meningkatkan efektivitas pengawasan, DPD juga aktif memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPKP, dan BPK, memastikan bahwa semua lembaga pengawas saling mendukung dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya daerah, sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin
- c. Mengonsolidasikan sistem dan mekanisme pengawasan yang sudah ada untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas terhadap perubahan;
- d. Melanjutkan peningkatan kapasitas Anggota DPD RI dan pemangku kepentingan terkait untuk menghadapi tantangan baru dalam pengawasan kebijakan di daerah;
- e. Menyusun rekomendasi dan tindakan perbaikan untuk kebijakan daerah berdasarkan umpan balik dan hasil pengawasan, serta memastikan implementasinya

4.3 Penguatan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Daerah

Indikator Keberhasilan:

Meningkatnya hasil advokasi anggaran berkeadilan untuk daerah dengan memfokuskan pada peningkatan alokasi anggaran pada daerah yang kurang berkembang melalui forum kewilayahan.

Penguatan kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah oleh DPD RI merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi daerah terpenuhi secara optimal. DPD RI, yang memiliki tugas utama untuk mewakili kepentingan daerah, berperan aktif dalam mengusulkan dan mendorong kebijakan anggaran yang memperhatikan kondisi spesifik setiap daerah. Melalui berbagai mekanisme, seperti penyampaian usulan anggaran dan rekomendasi kepada DPR dan pemerintah pusat, DPD memastikan bahwa alokasi anggaran nasional mencerminkan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan daerah, bukan hanya fokus pada pusat.

Dalam rangka penguatan kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah, DPD RI juga berperan dalam mendorong transparansi dan partisipasi daerah dalam proses penganggaran. DPD mendorong agar daerah memiliki akses yang lebih baik untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung dalam proses penganggaran nasional. Selain itu, DPD RI berupaya memastikan bahwa alokasi dana dari pusat ke daerah dilakukan secara adil dan proporsional, dengan

mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat kebutuhan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas penguatan kebijakan anggaran ini, DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi anggaran di tingkat daerah. Dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, DPD RI dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat di daerah. Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan dampak dari kebijakan anggaran, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator keberhasilan meningkatnya hasil advokasi anggaran berkeadilan untuk daerah adalah DPD RI memfokuskan pada peningkatan alokasi anggaran pada daerah yang kurang berkembang melalui forum kewilayahan.

4.3.1 Peningkatan alokasi anggaran pada daerah yang kurang berkembang melalui forum kewilayahan

Keberhasilan advokasi anggaran berkeadilan dapat diukur dengan adanya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk daerah-daerah yang kurang berkembang. Ini mencakup pemerataan dana yang lebih adil berdasarkan kebutuhan spesifik daerah, serta penyesuaian anggaran untuk mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah kurang berkembang. Indikator ini menunjukkan bahwa upaya DPD RI dalam memprioritaskan daerah yang membutuhkan perhatian lebih telah berhasil.

Fungsi anggaran DPD RI tahun 2025-2045 diarahkan berkenaan dengan pertimbangan APBN dan rekomendasi RKP terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah. Pembangunan wilayah menjadi fokus DPD RI dalam menjalankan fungsi anggaran, dalam hal ini pertimbangan terhadap RAPBN yang disusun oleh Pemerintah.

Ke depan, pada kurun 2025-2045, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPD RI perlu mendorong pertumbuhan dan pemerataan, karena kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara pulau Jawa dan luar wilayah pulau Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar wilayah Jawa dilaksanakan dengan berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di wilayah Jawa.

a. Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan pertimbangan anggaran yang dilakukan oleh DPD RI perlu memperhatikan rencana pembangunan oleh pemerintah sepanjang 20 tahun ke depan di Kawasan Indonesia, antara lain:

1. Sumatera

Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22,0 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada Tahun 2045 Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 23,2 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,7-6,7 persen per tahun.

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi / 3T;

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata, yang dilengkapi atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*;

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan- kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema- skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan

Keenam, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, pedesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

2. Jawa

Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi wilayah pada kisaran 48,3 persen pada Tahun 2045.

Pada tahun 2045, sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi *demand generator* bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T;

Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan;

Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark*; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar; dan

Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

3. Bali Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 2,7 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Bali-Nusa Tenggara berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 4,1 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 7,2-7,7 persen per tahun.

Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan diarahkan sebagai "Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional" yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Potensi wilayah lainnya akan tetap dikembangkan. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas:

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan;

Kedua, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN;

Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antarwilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;

Keempat, penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, penuntasan RDTR kabupaten/kota, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan; dan

Kelima, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kelima hal tersebut diterjemahkan menjadi arah kebijakan pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

4. Kalimantan

Wilayah Kalimantan berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 9,2 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Kalimantan berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 11,3 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 6,7-8,0 persen per tahun.

Wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara serta berbagai kegiatan prioritas strategis pendukungnya, maka pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai

"Superhub Ekonomi Nusantara" dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di wilayah Kalimantan;

Kedua, pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan interelasi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal;

Ketiga, pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP;

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan;

Kelima, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan; dan

Keenam, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan

5. Sulawesi

Wilayah Sulawesi berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 7,0 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sulawesi berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 8,1 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 7,8-9,3 persen per tahun.

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA" berperan sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta 6 klaster ekonomi sebagai superhub ekonomi Nusantara serta pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*),

diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional. Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi;

Kedua, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi;

Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan; dan

Kelima, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

6. Maluku

Wilayah Maluku berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 0,7 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Maluku berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 2,0 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 10,4-12,0 persen per tahun. Pembangunan wilayah Maluku untuk 20 tahun mendatang diarahkan sebagai Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan.

Dalam membangun *hub* ekonomi biru tersebut, terdapat lima hal yang menjadi prioritas, yaitu:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia lokal sesuai keunggulan wilayah;

Kedua, pengembangan sentra-sentra industri yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (*maritime science technopark*, industri galangan kapal, *seaweed science technopark*, *coconut science technopark*, dan *spices science technopark*) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan pedesaan untuk meningkatkan keterkaitan

pembangunan desa-kota, kawasan pariwisata dengan kelas premium dan *mass tourism*, serta optimalisasi kawasan-kawasan pertumbuhan eksisting dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;

Ketiga, pembangunan pelabuhan transit *Hub* domestik dan pusat logistik, peningkatan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan, dan digital yang menjangkau seluruh wilayah Maluku;

Keempat, penguatan tata kelola untuk mewujudkan *agile governance*, pengelolaan fiskal daerah serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan stabilitas wilayah, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko; dan

Kelima, upaya peningkatan masyarakat yang berbudaya dan tangguh dalam mengelola lingkungan dan sumber daya pembangunan.

7. Papua

Wilayah Papua berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 1,8 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Papua berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,0 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 6,9-7,6 persen per tahun. Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar secara merata, penguatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan inovasi dan tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP);

Kedua, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan untuk dapat meningkatkan keterkaitan pembangunan desa (kampung)-kota, optimalisasi kawasan pertumbuhan eksisting dengan fokus pada peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembangunan ekosistem kepariwisataan yang

meliputi kawasan pariwisata dengan kelas premium dan *mass tourism*. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;

Ketiga, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, perumahan, telekomunikasi, dan energi listrik) serta konektivitas intra dan antarwilayah dari dan menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah Papua. Dalam hal ini, pembangunan wilayah Papua perlu berbasis distrik dan kampung terutama di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif. didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan berbasis data dan informasi. Diperkuat dengan pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara serta peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; dan

Kelima, peningkatan ketahanan sosioekologi dalam mewujudkan Wilayah Papua yang berbudaya, tangguh bencana, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan menjadi hal mendasar untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan wilayah Papua di masa mendatang. Hal ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat serta pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko.

b. Kebijakan Dana Transfer ke Daerah

Kebijakan Dana Transfer ke Daerah mendapatkan perhatian DPD RI dan perlu terus diintensifkan evaluasi dan pengawasannya ke depan pada berbagai komponen Dana Transfer ke Daerah, seperti DAU, DBH, DAK dan Dana Desa. Demikian pula dengan Dana Keistimewaan dan Dana Otonomi Khusus. Beberapa isu yang selama ini diperhatikan dan tetap menjadi fokus ke depan, yaitu:

Pertama, politik anggaran dalam penyusunan RAPBN harus mengacu pada keberpihakan kepada daerah melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan bagi daerah-daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) guna menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Kedua, penguatan pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) serta pemerintahan desa;

Ketiga, peningkatan anggaran dana desa yang lebih signifikan yang disertai dengan kebijakan berbasis kebutuhan dan karakteristik daerah serta fleksibel agar terwujud otonomi Dana Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa;

Keempat, persentase Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan yang spesifik kepada masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil;

Kelima, Terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah agar:

- a) Melakukan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah;
- b) Melakukan pemanfaatan DAU untuk meningkatkan layanan publik di daerah seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sarana dan prasarana lainnya.

Keenam, Dana Keistimewaan DIY sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan Masyarakat Daerah dengan memanfaatkan Dana Keistimewaan untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat baik peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat;

Ketujuh, Dana Otonomi Khusus, agar:

- a) Pemerintah Pusat agar memperkuat upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi-Provinsi di Papua dan Provinsi Aceh;
- b) Pemerintah maupun Pemerintah Daerah agar memperhatikan kondisi geografis dan demografis masyarakat Papua dalam melakukan pembangunan yang memanfaatkan Dana Otonomi Khusus.

Kedelapan, penyusunan formula secara jelas mengenai alokasi DAK Non Fisik dengan memperhatikan indikator sosial dan ekonomi daerah dalam proses pengalokasian dana DAK Non Fisik sehingga lebih mencerminkan kebutuhan spesifik daerah yang beraneka ragam;

Kesembilan, perkuatan kebijakan diversifikasi ekonomi dan pembinaan Pasar Rakyat di setiap daerah untuk mendukung pertumbuhan pusat-pusat perekonomian masyarakat, misalnya melalui pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, dan pertanian berkelanjutan, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak tergantung pada TKD.

Kebijakan pelaksanaan fungsi pertimbangan anggaran DPD RI di atas dilakukan dengan tahapan:

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. DPD RI mengusulkan forum kewilayahan dalam cakupan subwilayah untuk program strategis APBN yang lebih terarah. Pertimbangan DPD RI terkait APBN harus tersampaikan dalam forum pembahasan APBN antara DPR RI dan Pemerintah. Dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, DPD RI menjelaskan pentingnya keseimbangan antara dana transfer ke daerah dengan belanja pusat untuk memastikan pembangunan yang merata. Dengan demikian, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dapat sebesar 50 persen dari total Belanja Negara dalam APBN.
- b. DPD RI memfokuskan upaya untuk mempengaruhi proses penganggaran nasional dengan mengajukan usulan dan rekomendasi anggaran yang mengutamakan daerah kurang

berkembang melalui advokasi di DPR dan kolaborasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa usulan tersebut diterima dan diintegrasikan dalam anggaran negara. Selain itu, tahap ini mencakup pelaksanaan program-program pilot atau proyek yang dirancang untuk menunjukkan dampak positif dari alokasi anggaran yang lebih baik di daerah kurang berkembang.

- c. DPD RI perlu melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan anggaran di daerah-daerah kurang berkembang. Hal ini termasuk analisis data tentang kondisi ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di daerah tersebut. DPD RI perlu menyusun dokumen kebijakan yang mengidentifikasi prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Selain itu, DPD RI perlu membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan *stakeholder* lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Rencana ini juga mencakup strategi komunikasi dan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan anggaran di tingkat nasional.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. DPD RI perlu melakukan perbaikan strategi advokasi berdasarkan hasil evaluasi. DPD RI akan menggunakan temuan dari evaluasi untuk merevisi rencana kebijakan, menyesuaikan pendekatan advokasi, dan merancang strategi baru untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran di masa mendatang. Ini juga mencakup pengembangan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan dan pembaharuan kerjasama dengan *stakeholder* untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat dampak advokasi dan memastikan bahwa daerah kurang berkembang mendapatkan alokasi anggaran yang adil dan memadai dalam jangka panjang.
- b. Dalam hal ini, DPD RI perlu menilai efektivitas dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan pada tahap pertama. Ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari daerah mengenai dampak peningkatan alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Evaluasi ini juga mencakup analisis apakah tujuan advokasi telah tercapai, identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi, serta penilaian terhadap proses dan hasil implementasi anggaran. DPD RI akan menyusun laporan evaluasi untuk mengidentifikasi *best practices* dan area yang memerlukan perbaikan.
- c. Selain itu, strategi lain yang juga akan ditempuh dalam tahapan ini ialah adanya forum kewilayahan gugus pulau untuk pemetaan program strategis APBN. Secara spesifik, pertimbangan APBN disampaikan ke DPR RI disertai penjelasan DPD RI di Badan Anggaran DPD RI dan komisi-komisi DPR RI. Dengan demikian, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dapat dipertahankan sebesar 50 persen dari total Belanja Negara dalam APBN.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Membentuk Forum Kewilayahan Provinsi untuk Program Prioritas APBN sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif mengenai program-program prioritas yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam forum ini, perwakilan dari berbagai provinsi berkumpul untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, mengidentifikasi prioritas pembangunan, dan mengusulkan penyesuaian anggaran yang diperlukan.
- b. Memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, strategi forum tersebut diharapkan mampu membuat jumlah dana Transfer Ke Daerah (TKD) lebih besar dari 50 persen dari total Belanja Negara pada APBN.
- c. Seiring dengan penguatan legitimasi konstitusional DPD RI, maka strategi yang dilakukan adalah DPD RI adalah menyusun APBN dengan postur lengkap versi DPD untuk memastikan semua kepentingan daerah tercakup secara menyeluruh. Proses ini melibatkan pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran DPR RI dan berbagai komisi DPR guna menyinkronkan prioritas anggaran antara pusat dan daerah. Dengan demikian, DPD RI berperan aktif dalam memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional tetapi juga memperhatikan secara proporsional alokasi untuk daerah, terutama dalam mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Membentuk forum Kewilayahan Provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan mekanisme strategis yang memungkinkan DPD RI untuk menyusun dan mengawasi program prioritas APBN dengan lebih efektif. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, di mana berbagai pihak dapat berdiskusi tentang kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing daerah.
- b. Melalui forum ini, perwakilan dari berbagai tingkat pemerintahan dapat menyamakan visi dan menetapkan program-program prioritas yang akan didanai, serta memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Forum ini juga memainkan peran penting dalam pemantauan dan evaluasi implementasi anggaran, memberikan feedback yang diperlukan untuk penyesuaian kebijakan agar penggunaan anggaran lebih optimal dan berdampak positif di seluruh daerah.
- c. Menjaga kesinambungan pembahasan anggaran antara DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah merupakan elemen krusial dalam menjalankan fungsi anggaran DPD RI secara efektif. Proses ini

melibatkan koordinasi yang erat antara ketiga institusi untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan daerah, yang diwakili oleh DPD RI, dapat diintegrasikan dengan agenda legislatif dan prioritas pemerintah serta alokasi anggaran yang dibahas oleh DPR RI. Dengan adanya mekanisme komunikasi dan kerja sama yang jelas, serta penyelarasan tujuan dan prioritas anggaran, ketiga pihak dapat bersama-sama menyusun anggaran yang adil dan berdampak positif bagi seluruh wilayah. Penjagaan kesinambungan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pusat, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan tantangan di daerah secara berkelanjutan.

- d. DPD RI juga akan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengusulkan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan kapasitas fiskal daerah. Melalui advokasi dan rekomendasi yang strategis, DPD RI membantu daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat meningkatkan potensi PAD, seperti pengelolaan sumber daya lokal dan inovasi perpajakan. Dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, daerah dapat mencapai otonomi fiskal yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

4.4 Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Keberhasilan:

- 1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Pusat
- 2) Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif di Tingkat Daerah

Fungsi representasi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam keberadaan DPD RI. DPD RI hadir untuk memastikan suara dan aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Sebagai wakil dari kepentingan daerah, DPD RI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, serta menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional. Melalui fungsi ini, DPD RI bertindak sebagai penghubung yang memastikan bahwa keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan geografis di Indonesia tercermin dalam kebijakan nasional.

Memasuki periode 2025-2045, seiring dengan visi DPD RI untuk menjadi "Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif", fungsi representasi daerah perlu dioptimalkan untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Salah satu fokus utama adalah inklusivitas, di mana DPD RI harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan atau terpinggirkan, memiliki akses yang setara dalam proses pengambilan

keputusan. Dengan mengedepankan inklusivitas, DPD RI dapat berperan lebih efektif dalam mendorong terciptanya kebijakan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan menjadi tema kunci dalam tren global dan nasional yang harus diperhatikan oleh DPD RI dalam menjalankan fungsi representasinya. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. DPD RI harus mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, DPD RI dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi yang semakin pesat, DPD RI juga perlu memperhatikan peran teknologi dalam menciptakan inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam menjembatani kesenjangan wilayah, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi representasi daerah harus mengintegrasikan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada masa depan, sehingga DPD RI dapat terus relevan dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang berubah.

Untuk mencapai Optimalisasi Fungsi Representasi Daerah yang Responsif terhadap Inklusivitas dan Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis yang implementatif sebagai berikut:

4.4.1 Penguatan Fungsi Representasi dan Aspirasi Daerah

Penguatan fungsi representasi dan aspirasi daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil di tingkat nasional benar-benar mencerminkan kepentingan daerah. DPD RI harus memperkuat mekanisme yang memungkinkan setiap daerah, baik yang besar maupun kecil, untuk secara efektif menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini termasuk pengembangan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan transparan antara DPD RI dan masyarakat daerah, serta peningkatan kemampuan Anggota DPD RI dalam menyerap, menganalisis, mengadvokasi aspirasi daerah dan meresolusi permasalahan daerah.

Selain itu, DPD RI perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan representasi, memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau kurang terjangkau untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperkuat fungsi ini, DPD RI tidak hanya menjadi representasi formal, tetapi juga menjadi perwakilan yang benar-benar responsif terhadap dinamika dan kebutuhan daerah secara real-time. Langkah Strategis yang dilakukan dengan melalui menggelar forum aspirasi daerah secara berkala, melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan daerah.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Membangun mekanisme forum aspirasi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Pada fase pertama, DPD RI akan memfokuskan upaya membangun mekanisme forum aspirasi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini bertujuan untuk menjadi wadah yang sistematis dan terstruktur bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Forum tersebut akan diadakan secara berkala dan didesain untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah daerah, masyarakat, LSM, dan akademisi. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkonsolidasi kebutuhan dan tantangan daerah yang kemudian akan diadvokasi oleh DPD RI di tingkat nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lokal.

- b. Merumuskan standar operasional untuk pelaksanaan forum aspirasi yang mencakup mekanisme penjadwalan, prosedur penyampaian aspirasi, serta sistem pengolahan dan pelaporan hasilnya

Langkah selanjutnya dalam memperkuat fungsi representasi adalah merumuskan standar operasional untuk pelaksanaan forum aspirasi daerah. Standar ini akan mencakup mekanisme penjadwalan yang teratur dan adil, prosedur yang jelas untuk penyampaian aspirasi, serta sistem pengolahan dan pelaporan hasil yang transparan. Penetapan standar ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan forum di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk menjamin bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat dikelola dengan baik dan diteruskan ke tingkat nasional. Dengan adanya standar operasional ini, DPD RI dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas forum secara sistematis, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. DPD RI memperluas cakupan forum aspirasi ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan

DPD RI berkomitmen untuk memperluas cakupan forum aspirasi daerah ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus pada peningkatan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan organisasi lokal, tetapi juga secara aktif memastikan keterlibatan kelompok marjinal, kelompok pemuda, hingga kelompok perempuan dalam setiap diskusi. Dengan membuka akses bagi berbagai kelompok masyarakat, DPD RI berupaya agar setiap aspirasi, termasuk yang berasal dari kelompok yang sering terpinggirkan, dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional. Pendekatan inklusif ini

akan memperkuat legitimasi hasil forum dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keberagaman kebutuhan daerah.

- b. Memberikan pelatihan kepada fasilitator lokal dan Pegawai Kantor DPD RI di Provinsi terkait untuk memastikan bahwa forum berjalan dengan efektif, serta memanfaatkan teknologi untuk memudahkan partisipasi daring

Untuk memastikan forum aspirasi daerah berjalan dengan efektif, DPD RI perlu memberikan pelatihan kepada fasilitator lokal dan pegawai di Kantor DPD RI di setiap provinsi. Pelatihan ini akan difokuskan pada pengelolaan diskusi yang inklusif dan produktif, serta keterampilan dalam mengolah dan merumuskan aspirasi yang dihasilkan dari forum. Selain itu, pelatihan juga akan mencakup pemanfaatan teknologi untuk mendukung partisipasi daring, sehingga masyarakat dari wilayah terpencil atau dengan keterbatasan fisik tetap dapat berkontribusi secara aktif. Melalui pendekatan ini, DPD RI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dan mendorong partisipasi yang lebih luas dan merata.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Memanfaatkan teknologi untuk menggelar forum aspirasi secara daring, sehingga memudahkan keterlibatan lebih luas, terutama bagi daerah terpencil

DPD RI akan memanfaatkan teknologi untuk menggelar forum aspirasi secara daring, sebagai upaya untuk memperluas keterlibatan masyarakat, terutama dari daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan menggunakan *platform* digital, masyarakat di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi secara lebih mudah dan efisien, tanpa harus terkendala oleh jarak geografis. Pendekatan ini juga memungkinkan DPD RI untuk menjangkau kelompok yang mungkin kesulitan hadir secara fisik, seperti penyandang disabilitas atau kelompok dengan akses terbatas ke pusat-pusat kegiatan. Teknologi daring tidak hanya meningkatkan inklusivitas, tetapi juga memperkuat efisiensi penyelenggaraan forum aspirasi, sehingga suara masyarakat dari seluruh pelosok negeri dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.

- b. Forum aspirasi diperluas dengan melibatkan lebih banyak sektor seperti sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional yang berfokus pada isu pembangunan daerah, memastikan bahwa forum menjadi tempat diskusi yang komprehensif dan strategis

DPD RI akan memperluas cakupan forum aspirasi dengan melibatkan lebih banyak sektor, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional yang berfokus pada isu pembangunan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa forum tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat lokal untuk menyuarakan aspirasinya, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis yang komprehensif. Melibatkan

berbagai pemangku kepentingan dari sektor yang berbeda memungkinkan forum menghasilkan masukan yang lebih beragam dan mendalam, serta membuka peluang kolaborasi dalam merumuskan solusi inovatif untuk tantangan pembangunan daerah. Dengan demikian, forum aspirasi menjadi lebih kuat dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan global.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Forum aspirasi diintegrasikan dalam Proses Bisnis di daerah secara lebih formal sebagai mekanisme utama penyampaian masukan kepada DPD RI

DPD RI akan mengintegrasikan forum aspirasi daerah ke dalam Proses Bisnis daerah secara lebih formal, menjadikannya sebagai mekanisme utama penyampaian masukan dari daerah kepada DPD RI. Dengan langkah ini, forum aspirasi akan diakui sebagai bagian penting dalam alur kerja pemerintah daerah, di mana hasil diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan dari forum tersebut akan langsung digunakan sebagai input dalam proses legislasi, pengawasan, dan anggaran di DPD RI. Integrasi ini memastikan bahwa aspirasi daerah tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

- b. Forum aspirasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik

DPD RI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap forum aspirasi daerah untuk memastikan efektivitasnya serta menyesuaikannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, dan mengoptimalkan mekanisme penyampaian aspirasi sehingga tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, fokus akan diberikan pada peningkatan keterlibatan masyarakat melalui inovasi dalam metode partisipasi, serta penyempurnaan mekanisme tindak lanjut agar aspirasi yang disampaikan dapat diolah dan direspons secara lebih cepat dan tepat dalam proses legislasi dan kebijakan di tingkat nasional. Fokus juga diberikan pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut aspirasi.

- c. Penguatan fungsi representasi pada mekanisme pencalonan Anggota BPK

Penguatan fungsi representasi dan aspirasi daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil di tingkat nasional benar-benar mencerminkan kepentingan daerah. DPD RI harus memperkuat mekanisme yang memungkinkan setiap daerah,

baik yang besar maupun kecil, untuk secara efektif menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini termasuk pengembangan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan transparan antara DPD RI dan masyarakat daerah, serta peningkatan kemampuan Anggota DPD RI dalam menyerap, menganalisis, dan mengadvokasi aspirasi daerah dan meresolusi permasalahan daerah. Pada kurun waktu dua dekade (2004-2024), DPD RI telah memberikan pertimbangan dalam pemilihan calon Anggota BPK RI dan menyampaikan pertimbangannya kepada DPR RI. Ke depan pertimbangan DPD RI tersebut diharapkan semakin diperhatikan oleh DPR RI dalam menentukan Anggota BPK RI.

DPD RI mengharapkan Anggota BPK RI ke depan di samping memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi bidang keuangan juga mencerminkan keterwakilan wilayah.

4.4.2 Pengarusutamaan Inklusivitas dalam Kebijakan Daerah

Pengarusutamaan inklusivitas dalam kebijakan daerah merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mencakup kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan dan terpinggirkan. DPD RI akan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dengan memfasilitasi partisipasi aktif kelompok marjinal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan daerah harus mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan menekankan inklusivitas, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil, berkelanjutan, dan mampu menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Melakukan pemetaan kelompok rentan, seperti kaum perempuan, difabel, dan minoritas di seluruh Indonesia

Pemetaan ini mencakup kondisi sosial-ekonomi, kebutuhan khusus, serta dampak kebijakan yang ada terhadap kelompok rentan. Pemetaan ini akan membantu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut, sekaligus memberikan data yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Dengan pemetaan ini, pemerintah daerah akan memiliki landasan yang kuat untuk merancang kebijakan yang tidak hanya memperhitungkan keberagaman masyarakat, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan, sehingga memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan.

- b. Merumuskan mekanisme resmi untuk mengadakan konsultasi dengan masyarakat sipil, termasuk membangun wadah komunikasi yang efektif dan prosedur pelibatan berbagai kelompok masyarakat sipil yang beragam.

DPD RI perlu merumuskan mekanisme resmi untuk mengadakan konsultasi dengan masyarakat sipil, memastikan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Mekanisme ini akan mencakup pembangunan wadah komunikasi yang efektif, baik melalui *platform* daring maupun tatap muka, serta penyusunan prosedur pelibatan masyarakat sipil yang beragam, seperti LSM, komunitas lokal, dan kelompok advokasi. Konsultasi ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, akomodatif, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan keterlibatan langsung dari masyarakat sipil, kebijakan DPD RI akan lebih responsif dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi di lapangan.

- c. Menyusun metodologi/kerangka kerja kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok rentan

Kerangka ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dapat dianalisis secara mendalam dari perspektif kelompok yang terpinggirkan. Dengan menggunakan kerangka ini, pemerintah daerah akan mampu mengidentifikasi potensi ketidakadilan atau ketimpangan yang mungkin timbul akibat kebijakan tertentu, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil lebih awal. Evaluasi yang berfokus pada dampak terhadap kelompok rentan ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Mengadakan forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat sipil secara berkala, baik di tingkat daerah maupun nasional

DPD RI akan mengadakan forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat sipil secara berkala, baik di tingkat daerah maupun nasional. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan terkait kebijakan yang sedang dibahas, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Melalui forum ini, berbagai suara dari masyarakat, termasuk LSM, komunitas lokal, dan kelompok advokasi, dapat disalurkan secara langsung kepada para pembuat kebijakan. Dengan adanya diskusi terbuka dan partisipatif, kebijakan yang dirumuskan akan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali kurang terdengar dalam proses pengambilan Keputusan.

- b. Melakukan kajian langsung terhadap dampak kebijakan-kebijakan tertentu, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terhadap kelompok rentan di beberapa daerah

Kajian ini akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat penerapan kebijakan tersebut dan memperkirakan dampak jangka panjangnya terhadap kehidupan kelompok rentan. Melalui pendekatan ini, DPD RI dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan yang ada mempengaruhi akses, kesempatan, dan kualitas hidup kelompok rentan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil di masa depan.

- c. Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan akademisi untuk melakukan kajian dampak yang lebih luas dan terintegrasi

DPD RI menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan akademisi untuk melakukan kajian dampak kebijakan yang lebih luas dan terintegrasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan data dari berbagai sektor guna menghasilkan analisis yang lebih akurat dan komprehensif terkait dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Dengan pendekatan lintas-sektor, kajian ini akan menggabungkan data dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial-ekonomi, sehingga mampu memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan kelompok rentan. Hasil dari kolaborasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kebijakan publik agar lebih inklusif dan berkeadilan.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, khususnya yang berfokus pada penguatan akses bagi kelompok rentan

DPD RI akan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, dengan fokus khusus pada penguatan akses bagi kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Rekomendasi ini akan dirancang berdasarkan hasil kajian dampak kebijakan dan akan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. DPD RI akan menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah pusat dan daerah untuk diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dan daerah, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, serta berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia.

- b. Memperkuat kapasitas dalam proses legislasi dengan memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan

DPD RI akan memperkuat kapasitas dalam proses legislasi dengan memastikan bahwa setiap RUU yang diajukan atau direvisi secara tegas mempertimbangkan kebutuhan kelompok

rentan, seperti kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Upaya ini mencakup penyusunan peraturan yang secara eksplisit mendukung inklusivitas, memastikan bahwa setiap kebijakan nasional yang diusulkan memberikan akses yang lebih besar dan adil bagi kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan. Melalui pendekatan ini, DPD RI berupaya untuk menjadikan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan inklusif terhadap kelompok rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Upaya ini mencakup upaya integrasi prinsip-prinsip inklusivitas ke dalam dokumen strategis seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Melalui langkah ini, kebijakan yang mendukung akses yang lebih adil bagi kelompok rentan akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, sehingga setiap program pembangunan nasional dan daerah dirancang untuk mengatasi ketimpangan serta memastikan partisipasi dan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

- b. Memantau pelaksanaan kebijakan inklusif dan dampaknya terhadap kelompok rentan melalui mekanisme pengawasan yang lebih formal dan rutin

DPD RI akan memantau secara formal dan rutin pelaksanaan kebijakan inklusif serta dampaknya terhadap kelompok rentan melalui mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diadopsi benar-benar diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok rentan. Setiap tahun, DPD RI akan menyusun laporan tahunan yang mendokumentasikan kemajuan, tantangan, dan dampak kebijakan tersebut. Laporan ini akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, guna memastikan inklusivitas tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan daerah.

4.4.3 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Daerah, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi

Dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan, DPD RI harus memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Langkah ini

membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama, kebijakan daerah harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, baik dari aspek lingkungan yang melibatkan perlindungan sumber daya alam, hingga aspek sosial seperti pengurangan kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada saat yang sama, DPD RI memiliki peran penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak nyata di lapangan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan keberlanjutan harus mencakup pendekatan holistik yang memperhitungkan dampak jangka panjang setiap kebijakan, sehingga tidak ada aspek yang diabaikan, baik itu kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi, maupun penguatan inklusivitas. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengatasi tantangan hari ini, tetapi juga memberikan warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Menyelenggarakan pelatihan bagi Anggota DPD RI, Staf Ahli, dan Pegawai Setjen DPD RI terkait pemahaman dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

DPD RI perlu menyelenggarakan pelatihan terpadu bagi Anggota, Staf Ahli, dan Pegawai Setjen untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara efektif. Untuk Anggota DPD RI, pelatihan dapat berfokus pada pemahaman konsep SDGs dan penerapannya dalam kebijakan daerah, dengan pendekatan berbasis studi kasus dari praktik terbaik global dan nasional. Bagi Staf Ahli, pelatihan yang tepat mencakup analisis kebijakan, monitoring, dan evaluasi dampak SDGs terhadap pembangunan daerah. Sementara itu, Pegawai Setjen dapat mengikuti pelatihan teknis mengenai integrasi SDGs dalam administrasi pemerintahan, penyusunan laporan, serta pengelolaan data pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan pelatihan yang disesuaikan ini, DPD RI akan lebih siap mendukung pencapaian SDGs di seluruh wilayah Indonesia.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis data untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah secara berkala

DPD RI perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis data yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah secara berkala. Sistem ini harus didukung

oleh teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data secara *real-time* dari berbagai sektor pembangunan di daerah, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memanfaatkan indikator SDGs yang terukur dan terstandarisasi, sistem pengawasan ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan, tantangan, dan kesenjangan yang dihadapi daerah dalam mencapai target SDGs. Selain itu, data yang terkumpul akan menjadi dasar bagi DPD RI untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti guna mempercepat pencapaian SDGs di seluruh wilayah Indonesia.

- b. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah

DPD RI perlu mengembangkan kemitraan strategis dengan pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah. Melalui kolaborasi ini, DPD RI dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta untuk mempercepat implementasi proyek-proyek yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), seperti energi terbarukan atau pengelolaan limbah, oleh pemerintah daerah. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil penting untuk memastikan partisipasi masyarakat lokal, terutama kelompok-kelompok rentan, dalam proses pembangunan, sedangkan kerjasama dengan lembaga internasional dapat memberikan akses terhadap pendanaan, bantuan teknis, dan praktik terbaik global. Dengan demikian, kemitraan ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Mendukung inovasi dan inisiatif lokal yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk teknologi ramah lingkungan, ekonomi kreatif, dan praktik pembangunan inklusif

DPD RI perlu mendukung inovasi dan inisiatif lokal yang berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di daerah. Dukungan ini dapat diberikan melalui fasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau sistem pertanian berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Selain itu, praktik pembangunan yang inklusif yang memastikan partisipasi kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—harus menjadi prioritas. Dengan mengarusutamakan inovasi dan inisiatif lokal ini, DPD RI

dapat mempercepat pencapaian SDGs dengan pendekatan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan unik tiap daerah.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Melakukan evaluasi untuk memberikan rekomendasi penyesuaian kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemantauan, untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi inovasi dalam jangka Panjang

DPD RI harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, dampak, serta relevansi inovasi yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, DPD RI dapat memberikan rekomendasi penyesuaian kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tetap relevan, dapat terus berkembang, serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

- b. Mengadakan program penghargaan bagi individu atau kelompok masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan

DPD RI dapat mengadakan program penghargaan untuk mengapresiasi individu atau kelompok masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) melalui inovasi, advokasi, dan pelibatan langsung dalam kegiatan pemantauan pembangunan. Penghargaan ini juga akan memotivasi para pelaku lokal, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan pengusaha, untuk terus berinovasi dan berkontribusi secara nyata dalam memperbaiki tata kelola pembangunan. Dengan memberikan pengakuan atas upaya tersebut, DPD RI berperan dalam memperkuat budaya kolaborasi dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

4.5 Peningkatan Hubungan dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Forum Internasional

Indikator Keberhasilan:

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kerjasama di Tingkat Nasional
- 2) Peningkatan Peran DPD RI dalam Forum Internasional

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan peningkatan hubungan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Forum Internasional, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran strategis sebagai mediator antara kepentingan daerah dan perumusan kebijakan nasional. DPD berperan dalam memfasilitasi dialog kebijakan melalui mekanisme formal, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja, dan forum koordinasi, yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Melalui langkah ini, DPD RI berusaha memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan daerah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih adaptif terhadap kondisi spesifik di daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif.

Di samping itu, DPD RI secara aktif mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam aspek tata kelola. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPD mengadvokasi agar Pemerintah Pusat menyediakan berbagai program pengembangan kapasitas, seperti pelatihan dan pendampingan teknis, guna meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah. Inisiatif ini sejalan dengan upaya memperkuat desentralisasi yang terarah dan terukur, di mana otonomi daerah dijalankan dengan tetap menjaga kesinambungan dan sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara daerah dengan tingkat pembangunan yang berbeda.

Dalam konteks internasional, DPD RI berperan dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam kerja sama global. Sebagai representasi daerah pada level nasional, DPD RI mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dalam berbagai forum internasional di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, DPD RI membuka peluang bagi daerah untuk mengakses sumber daya dan inovasi global yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, DPD RI secara efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama di tingkat nasional dan internasional, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.

Indikator keberhasilan meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama di tingkat nasional adalah dengan DPD RI memfokuskan pada:

- a) Penguatan Sinergi DPD RI dengan Lembaga Legislatif lainnya.
- b) Penguatan Sinergi DPD RI dengan Pemerintah Pusat.
- c) Penguatan Kolaborasi DPD dengan Pemerintah Daerah

4.5.1 Penguatan Sinergi DPD RI dengan Lembaga Legislatif lainnya

Langkah strategis untuk Penguatan Sinergi DPD RI dengan Lembaga Legislatif lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama strategis dengan lembaga legislatif lain (DPR RI) untuk memperkuat posisi DPD RI dalam pembahasan Undang-Undang yang terkait dengan daerah.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Pembentukan Forum Kerja Sama Rutin

DPD RI menginisiasi forum resmi untuk dialog dan komunikasi secara rutin bersama DPR terkait isu-isu legislasi

yang berhubungan dengan daerah. Pembentukan Forum Kerja Sama Rutin antara DPD RI dan DPR merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan sinergi antar lembaga negara, terutama dalam menangani isu-isu legislasi yang berkaitan dengan daerah. Dalam konteks UUD 1945, Pasal 22D Ayat (1) menegaskan bahwa DPD RI memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Melalui forum ini, DPD RI dapat lebih aktif menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan memastikan bahwa aspirasi daerah tersampaikan secara langsung dalam proses legislasi di DPR, yang bertugas menyusun undang-undang sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945.

Dalam kerangka hukum terbaru, pembentukan mekanisme bersama antara DPD RI dan DPR ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU MD3 mengatur secara rinci tentang kedudukan, tugas, dan fungsi DPD RI dalam proses legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pasal 249 UU MD3 menegaskan bahwa DPD RI memiliki hak untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karena itu, forum kerja sama rutin ini merupakan implementasi nyata dari amanat UU MD3, di mana DPD RI dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam setiap tahap legislasi, terutama yang berdampak pada daerah.

Selain itu, dalam konteks perundang-undangan, pembentukan forum kerja sama rutin ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). UU P3 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk pentingnya konsultasi dan koordinasi antar lembaga dalam proses legislasi. Forum ini, yang menjadi wadah komunikasi antara DPD dan DPR, memastikan bahwa proses legislasi berjalan secara lebih inklusif dan akuntabel, serta mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, forum ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran DPD dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, sesuai dengan prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan terbaru.

- b. DPD dan DPR bersama-sama menyusun daftar prioritas Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan daerah

Penyusunan daftar prioritas Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan daerah merupakan salah satu bentuk kerja sama strategis antara DPD dan DPR dalam rangka memperkuat legislasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terkait penyusunan Undang-Undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya. Melalui kerja sama ini, DPD dapat memberikan pandangan dan usulan yang lebih terstruktur, sementara DPR berperan dalam memastikan usulan-usulan tersebut masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional. Ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat desentralisasi yang diamanatkan konstitusi, di mana pembangunan daerah menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam kerangka hukum terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPD dan DPR dalam fungsi legislasi, khususnya dalam mengedepankan kepentingan daerah. Pasal 249 UU MD3 menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran untuk memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembangunan daerah, dan hubungan pusat-daerah. Oleh karena itu, penyusunan daftar prioritas Undang-Undang secara bersama-sama antara DPD dan DPR akan memastikan bahwa legislasi yang dihasilkan tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional secara umum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan daerah-daerah secara spesifik, seperti terkait dengan infrastruktur lokal, pengelolaan sumber daya, dan distribusi anggaran.

Selanjutnya, kerja sama ini harus dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). UU P3 mengatur tentang prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk DPD, dalam proses legislasi. Melalui mekanisme penyusunan daftar prioritas bersama, DPD dan DPR dapat menentukan Undang-Undang mana yang paling mendesak untuk dibahas, dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Strategi ini tidak hanya akan mempercepat proses legislasi, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi daerah, selaras dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta lebih berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

a. Konsolidasi Mekanisme Partisipasi DPD

Memperkuat peran DPD dalam pembahasan RUU dengan menyusun usulan resmi dan memberikan pandangan legislasi secara lebih aktif di forum kerja sama. Dalam kerangka penguatan peran tersebut, DPD perlu menyusun dan mengajukan usulan resmi serta memberikan pandangan legislasi secara lebih proaktif dalam berbagai forum kerja sama. Usulan dan pandangan ini haruslah mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah yang dihimpun melalui mekanisme penyerapan aspirasi yang efektif dan partisipatif. Selain itu, DPD RI juga perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pemangku

kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan setiap RUU yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan daerah secara komprehensif.

b. Peningkatan Kapasitas Legislasi.

Meningkatkan kapasitas Anggota DPD RI dalam memahami prosedur dan teknis legislasi untuk memastikan kontribusi yang efektif dan berbobot dalam kerja sama ini. Meningkatkan kapasitas Anggota DPD RI dalam memahami prosedur dan teknis legislasi merupakan langkah penting untuk memastikan kontribusi yang lebih efektif dan berbobot dalam proses pembuatan undang-undang. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki fungsi penting dalam mengajukan rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan kepada DPR terkait isu-isu yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Agar dapat menjalankan fungsi ini secara optimal, anggota DPD perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur legislasi, termasuk bagaimana sebuah RUU disusun, dibahas, dan disahkan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang lebih terarah dan berbasis pada landasan hukum yang kuat.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu dan ikut serta dalam pembahasan terkait dengan daerah. Untuk memperkuat peran tersebut, DPD RI harus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan rutin yang mendalam mengenai prosedur legislasi, peraturan perundang-undangan, serta teknik pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi proses penyusunan RUU, pengetahuan tentang tahap-tahap pembahasan di DPR, serta bagaimana mengidentifikasi isu-isu daerah yang relevan untuk diusulkan dalam legislasi nasional. Dengan meningkatkan kompetensi teknis ini, anggota DPD RI dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam proses legislasi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), pelatihan anggota DPD RI juga harus difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana peraturan perundang-undangan disusun, termasuk keterlibatan DPD RI dalam setiap tahapan. UU P3 mengatur secara rinci tentang penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang yang membutuhkan koordinasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kapasitas Anggota DPD RI harus mencakup program pelatihan berkelanjutan, workshop kolaboratif dengan DPR RI dan instansi terkait, serta pendampingan teknis dari ahli legislasi. Langkah ini akan memastikan bahwa kontribusi DPD RI dalam proses legislasi semakin kuat, berbobot, dan selaras dengan kebutuhan daerah, serta memberikan dampak positif bagi

pengembangan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan nasional dan daerah

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

a. Pelembagaan Koordinasi Antarlembaga

Pelembagaan koordinasi antara DPD RI dan DPR RI merupakan langkah strategis untuk memastikan kerja sama yang lebih efektif dan terintegrasi dalam proses legislasi. Dalam Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada DPR RI terkait isu-isu otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Agar koordinasi ini dapat berjalan secara optimal, mekanisme kerja sama yang bersifat sementara atau ad-hoc perlu dilembagakan ke dalam sistem yang lebih permanen dan terstruktur. Dengan pelembagaan ini, hubungan antara DPD RI dan DPR RI akan memiliki aturan main yang jelas, sehingga peran DPD RI dalam memberikan rekomendasi dan masukan dalam legislasi tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga terintegrasi ke dalam tahapan legislasi DPR RI.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 menggarisbawahi bahwa DPD RI berhak memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Agar masukan DPD RI lebih efektif, pelembagaan ini dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Koordinasi Antarlembaga yang berfungsi mengatur mekanisme formal untuk komunikasi dan sinergi antar DPD RI dan DPR RI. Badan ini bertugas memastikan bahwa rekomendasi dari DPD RI masuk ke dalam agenda resmi DPR RI dalam pembahasan RUU, serta mengawasi bagaimana masukan-masukan tersebut dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam setiap tahap pembahasan. Dengan adanya struktur kelembagaan ini, peran DPD tidak lagi sekadar memberikan saran, melainkan menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses legislasi.

Pelembagaan ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang mengatur prosedur penyusunan dan pembahasan perundang-undangan secara lebih transparan dan partisipatif. Dalam kerangka UU P3, pelembagaan koordinasi ini bisa diwujudkan dengan mengatur secara eksplisit peran DPD RI dalam setiap tahap legislasi, dari pengusulan RUU hingga pembahasan akhir di DPR RI. Aturan main yang jelas ini akan memastikan bahwa masukan dari DPD RI tidak hanya bersifat opsional, tetapi wajib dipertimbangkan oleh DPR RI sebagai bagian dari proses legislasi yang bersifat kolektif. Dengan demikian, pelembagaan ini akan memperkuat sistem legislasi yang lebih inklusif, di mana kepentingan daerah diakomodasi secara lebih terstruktur dan akuntabel sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengembangan Aturan Legislasi Bersama

DPD RI dan DPR RI perlu menyusun aturan bersama yang memastikan DPD RI secara otomatis terlibat dalam pembahasan undang-undang tertentu, khususnya yang terkait dengan desentralisasi dan pembangunan daerah. Pengembangan Aturan Legislasi Bersama antara DPD RI dan DPR RI bertujuan untuk memastikan keterlibatan otomatis DPD RI dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan untuk memberikan usulan dan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang terkait otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya. Namun, agar peran ini lebih terintegrasi, aturan legislasi bersama yang formal perlu disusun untuk menjamin bahwa DPD RI secara otomatis terlibat dalam pembahasan setiap undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Hal ini bertujuan agar masukan DPD RI tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi terlibat penuh dalam setiap tahapan, termasuk pada proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan undang-undang yang berdampak pada pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan aturan tersebut, langkah selanjutnya adalah membentuk tim kerja bersama antara DPD RI dan DPR RI. Tim ini akan merancang aturan legislasi yang mengatur secara rinci peran DPD RI dalam pembahasan undang-undang terkait isu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), aturan tersebut akan menyelaraskan prosedur legislasi dan memastikan bahwa DPD RI terlibat di setiap tahap pembahasan RUU. Tim kerja bersama juga bertugas mengidentifikasi jenis-jenis undang-undang di mana keterlibatan DPD RI harus bersifat wajib, khususnya yang terkait otonomi daerah, anggaran daerah, dan isu-isu pembangunan wilayah.

Setelah aturan legislasi bersama dirumuskan, langkah berikutnya adalah pengesahan aturan ini secara resmi melalui mekanisme formal di DPD RI dan DPR RI. Aturan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi keterlibatan otomatis DPD RI dalam pembahasan RUU terkait daerah, dan memastikan rekomendasi dari DPD RI ditindaklanjuti secara serius oleh DPR RI.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

a. Evaluasi dan Penyesuaian Kerja Sama

DPD RI dan DPR RI melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kerja sama strategis ini. Evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan proses legislasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan daerah dan tantangan baru yang dihadapi.

Evaluasi dan Penyesuaian Kerja Sama antara DPD RI dan DPR RI merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kolaborasi strategis kedua lembaga tetap efektif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan daerah. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki peran signifikan dalam memberikan pertimbangan dan masukan terkait undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan pembangunan daerah. Agar peran ini dapat dijalankan secara maksimal, DPD RI dan DPR RI perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kerja sama yang telah dijalankan. Evaluasi ini akan memungkinkan kedua lembaga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses legislasi serta menyesuaikan pendekatan agar lebih relevan dengan tantangan yang terus berkembang, seperti perubahan kebijakan, permasalahan daerah, atau kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), evaluasi ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi legislasi DPD RI dalam memberikan rekomendasi yang lebih strategis kepada DPR RI. UU MD3, khususnya Pasal 249, menegaskan bahwa DPD RI memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait RUU tertentu yang berdampak pada daerah. Evaluasi berkala yang dilakukan bersama DPR dapat mengidentifikasi area di mana DPD RI mungkin perlu lebih terlibat, atau sebaliknya, di mana DPR RI perlu lebih responsif terhadap masukan DPD RI. Dengan evaluasi yang komprehensif, keduanya dapat menyesuaikan mekanisme kerja sama legislasi agar lebih sinergis, memastikan bahwa masukan dari DPD RI tidak hanya sekadar didengar, tetapi juga diintegrasikan secara efektif dalam undang-undang yang dibahas.

Selain itu, evaluasi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui evaluasi ini, DPD RI dan DPR RI dapat melakukan penyesuaian terhadap proses legislasi untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan daerah dan tantangan baru, seperti isu lingkungan, ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui aturan dan prosedur kerja sama, memperkuat peran DPD RI dalam proses legislasi, serta meningkatkan kualitas produk legislasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, kerja sama strategis antara DPD RI dan DPR RI akan terus relevan dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan daerah dan nasional.

b. Penguatan Posisi DPD dalam Fungsi Legislasi

Sinergi antara DPD RI dan DPR RI pada tahap akhir ini akan semakin matang, dengan DPD RI berperan sebagai penggerak utama dalam undang-undang yang berkaitan

dengan daerah. Koordinasi ini memperkuat posisi DPD RI sebagai lembaga yang memiliki peran kunci dalam legislasi daerah.

Penguatan Posisi DPD RI dalam Fungsi Legislasi merupakan langkah penting untuk memperkuat peran DPD RI sebagai lembaga representasi daerah dalam sistem legislasi nasional. Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan undang-undang dan memberikan pertimbangan terkait undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Agar fungsi ini dapat dijalankan lebih efektif, sinergi antara DPD RI dan DPR RI harus diperkuat sehingga DPD RI tidak hanya berperan pasif sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pembentukan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Dengan memperkuat posisi DPD RI dalam fungsi legislasi, diharapkan bahwa setiap kebijakan nasional yang berhubungan dengan daerah akan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU tertentu, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah dan anggaran daerah. Untuk memperkuat posisi DPD, diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi antara DPD dan DPR melalui mekanisme formal. Salah satu strategi adalah dengan mengatur prosedur kolaborasi legislasi di mana setiap RUU yang berdampak pada daerah, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, wajib melalui pembahasan bersama DPD. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis anggota DPD terkait prosedur legislasi juga diperlukan agar mereka dapat memberikan masukan yang substansial, berbobot, dan berdasarkan kajian mendalam tentang kebutuhan daerah.

Penguatan posisi DPD dalam fungsi legislasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang menekankan prinsip partisipasi aktif dalam setiap tahap penyusunan undang-undang. Dalam kerangka UU P3, DPD dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam setiap proses legislasi. Melalui strategi ini, DPD tidak hanya berperan sebagai pemberi masukan, tetapi sebagai mitra legislatif yang setara dengan DPR, memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan daerah. Hal ini akan memperkuat kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan nasional yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan daerah.

4.5.2 Penguatan Sinergi DPD RI dengan Pemerintah Pusat

Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, sinergi yang harmonis antara DPD RI dan Pemerintah Pusat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. UUD 1945 Pasal 22D ayat (3) mengamanatkan DPD RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu, penguatan sinergi ini perlu terus ditingkatkan agar aspirasi dan kepentingan daerah dapat terakomodasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan program pembangunan nasional.

Penguatan sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi rutin, forum dialog, dan rapat kerja bersama antara DPD RI dan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, perlu juga dibangun sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk memperlancar pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak. Target kebijakan dari DPD RI pada arah kebijakan ini adalah dengan menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah pusat untuk memperkuat posisi DPD RI dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah mengakomodir kebutuhan daerah.

Tahap 1 (2025-2029): Memperkuat Kanal Komunikasi

Pada tahap awal, DPD RI fokus pada membangun kanal komunikasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Forum konsultasi antar-lembaga akan didirikan, khususnya yang membahas kebijakan dengan dampak daerah.

Pada tahap awal Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045, fokus utama diarahkan pada penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembentukan kanal-kanal komunikasi yang efektif dan berkelanjutan. Forum-forum konsultasi antar-lembaga akan didirikan sebagai wadah strategis untuk membahas berbagai kebijakan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah. Melalui forum-forum ini, DPD RI dapat secara proaktif menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah, memberikan masukan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah secara optimal.

Penguatan kanal komunikasi ini juga akan menjadi landasan bagi DPD RI untuk terlibat secara lebih intensif dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, DPD RI dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif di tingkat nasional, tetapi juga relevan dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Tahap 2 (2030-2034): Perumusan Kebijakan Bersama dan Advokasi Kebutuhan Daerah

Setelah jalur komunikasi terbentuk, DPD RI berperan lebih aktif dalam perumusan kebijakan bersama kementerian. Dalam setiap kebijakan yang berdampak pada daerah, DPD RI

memastikan masukan daerah diakomodasi melalui pengawasan ketat dalam proses pengambilan keputusan.

DPD RI berfokus pada advokasi daerah melalui dialog intensif dengan pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan anggaran, pembangunan daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah

Tahap 3 (2035-2039): Implementasi Terintegrasi dan Mekanisme Monitoring Bersama

Pada periode ini fokus utama juga diarahkan pada penguatan peran DPD RI dalam implementasi kebijakan. DPD RI akan berperan aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam tahap implementasi kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah. Kolaborasi ini mencakup pengawasan langsung di daerah-daerah terkait penerapan kebijakan nasional, sehingga DPD RI dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Untuk mendukung implementasi yang optimal, DPD RI akan menginisiasi pembentukan mekanisme monitoring bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Mekanisme ini akan menjadi platform strategis untuk memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan di daerah secara berkala, serta mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Dengan adanya sistem monitoring bersama, DPD RI dapat mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan implementasi sejak dini, serta memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan tercapainya tujuan pembangunan daerah

Tahap 4 (2040-2045): Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan dan Memperkuat Kerangka Kerja Sama Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan peran yang lebih strategis dan berdampak, DPD RI akan menjalankan serangkaian inisiatif kunci. Fokus utama akan diarahkan pada penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat melalui pembentukan kanal-kanal komunikasi yang efektif, termasuk forum-forum konsultasi antar-lembaga di tingkat pusat dan forum-forum regional yang melibatkan perwakilan DPD RI dari berbagai daerah. Melalui forum-forum ini, DPD RI dapat secara proaktif menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah, memberikan masukan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah secara optimal.

Selain itu, DPD RI juga akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap pembangunan daerah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan objektif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi DPD RI untuk

memberikan rekomendasi penyesuaian kebijakan kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang ada senantiasa adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan daerah yang terus berkembang. Untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program-program yang telah dirintis, DPD RI akan memperkuat kerangka kerja sama jangka panjang dengan berbagai mitra strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, DPD RI akan terus berkembang menjadi lembaga yang semakin kredibel, efektif, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan daerah, mewujudkan visi sebagai representasi sejati daerah dalam kancah nasional.

4.5.3 Penguatan Kolaborasi DPD dengan Pemerintah Daerah

Mengadakan pertemuan rutin antara Anggota DPD RI dan pemerintah daerah merupakan strategi kunci untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menangani berbagai permasalahan lokal. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang dihadapi daerah, seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya, dengan pendekatan langsung dari pihak legislatif dan eksekutif. DPD RI, sebagai representasi daerah di tingkat nasional, dapat menggunakan pertemuan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah, mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan di lapangan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan lebih relevan dan berbasis pada data serta pengalaman lokal.

Strategi ini juga akan memperkuat sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pertemuan rutin memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif dalam menyusun solusi jangka pendek maupun jangka panjang terhadap isu-isu yang dihadapi daerah, serta memberikan ruang bagi DPD untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi daerah ke pemerintah pusat. Selain itu, dengan jadwal pertemuan yang terstruktur, permasalahan daerah dapat ditangani secara lebih cepat, dan koordinasi antar lembaga menjadi lebih efektif. Pertemuan ini juga akan memberikan DPD RI wawasan yang lebih luas tentang perkembangan daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih strategis di tingkat nasional.

Tahap 1 (2025-2029): Pembentukan Forum Dialog Regional

Pada tahap pertama, DPD RI akan memfasilitasi Pembentukan Forum Dialog Regional di setiap provinsi sebagai wadah komunikasi yang tetap dan terstruktur antara DPD dan pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi yang rutin dalam membahas isu-isu mendesak yang dihadapi daerah. Dalam setiap pertemuan, DPD RI dan pemerintah daerah dapat bertukar pandangan, menyampaikan aspirasi, dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan serta peluang pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya forum ini, komunikasi yang lebih efektif dan terarah antara DPD RI dan pemerintah daerah akan terbentuk,

sehingga berbagai persoalan daerah dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani. Forum ini juga akan menjadi platform awal dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang berbasis pada data dan realitas di lapangan.

Setelah forum terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan Identifikasi Permasalahan Prioritas. Pada setiap pertemuan Forum Dialog Regional, DPD RI bersama pemerintah daerah akan mengumpulkan berbagai masukan dari stakeholder lokal, seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat, untuk menyusun daftar prioritas permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Permasalahan tersebut bisa mencakup isu-isu krusial seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, atau pengelolaan sumber daya alam. Identifikasi ini bertujuan agar DPD RI dan pemerintah daerah memiliki fokus yang jelas dalam mengarahkan upaya mereka ke area yang paling mendesak, serta menentukan bentuk kerja sama yang diperlukan, baik dalam hal legislasi, rekomendasi kebijakan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dengan daftar prioritas yang telah disusun, DPD RI dan pemerintah daerah dapat memulai penyusunan strategi penyelesaian yang lebih spesifik dan terukur. Setiap permasalahan yang telah diidentifikasi akan dipecah menjadi langkah-langkah solusi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil dari forum ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan rekomendasi dari DPD untuk menyusun kebijakan lokal yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya dialog rutin melalui Forum Dialog Regional dan identifikasi permasalahan prioritas, DPD RI dan pemerintah daerah akan memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan fokus dalam menyelesaikan masalah daerah secara efektif.

Tahap 2 (2030-2034): Penguatan Basis Data di Daerah

Penguatan basis data daerah merupakan langkah krusial yang akan memperkuat landasan bagi DPD RI dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, DPD RI bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem basis data yang komprehensif dan akurat mengenai berbagai permasalahan daerah. Kantor-kantor DPD RI di setiap ibu kota provinsi memainkan peran sentral dalam proses ini, dengan berfungsi sebagai pusat pengumpulan data dari pemerintah daerah, lembaga lokal, dan masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi berbagai aspek seperti kondisi sosial-ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga masalah lingkungan yang dihadapi daerah setempat. Penguatan basis data ini memungkinkan setiap solusi dan kebijakan yang dirumuskan oleh DPD RI lebih berbasis fakta dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan solusi bersama, forum-forum yang telah dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menyusun solusi yang konkret dan implementatif. Dengan dukungan data

yang kuat, DPD RI menginisiasi pembuatan draft kebijakan yang berdasarkan pada permasalahan yang diidentifikasi melalui forum dan basis data lokal. Kantor DPD RI di provinsi berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa solusi yang disusun melibatkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, kantor-kantor ini juga membantu dalam memonitor pelaksanaan kebijakan dan mengkoordinasikan evaluasi, sehingga masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat dapat segera diakomodasi dalam revisi kebijakan yang lebih tepat guna. Pendekatan ini memastikan bahwa DPD RI tidak hanya merancang kebijakan yang tepat, tetapi juga aktif dalam memastikan implementasinya di lapangan melalui keterlibatan langsung di tingkat provinsi.

Tahap 3 (2035-2039): Penerapan Solusi Terintegrasi

Tahap ketiga adalah Penerapan Solusi Terintegrasi merupakan tahapan kritis di mana hasil dari pertemuan rutin dan forum dialog antara DPD RI dan pemerintah daerah mulai diimplementasikan secara konkret. Solusi yang dihasilkan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan lokal yang spesifik untuk mengatasi isu daerah, hingga advokasi kebijakan di tingkat nasional yang diperjuangkan oleh DPD RI untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada tahap ini, DPD RI dan pemerintah daerah bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan atau proyek yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan daerah. Penerapan solusi juga dapat berbentuk proyek kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya dalam bentuk program pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan publik, di mana DPD RI berperan aktif dalam memastikan koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik.

Tahap 4 (2040-2045): Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Setelah penerapan solusi, langkah berikutnya adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terstruktur dan terukur. DPD RI bersama pemerintah daerah membentuk mekanisme monitoring yang ketat untuk memantau efektivitas dari setiap solusi yang telah diimplementasikan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan secara berkala melalui kantor perwakilan DPD di setiap provinsi serta dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Proses evaluasi bertujuan untuk melihat apakah solusi yang diimplementasikan mampu mengatasi permasalahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil monitoring akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyesuaian kebijakan atau penyusunan solusi baru jika diperlukan, sehingga proses ini bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan di lapangan. Dengan demikian, DPD RI dan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan terus relevan dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Pada evaluasi jangka panjang, DPD RI dan pemerintah daerah akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap keseluruhan

proses pertemuan rutin, solusi yang telah diimplementasikan, serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan dan proyek yang diterapkan berhasil mengatasi permasalahan daerah, serta mengidentifikasi kelemahan dalam proses koordinasi dan implementasi. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengukur dampak kebijakan jangka panjang, sehingga solusi yang diterapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga memiliki manfaat berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk memperbaiki strategi dan memperkuat sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah di masa depan, dengan tujuan menciptakan mekanisme kerja sama yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, peningkatan efektivitas Forum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama. Forum pertemuan rutin yang selama ini berfokus pada masalah-masalah lokal yang mendesak akan dioptimalkan untuk membahas isu-isu strategis jangka panjang, seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing daerah, serta adaptasi terhadap perubahan global dan teknologi. Selain itu, forum ini akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memperkaya perspektif dan solusi yang dihasilkan. Keterlibatan para ahli dan pelaku usaha akan memberikan masukan yang lebih beragam serta mendukung inovasi dalam penyusunan kebijakan daerah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, forum ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan responsif terhadap tantangan masa depan.

4.5.4 Diplomasi Internasional untuk Daerah

Memfokuskan pada diplomasi internasional untuk daerah. Indikator ini menargetkan hingga 2045 diharapkan DPD RI dapat:

- a) Berpartisipasi aktif dalam konferensi dan forum internasional, mempromosikan potensi daerah-daerah Indonesia di kancah global.

DPD RI akan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan forum internasional, tidak hanya untuk memperkuat jejaring global tetapi juga untuk secara strategis mempromosikan potensi daerah-daerah Indonesia di kancah global. Melalui presentasi, seminar, dan pameran di forum-forum tersebut, DPD RI akan memperkenalkan kekayaan ekonomi, budaya, dan pariwisata daerah, menarik minat investor, wisatawan, dan mitra potensial lainnya, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

- b) Menginisiasi kerja sama antar parlemen dengan negara-negara lain dalam bidang pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan perannya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI dapat menginisiasi diplomasi parlemen melalui forum-forum internasional untuk membangun

aliansi strategis dengan negara lain yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya. Dengan memanfaatkan jaringan global, DPD RI bisa bertukar pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah Indonesia. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi DPD RI dalam memajukan otonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, sambil memastikan bahwa hubungan kerja sama ini mengarah pada kebijakan yang lebih inklusif dan progresif di masa depan.

Tahap 1 (2025-2029): Membangun Jejaring Global dan Pengenalan Potensi Daerah

a. Membangun Jejaring Global

DPD RI akan secara strategis meningkatkan partisipasinya dalam forum-forum parlemen internasional yang berpengaruh seperti AIPA dan IPU, serta platform serupa lainnya yang sejalan dengan kepentingan daerah di Indonesia. Keterlibatan aktif dalam forum-forum ini akan memperkuat posisi DPD RI di kancah global sebagai representasi otentik dari kepentingan daerah, sehingga memastikan aspirasi dan kebutuhan lokal menjadi bagian integral dari dialog dan kerjasama internasional. Upaya ini akan mengukuhkan identitas global DPD RI sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan dinamika global, sekaligus memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan strategis dengan parlemen negara lain.

b. Pengenalan Potensi Daerah.

DPD RI akan berperan proaktif dalam memperkenalkan kekayaan dan potensi daerah-daerah di Indonesia kepada dunia internasional. Melalui partisipasi aktif dalam konferensi internasional, DPD RI akan memanfaatkan berbagai platform seperti presentasi, seminar, dan pameran untuk menyoroti potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk menarik minat investor, wisatawan, dan mitra potensial lainnya, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, DPD RI akan berfungsi sebagai katalis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi dan pariwisata yang menarik di mata dunia.

c. Identifikasi Mitra Strategis dalam pembentukan kerjasama

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pembentukan dasar kerja sama dan identifikasi mitra strategis adalah memulai dialog bilateral dan multilateral. DPD RI akan menginisiasi dialog formal dengan parlemen negara-negara yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sejalan dalam bidang pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya. Fokus awal akan diarahkan pada negara-negara ASEAN,

yang memiliki karakteristik regional yang serupa, serta negara-negara dengan pengalaman desentralisasi yang sukses seperti Kanada dan Jerman. Tujuan dari dialog ini adalah untuk membangun landasan kolaborasi yang kuat, di mana DPD RI dapat mempelajari bagaimana negara-negara tersebut mengelola pembangunan di tingkat daerah, serta bagaimana mereka memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Setelah dialog tersebut dimulai, langkah berikutnya adalah Menyusun Kesepakatan Awal berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan mitra parlemen internasional. MoU ini akan menjadi dasar formal bagi kerja sama yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan pembangunan kapasitas terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur daerah. Kerjasama ini akan mencakup berbagai bentuk seperti kunjungan kerja, lokakarya internasional, dan program pelatihan bersama yang dirancang untuk memperkuat kemampuan daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dengan kesepakatan awal ini, DPD RI dan mitra internasional dapat mulai mengimplementasikan program-program yang membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah di Indonesia.

Tahap 2 (2030-2034): Diplomasi Ekonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Daerah

a. Diplomasi Ekonomi Daerah

DPD RI akan berperan aktif dalam diplomasi ekonomi dengan fokus pada promosi potensi daerah di kancah internasional. Upaya ini mencakup memperkenalkan produk unggulan, infrastruktur, dan sektor pariwisata daerah dalam berbagai forum ekonomi global. DPD RI juga akan menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya untuk memfasilitasi ekspansi ekonomi daerah ke pasar global. Kolaborasi ini akan mencakup penyediaan informasi pasar, dukungan negosiasi perdagangan, dan promosi investasi, sehingga daerah-daerah di Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi global secara optimal.

b. Advokasi Kebijakan Daerah

Selain diplomasi ekonomi, DPD RI juga akan berperan sebagai advokat kebijakan daerah di tingkat internasional. DPD RI akan memanfaatkan berbagai forum global untuk menyuarakan kepentingan daerah dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas di tingkat daerah. Upaya ini mencakup mendorong kerjasama internasional dalam bidang pembangunan berkelanjutan, memperjuangkan akses yang adil terhadap sumber daya dan teknologi, serta memastikan bahwa kebijakan global mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan demikian, DPD RI akan berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusivitas,

serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global.

c. Implementasi Program Kerja Sama dan Penguatan Hubungan melalui MoU

Hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah implementasi program kerja sama dan penguatan hubungan, dimulai dengan pelaksanaan program kerja sama. Setelah MoU ditandatangani, DPD RI akan mulai melaksanakan berbagai proyek bersama dengan parlemen internasional, berfokus pada program pembangunan kapasitas untuk sumber daya manusia di tingkat daerah. Program-program ini akan mencakup pelatihan khusus dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kerja sama ini akan memungkinkan daerah-daerah di Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara mitra, sehingga mampu mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah.

Selanjutnya, penguatan hubungan bilateral dan multilateral akan diintensifkan melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi antar parlemen. Pada tahap ini, DPD RI akan menginisiasi dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang secara khusus membahas strategi pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Forum ini bertujuan untuk memperdalam hubungan bilateral dan multilateral dengan mitra internasional, sekaligus membuka ruang untuk pertukaran gagasan, pengalaman, dan kebijakan. Melalui dialog yang lebih mendalam dan terarah, DPD RI dapat memperkuat posisinya sebagai penggerak pembangunan daerah yang proaktif di tingkat global, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di Indonesia relevan dengan standar internasional dan praktik terbaik di negara lain.

Tahap 3 (2035-2039): Penguatan Kolaborasi dan Ekspansi Kerja Sama

a. Penguatan Aliansi dan Kolaborasi Internasional

DPD RI akan meningkatkan perannya dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai organisasi internasional seperti UNDP, *World Bank*, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang relevan. Kolaborasi ini akan difokuskan pada program-program yang dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari organisasi internasional, DPD RI akan mempercepat implementasi program pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, dan memperluas akses daerah terhadap teknologi dan inovasi terbaru.

b. Promosi Terpadu Daerah

DPD RI akan mengintegrasikan promosi potensi daerah dengan program-program internasional melalui berbagai forum global. Pendekatan ini akan memastikan bahwa promosi daerah selaras dengan prioritas pembangunan global dan agenda internasional. Fokus utama promosi akan diarahkan pada sektor-sektor kunci seperti pembangunan berkelanjutan, pariwisata, dan ekonomi hijau. Dengan demikian, DPD RI akan berperan aktif dalam memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional, menarik investasi dan kerjasama yang mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat posisi daerah dalam rantai nilai global.

c. Ekspansi Jaringan Kerja Sama dan Diversifikasi Sektor

Tahapan selanjutnya dalam Rencana Jangka Panjang ini adalah Ekspansi Jaringan Kerja Sama dan Diversifikasi Sektor, yang dimulai dengan Memperluas Jaringan Parlemen Mitra. Setelah berhasil membangun hubungan kuat dengan negara-negara di ASEAN dan beberapa negara maju, DPD RI akan memperluas jaringan kerja sama ke wilayah lain seperti Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Negara-negara di kawasan ini sering menghadapi tantangan serupa dalam hal pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya, sehingga dapat menjadi mitra strategis bagi DPD RI. Melalui kerja sama ini, DPD RI dapat belajar dari solusi inovatif yang diterapkan di negara-negara tersebut serta menjalin aliansi yang lebih luas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pembangunan daerah di kancah internasional.

Selain memperluas jaringan, DPD RI akan melakukan Diversifikasi Fokus Kerja Sama. Kerja sama internasional yang sebelumnya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam akan diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Diversifikasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah Indonesia dengan memperkuat fondasi di berbagai sektor penting. Dalam bidang teknologi, kerja sama ini dapat mencakup peningkatan akses teknologi di daerah-daerah terpencil, sementara dalam pendidikan, fokusnya adalah pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di daerah. Sektor kesehatan juga akan menjadi prioritas, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur kesehatan dan akses layanan medis. Dengan memperluas cakupan sektor kerja sama, DPD RI dapat memastikan bahwa pembangunan daerah yang didorong oleh kerja sama internasional ini holistik dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia.

Tahap 4 (2040-2045): Konsolidasi Posisi sebagai Pemimpin Inisiatif Global

a. Konsolidasi Posisi DPD RI sebagai Aktor Global untuk Daerah

DPD RI akan memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam diplomasi daerah, memastikan bahwa suara daerah Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam pembahasan kebijakan internasional yang berdampak pada daerah-daerah.

Upaya ini akan mencakup memperluas jaringan kerjasama dengan parlemen daerah di negara lain, memperkuat kapasitas negosiasi dan diplomasi anggota DPD RI, serta mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mengartikulasikan kepentingan daerah di forum-forum internasional. Dengan demikian, DPD RI akan menjadi representasi yang kuat dan berpengaruh bagi daerah-daerah di Indonesia di kancah global.

b. Pengarusutamaan Isu Daerah di Forum Global

DPD RI akan secara proaktif mengangkat isu-isu strategis daerah dalam agenda forum-forum global. Isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan pembangunan inklusif akan menjadi prioritas utama dalam advokasi DPD RI di tingkat internasional. DPD RI juga akan memainkan peran aktif dalam diskusi kebijakan internasional, memberikan perspektif daerah yang unik dan memastikan bahwa kebijakan global mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan demikian, DPD RI akan menjadi katalis dalam mendorong perubahan positif di tingkat global, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan.

c. Memimpin Inisiatif Global

Tahapan akhir dalam periode Rencana Jangka Panjang ini adalah konsolidasi dan pengaruh global dalam pembangunan daerah, yang dimulai dengan memimpin inisiatif global. Setelah memperluas jaringan kerja sama internasional, DPD RI akan mengambil peran yang lebih proaktif dalam memimpin diskusi global mengenai pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan desentralisasi. DPD RI akan memanfaatkan berbagai forum internasional untuk memperkenalkan perspektif Indonesia dalam menangani tantangan pembangunan daerah, serta membagikan praktik-praktik sukses yang telah diterapkan. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi DPD RI di kancah internasional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lebih lanjut dengan parlemen negara lain dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara global

4.6 Pengembangan Parlemen Terbuka yang Transparan dan Akuntabel

Indikator Keberhasilan:

- a) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
- b) Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi pada proses legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi

Dampak dari reformasi tahun 1998 yang dapat dirasakan adalah upaya negara dalam melakukan demokratisasi tata kelola pemerintahan mulai dari perbaikan struktur hingga fungsi kelembagaan karena proses penyelenggaraan layanan publik banyak mengalami kendala dan tantangan dan kerja-kerja lembaga legislatif belum menunjukkan hasil yang memadai.

Dampak reformasi tersebut juga telah melahirkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana informasi merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya.

Perkembangan teknologi dengan maraknya penggunaan internet membuat kebutuhan masyarakat atas informasi menjadi lebih masif. Hal ini membuat publik menjadi lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan.

Untuk melaksanakan amanat dari UU KIP tersebut, sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi, DPD RI perlu melakukan inisiatif keterbukaan untuk mendukung proses kerja DPD RI sebagai lembaga legislatif menjadi terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperluas pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui berbagai forum, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan acara seminar, lokakarya, dan diskusi. Konsep meaningful participation yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang sehingga perumusan kebijakan dan kinerja anggota DPD RI dapat diakses dan menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah melalui pengembangan Parlemen Terbuka yang transparan dan akuntabel.

Parlemen terbuka ini juga dapat mendorong DPD RI membuka ruang dialog publik dengan meningkatkan aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat dan daerah yang diwakilinya lebih terlibat dalam fungsi legislasi terutama dalam proses perumusan kebijakan mulai dari proses penyusunan RUU sampai dengan RUU ditetapkan benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan daerah yang diwakilinya dan berpihak kepada masyarakat dan daerah yang diwakilinya. Selanjutnya aksesibilitas publik ini dapat mengawal proses pengawasan atas pelaksanaan UU, pemberian pertimbangan RUU APBN yang berpihak kepada masyarakat dan daerah dan memastikan suara dan aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Inisiatif keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan legislasi dapat menguatkan mekanisme demokrasi antara masyarakat dengan lembaga yang diwakilinya melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui penyediaan media digital yang digunakan publik untuk mengakses seluruh proses yang terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi DPD RI. Pemanfaatan media massa/elektronik, independensi lembaga negara dan keadilan hukum mutlak menjadi landasan pengambilan keputusan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus memenuhi hal-hal ini untuk menjamin hak konstitusional rakyatnya sehingga formula terkait meaningful participation yang tepat dan efektif dapat tercapai.

Selain itu, masyarakat dan daerah perlu juga mendapatkan pemahaman yang baik dan benar mengenai alur dan proses legislasi

yang dibuat oleh DPD RI dan bagaimana mendorong masyarakat dan daerah terlibat dalam proses legislasi tersebut dalam bentuk Pendidikan Publik tentang Fungsi Legislasi dan Partisipasi Masyarakat. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang peran sentral yang dimainkan DPD RI dalam berdemokrasi, serta menjelaskan bagaimana sesungguhnya DPD RI benar-benar representatif, transparan, dapat diakses, akuntabel, dan efektif dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Untuk mengembangkan Parlemen Terbuka yang transparan dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah strategis yang implementatif sebagai berikut:

4.6.1 Pengembangan Platform Digital Legislasi Terbuka (*Open Parliament*)

Untuk mendukung kerja-kerja lembaga legislatif, keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penyusunan legislasi di DPD RI yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif dan efisien melalui digitalisasi informasi dan ketersediaan platform yang dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas, DPD RI idealnya memanfaatkan semaksimal mungkin potensi TIK yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.

Platform yang dikembangkan didukung dengan berbagai elemen antara lain komitmen Pimpinan dan Anggota DPD RI serta penyediaan sumber daya yang terkait dengan suprastruktur dan infrastruktur berupa sistem, jaringan internet, aplikasi digital platform berupa website, perangkat digitalisasi, SDM, peningkatan kapasitas SDM pengelola platform, anggaran, yang berkelanjutan dalam rangka menyediakan akses bagi publik terhadap materi-materi legislasi serta sebagai media untuk menyediakan produk-produk legislasi DPD RI. Dengan platform ini masyarakat dan daerah dapat mengawal pasal per pasal dalam rumusan RUU yang disusun, perubahan dan dinamika yang berlangsung selama proses pembahasan sampai dengan ditetapkannya RUU tersebut.

Tahap 1 (2025-2029): Perancangan dan Pengembangan Awal Sistem Informasi Terintegrasi

- a. Menyusun Rencana Desain Sistem Informasi Legislasi
Merumuskan desain dan spesifikasi teknis untuk platform digital legislasi terbuka yang melibatkan para ahli IT, hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pengembangan Platform Digital Legislasi Terbuka
Dimulai dengan penyusunan konsep besar desain platform yang memuat informasi-informasi mengenai legislasi yang secara teknis akan dirumuskan oleh pihak-pihak yang kompeten dan memahami proses legislasi.
- c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi
Mengembangkan infrastruktur teknologi yang diperlukan, termasuk pengembangan situs web atau aplikasi mobile yang aman, mudah diakses, dan ramah pengguna. Sistem yang terbangun dengan dukungan infrastruktur teknologi

diwujudkan dalam bentuk situs web atau aplikasi mobile yang aman, mudah diakses dan ramah pengguna.

d. Integrasi Data Legislasi

Mengintegrasikan semua data legislasi, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Peraturan Daerah (Perda), hasil rapat, dan laporan pengawasan ke dalam JDIH untuk memastikan informasi yang tersedia adalah komprehensif dan terkini. Penguatan Infrastruktur dan Kompetensi Digital.

e. Membuat Desain Platform yang Mudah Diakses

Mengintegrasikan data legislasi yang selama ini dilakukan secara manual ke data digital yang mudah diakses dan mampu mendeteksi permasalahan yang timbul dalam pengintegrasian tersebut.

Tahap 2 (2030-2034): Uji Coba dan Peluncuran Platform

a. Pelaksanaan Uji Coba

Melakukan uji coba platform secara internal dengan Anggota DPD RI dan Pegawai Setjen DPD RI untuk memastikan fungsionalitas, keandalan, dan keamanan sistem.

b. Peluncuran Tahap Awal ke Publik

Meluncurkan *platform* dalam versi beta kepada publik untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Fokus pada akses terbuka bagi masyarakat untuk meninjau, memberikan komentar, dan berpartisipasi dalam proses legislasi.

c. Pengumpulan Umpan Balik dan Peningkatan Sistem

Mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal, baik dari Anggota DPD RI maupun masyarakat umum, untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

d. Uji Coba

Setelah terbangunnya desain *Platform* digital legislasi terbuka ini hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan uji coba baik di internal DPD RI maupun di lingkungan kesekretariatan untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan dan penyempurnaan *Platform* ini.

Tahap 3 (2035-2039): Implementasi Penuh dan Peningkatan Fitur

a. Implementasi Penuh Platform Digital Legislasi Terbuka

Meluncurkan versi penuh *platform* dengan semua fitur yang direncanakan, termasuk *live streaming* rapat, forum diskusi publik, mekanisme pelaporan, dan sistem notifikasi untuk perkembangan legislasi.

b. Peningkatan Fitur Interaktif

Menambahkan fitur-fitur interaktif seperti polling publik, konsultasi daring, dan mekanisme pengumpulan aspirasi

masyarakat yang dapat digunakan oleh Anggota DPD RI untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif.

c. Pengintegrasian dengan *Platform* Lain

Mengintegrasikan platform dengan sistem lain yang relevan, seperti portal pemerintah daerah, data statistik nasional, dan platform legislatif lainnya untuk meningkatkan keterhubungan data dan aksesibilitas.

d. Peluncuran Platform Digital Legislasi Terbuka

Mengimplementasikan secara penuh dan terbuka bagi semua calon pengguna *Platform* melalui berbagai media. Dengan peluncuran ini diharapkan *Platform* sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi di DPD RI.

Tahap 4 (2040-2045): Pengawasan, Pemeliharaan, dan Evaluasi Berkala

a. Implementasi Penuh Platform Digital Legislasi Terbuka

Meluncurkan versi penuh *platform* dengan semua fitur yang direncanakan, termasuk *live streaming* rapat, forum diskusi publik, mekanisme pelaporan, dan sistem notifikasi untuk perkembangan legislasi.

b. Peningkatan Fitur Interaktif

Menambahkan fitur-fitur interaktif seperti *polling* publik, konsultasi daring, dan mekanisme pengumpulan aspirasi masyarakat yang dapat digunakan oleh Anggota DPD RI untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif.

c. Pengintegrasian dengan *Platform* Lain

Mengintegrasikan *platform* dengan sistem lain yang relevan, seperti portal pemerintah daerah, data statistik nasional, dan platform legislatif lainnya untuk meningkatkan keterhubungan data dan aksesibilitas.

d. Implementasi Keterbukaan Informasi yang Sangat Informatif

Platform Digital Legislasi Terbuka sudah menjadi forum yang dapat melanggengkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh DPD RI. Pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi berkala selalu dilaksanakan agar Platform ini tetap hadir bagi masyarakat dan daerah.

4.6.2 Modernisasi dan Digitalisasi Proses Penyusunan Legislasi DPD RI

Proses penyusunan legislasi DPD RI secara bertahap harus bertransformasi dari pola-pola penyusunan secara manual ke pola digitalisasi. Dimulai dari data penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang telah diolah dalam sistem aspirasi masyarakat dan daerah, dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik RUU, penyusunan drafting RUU, pembahasan-pembahasan dan penetapan RUU. Setiap tahapan dalam proses penyusunan RUU

tetap memperhatikan masukan dari publik yang dilakukan secara digital.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Membentuk Tim Khusus Parlemen Terbuka yang merupakan perwakilan Anggota DPD RI dari berbagai unsur Alat Kelengkapan DPD RI.
- b. Merumuskan kebijakan DPD RI untuk melakukan rencana strategi Parlemen Terbuka DPD RI.
- c. Merumuskan inovasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas DPD RI.
- d. Merumuskan rencana desain sistem informasi legislasi yang dapat memuat setiap tahapan dan proses kerja DPD RI kepada publik dalam setiap tugas fungsinya dengan cepat, mudah diakses, dan transparan.
- e. Untuk Sekretariat Jenderal, mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di seluruh unit DPD RI, termasuk jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.
- f. Digitalisasi arsip dan dokumen legislatif, dengan memulai migrasi dari sistem manual ke sistem manajemen dokumen elektronik.
- g. Pelatihan intensif bagi Pegawai dan Tenaga Ahli DPD RI tentang penggunaan teknologi dalam penyusunan dan pembahasan legislasi.
- h. Penerapan sistem e-legislasi dasar yang memfasilitasi pengajuan, penyusunan, dan review awal rancangan undang-undang secara online.
- i. Digitalisasi proses penyusunan legislasi terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam hal infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan perkembangan jaman, disertakan peningkatan kapabilitas penggunaannya agar dapat digunakan secara sistematis untuk proses legislasi di DPD RI.

Tahap 2 (2030-2034): Implementasi Sistem E-Legislati yang Terintegrasi

- a. Melaksanakan uji coba sistem parlemen terbuka untuk memastikan fungsionalitas dan keandalannya sebelum diluncurkan secara luas.
- b. Menetapkan prioritas keterbukaan publik, dengan fokus pada transparansi pembuatan RUU. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat secara jelas mengikuti alur proses legislasi, dari penyampaian aspirasi masyarakat hingga pengesahan RUU di sidang paripurna, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk live streaming rapat, forum diskusi publik, mekanisme pelaporan, dan sistem notifikasi untuk perkembangan legislasi
- c. Pengembangan sistem e-legislasi yang terintegrasi dengan kementerian, lembaga, dan parlemen daerah untuk mempercepat proses harmonisasi rancangan undang-undang.
- d. Penerapan proses legislasi berbasis data dengan integrasi data publik dan hasil kajian legislasi dalam penyusunan undang-

- undang.
- e. Implementasi *platform* digital untuk kolaborasi dan konsultasi antara DPD RI dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - f. Penggunaan alat analisis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu dalam *drafting* dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
 - g. Pengintegrasian sistem E-Legislati dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga/DPR RI/Pemerintah Daerah yang terkait dengan proses legislasi nasional/daerah serta harmonisasi rancangan undang-undang. Dengan didukung data-data yang valid yang termuat dalam e-legislasi ini mempermudah proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang legislasi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat dan daerah dapat dengan mudah untuk memantau jalannya sebuah proses legislasi secara *up-to-date*.

Tahap 3 (2035-2039): Optimalisasi Penggunaan Teknologi Cerdas dalam Legislasi

- a. Meluaskan keterbukaan publik dalam fungsi pengawasan.
- b. Peningkatan Fitur Interaktif: Menambahkan fitur-fitur interaktif seperti polling publik, konsultasi daring, dan mekanisme pengumpulan aspirasi masyarakat yang dapat digunakan oleh Anggota DPD RI untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif.
- c. Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dalam penyusunan, pengkajian, dan pemantauan legislasi.
- d. Pengembangan sistem penilaian dampak legislatif secara otomatis yang memungkinkan evaluasi potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap rancangan undang-undang.
- e. Optimalisasi sistem legislasi terbuka untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui *platform daring*.
- f. Penggunaan *blockchain* untuk memastikan integritas dan keamanan dalam proses legislasi serta arsip digital.

Tahap 4 (2040-2045): Legislasi Berbasis Data Masa Depan dan Kolaborasi Global

- a. Mengembangkan keterbukaan publik dalam fungsi pertimbangan anggaran dan representatif.
- b. Integrasi penuh teknologi big data analytics, AI, dan teknologi prediktif dalam semua tahap legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang responsif terhadap perubahan cepat di masyarakat
- c. Memfasilitasi kolaborasi internasional dalam penyusunan legislasi, memanfaatkan teknologi *cloud* dan sistem kolaborasi global untuk berbagi praktik terbaik dengan parlemen negara lain
- d. Menyempurnakan sistem legislasi partisipatif berbasis

teknologi, di mana masyarakat dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan legislasi melalui platform digital.

- e. Penerapan sistem legislasi *real-time* yang dapat memperbarui dan menyesuaikan aturan berdasarkan perubahan data atau kebijakan baru.

4.6.3 Mengadakan Kampanye Kesadaran Publik

Mengadakan Kampanye Kesadaran Publik secara nasional tentang peran dan fungsi DPD RI dalam proses legislasi, serta hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik serta sarana dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, maka keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, pengawasan, anggaran dan representatif yang menjadi peran dan fungsi DPD RI perlu terus menerus dikampanyekan secara masif. Untuk mencapai DPD RI yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan yang akan bermuara pada kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri

Tahap 1 (2025-2029): Identifikasi Sasaran Kampanye dan Penyusunan Strategi

- a. Identifikasi Sasaran Kampanye
Menentukan kelompok sasaran kampanye (misalnya, pelajar, mahasiswa, komunitas lokal, pekerja, dll.) dan menyusun strategi kampanye yang sesuai untuk setiap kelompok, termasuk saluran komunikasi yang paling efektif (media sosial, televisi, radio, webinar, dll.).
- b. Pengembangan Konten Edukasi dan Informasi
Mengembangkan materi kampanye, termasuk video, infografis, modul pembelajaran, brosur, dan panduan tentang peran, fungsi, dan kontribusi DPD RI dalam proses legislasi serta hak masyarakat untuk berpartisipasi.
- c. Kemitraan dengan Media dan Organisasi Lokal
Membangun kemitraan dengan media nasional, lokal, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan kampanye dan memastikan pesan dapat diterima oleh berbagai lapisan Masyarakat.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Peluncuran Kampanye Publik secara Nasional:
Meluncurkan kampanye kesadaran publik secara nasional melalui berbagai *platform* komunikasi, termasuk media cetak, televisi, radio, media sosial, dan website resmi DPD RI, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan influencer untuk menarik perhatian publik.

- b. Pelaksanaan Aksi Sosialisasi di Daerah
Mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi, seperti seminar, lokakarya, diskusi publik, dan *roadshow* ke berbagai daerah, terutama daerah terpencil dan tertinggal, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi DPD RI serta hak mereka dalam proses legislasi.
- c. Penggunaan Platform Digital dan Interaktif
Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan kampanye, termasuk penyelenggaraan webinar, pembuatan konten interaktif, dan aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Pemantauan dan Evaluasi Dampak Kampanye
Melakukan survei, analisis data, dan pemantauan terhadap dampak kampanye untuk menilai peningkatan kesadaran publik, partisipasi masyarakat, dan pemahaman tentang peran DPD RI.
- b. Penyesuaian Strategi Berdasarkan Umpan Balik
Menggunakan hasil evaluasi dan umpan balik dari masyarakat untuk menyesuaikan strategi kampanye, termasuk memperbaiki materi edukasi dan metode penyampaian agar lebih efektif.
- c. Penguatan Kampanye melalui Program Pendidikan
Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan materi tentang DPD RI dan proses legislasi ke dalam kurikulum sekolah dan universitas.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Pelaksanaan Kampanye Berkelanjutan
Melanjutkan kampanye kesadaran publik dengan memperbarui materi dan pendekatan sesuai perkembangan sosial dan teknologi, serta memastikan kampanye tetap relevan dan menarik bagi masyarakat.
- b. Mendorong Partisipasi Publik yang Lebih Aktif
Mengembangkan program dan inisiatif yang mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi, seperti sayembara ide kebijakan, *polling* online, dan konsultasi publik rutin.
- c. Kolaborasi dengan Komunitas dan Pemangku Kepentingan
Memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung upaya kampanye dan memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
- d. Evaluasi dan Pembaruan Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kampanye dan memperbarui strategi serta materi kampanye berdasarkan perubahan sosial, politik, dan teknologi.

4.6.4 Menyusun Modul Pendidikan Politik

Menyusun modul pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tentang cara terlibat aktif dalam proses legislasi, baik melalui konsultasi publik, atau forum aspirasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik dan benar mengenai keterbukaan informasi agar terlibat aktif dalam proses legislasi, generasi muda mendapatkan perhatian khusus untuk diberikan pendidikan politik sejak dini. Selain karena kuantitasnya yang secara ilmiah diperkirakan akan mencapai sekitar 60% di Indonesia, generasi muda juga dapat menjadi katalisator atas perkembangan situasi dan arus informasi yang ada.

Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan level usia, pendidikan, budaya, kelompok, komunitas, dan generasi. Pemberian Pendidikan politik perlu dibuat dalam bentuk modul-modul yang menarik, sederhana dan mudah dimengerti untuk diterapkan karena generasi muda dapat menjadi sasaran utama dalam pendidikan politik sejak dini dalam bentuk konsultasi publik atau forum aspirasi.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

a. Penelitian dan Kebutuhan Edukasi Politik

Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan politik di berbagai kelompok sasaran (pelajar, mahasiswa, komunitas lokal, organisasi masyarakat, dll.) dengan melakukan penelitian dan survei untuk menentukan tingkat pemahaman mereka tentang proses legislasi dan peran DPD RI.

b. Menyusun Kerangka Modul Pendidikan Politik

Menyusun kerangka dasar modul pendidikan politik yang mencakup materi tentang peran DPD RI, proses legislasi, hak masyarakat untuk berpartisipasi, dan cara terlibat aktif melalui konsultasi publik atau forum aspirasi.

c. Mengembangkan Konten Edukasi yang Interaktif dan Inklusif

Mengembangkan konten modul yang menarik dan interaktif, termasuk materi tertulis, video, infografis, simulasi, dan latihan praktis, yang dapat diadaptasi untuk berbagai tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) serta kelompok masyarakat.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

a. Uji Coba Modul di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Melaksanakan uji coba modul pendidikan politik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di beberapa daerah untuk

mendapatkan umpan balik dari guru, dosen, dan peserta didik mengenai efektivitas dan relevansi materi.

- b. Melibatkan Pakar Pendidikan dan Pemangku Kepentingan
Melibatkan pakar pendidikan, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam proses validasi untuk memastikan modul sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Revisi dan Penyempurnaan Modul
Melakukan revisi dan penyempurnaan modul berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas materi.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Peluncuran dan Distribusi Modul Pendidikan Politik
Meluncurkan modul secara resmi dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal di seluruh Indonesia, baik dalam format cetak maupun digital.
- b. Pelatihan Guru, Dosen, dan Fasilitator Masyarakat
Mengadakan program pelatihan bagi guru, dosen, dan fasilitator masyarakat tentang cara mengajarkan modul tersebut dengan efektif, termasuk penyelenggaraan *workshop* dan lokakarya.
- c. Memanfaatkan Platform Digital dan Media Sosial
Memanfaatkan *platform digital*, seperti aplikasi pembelajaran dan media sosial, untuk memperluas akses dan keterlibatan masyarakat dalam modul pendidikan politik ini.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Monitoring dan Evaluasi Berkala:
Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan efektivitas modul dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi, serta memperoleh umpan balik dari sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- b. Mengintegrasikan Umpan Balik untuk Pembaruan Modul
Menggunakan hasil evaluasi dan umpan balik untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan modul secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan politik, sosial, dan teknologi.
- c. Mengembangkan Materi Tambahan dan Program Pengayaan
Mengembangkan materi tambahan dan program pengayaan berdasarkan tren politik terbaru, perubahan kebijakan, atau kebutuhan masyarakat yang berkembang untuk memperdalam pemahaman tentang proses legislasi.
- d. Memperkuat Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan modul ini diintegrasikan secara resmi ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan program pelatihan Masyarakat.

4.7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Indikator Keberhasilan:

Terwujudnya DPD RI yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPD RI

Kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Dalam konteks DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasi daerah, merumuskan kebijakan yang responsif, dan memastikan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPD RI harus terus memperkuat struktur organisasi, memperbaiki mekanisme kerja, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di semua tingkatan.

Menghadapi tren 2025-2045, sejalan dengan visi DPD RI sebagai “Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif,” penguatan kapasitas kelembagaan perlu difokuskan pada tata kelola internal yang lebih efektif. Ini mencakup perbaikan proses pengambilan keputusan, penguatan koordinasi antara Alat Kelengkapan DPD RI, serta peningkatan kemampuan analitis dalam merespons isu-isu strategis. Selain itu, penting bagi DPD RI untuk mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, seperti memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan keterlibatan publik yang lebih luas.

Tata kelola internal yang diperkuat ini juga harus mencerminkan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, yang menjadi pilar utama dalam visi DPD RI. Hal ini berarti lembaga harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan, dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, DPD RI perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, baik dalam penggunaan sumber daya maupun dalam perencanaan kebijakan jangka panjang, guna memastikan bahwa lembaga ini dapat terus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.7.1 Peningkatan Kapasitas SDM DPD RI Tentang Pengolahan Aspirasi dan Penyusunan Legislasi

Dalam rangka memperkuat peran DPD RI dalam menampung dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah, serta menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM yaitu Tenaga Ahli DPD RI dan ASN Sekretariat Jenderal DPD RI terkait pengolahan aspirasi dan penyusunan legislasi. Dalam era yang semakin kompleks, kebutuhan untuk memastikan bahwa tenaga ahli DPD RI memiliki kompetensi yang sesuai sangat mendesak, terutama dalam hal analisis, pengolahan, dan

penerjemahan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Program ini difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga ahli DPD RI melalui pelatihan berkelanjutan, dan penguasaan teknologi baru. Sertifikasi ini akan menjadi jaminan kualitas dalam penyusunan legislasi dan pengolahan aspirasi, sehingga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kondisi masyarakat, tetapi juga mengikuti standar internasional dalam hal kualitas dan transparansi.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan

- a. Mengidentifikasi dan memetakan kompetensi tenaga ahli DPD RI untuk mengukur kesenjangan keterampilan dalam pengolahan aspirasi dan penyusunan legislasi.
- b. Mengembang Kurikulum Pelatihan dengan cara menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan legislatif.
- c. Mengembangkan Modul Khusus Aspirasi dengan cara menyusun modul pelatihan tentang metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan aspirasi masyarakat daerah dengan standar yang terukur.

Tahap 2 (2030-2034): Konsolidasi dan Ekspansi Peran

- a. Melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga ahli baru atau yang belum tersertifikasi.
- b. Melakukan optimalisasi sistem informasi pengolahan aspirasi masyarakat daerah secara lebih efektif dan transparan.
- c. Mendorong inovasi dalam penyusunan legislasi berbasis data dan riset partisipatif melalui platform digital.
- d. Memperkuat Jejaring Daerah dengan cara membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dan lembaga riset untuk memperkuat proses pengolahan aspirasi dan penyusunan legislasi berbasis bukti.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Efektivitas dan Pengaruh Kebijakan

- a. Pemanfaatan AI dan *Big Data* melalui implementasi teknologi AI dan *Big Data* dalam mengolah aspirasi masyarakat dan mengembangkan draft legislasi yang lebih akurat dan responsif.
- b. Menyediakan pelatihan intensif kepada tenaga ahli tentang pemanfaatan teknologi dalam proses legislasi dan pengolahan data.
- c. Mengembangkan standar yang mencakup teknologi dan inovasi dalam proses legislasi dan aspirasi, serta memulai sertifikasi ulang sesuai dengan standar tersebut.

Tahap 4 (2040-2045): Pemantapan Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif

- a. Optimalisasi sistem legislasi dan aspirasi berbasis teknologi dengan cara mengintegrasikan sepenuhnya sistem berbasis AI

- dan Big Data untuk pengolahan aspirasi dan penyusunan legislasi secara real-time.
- b. Memperkuat kolaborasi dengan parlemen negara lain untuk berbagi pengalaman dan standar terbaik dalam legislasi.
 - c. Melanjutkan pembaruan pelatihan secara berkala, memastikan keberlanjutan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta dinamika masyarakat.
 - d. Menerbitkan laporan keberhasilan selama 20 tahun dalam peningkatan kapasitas SDM DPD RI terkait pengolahan aspirasi dan penyusunan legislasi, sebagai pedoman untuk masa depan.

4.7.2 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPD RI

Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI menjadi elemen penting dalam mencapai visi DPD RI sebagai "Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan, dan Inklusif". Dalam era yang semakin kompleks dan dinamis, efisiensi dan efektivitas tata kelola serta layanan birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan DPD RI. Melalui restrukturisasi organisasi dan proses bisnis, optimalisasi sumber daya, penguatan sistem kerja yang berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM, reformasi birokrasi akan menciptakan mekanisme tata kelola yang lebih responsif dan transparan, sehingga dapat menghadirkan layanan berkualitas tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk daerah dan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas ini harus diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang DPD RI hingga 2045.

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Kebijakan Tata Kelola

- a. Melakukan kajian ulang terhadap struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap unit kerja
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang sejalan dengan visi DPD RI 2025-2045, Sekretariat Jenderal akan melakukan kajian ulang terhadap struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) setiap unit kerja. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi mampu mendukung efisiensi operasional dan responsivitas terhadap dinamika tugas kelembagaan DPD RI. Peninjauan ini akan mencakup evaluasi peran dan tanggung jawab setiap unit kerja, penyederhanaan alur koordinasi, serta identifikasi kebutuhan penyesuaian terhadap tuntutan tugas yang lebih kompleks. Dengan restrukturisasi yang tepat, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat beroperasi lebih efektif dan mendukung pencapaian visi kelembagaan DPD RI sebagai Parlemen yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
- b. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap seluruh proses

bisnis

Sekretariat Jenderal DPD RI akan melakukan pemetaan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses bisnis guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola organisasi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan penyempurnaan, pengurangan duplikasi pekerjaan, serta optimalisasi alur kerja. Evaluasi ini akan selaras dengan implementasi Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja, yang menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi, kolaborasi antarunit, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan memetakan proses bisnis secara sistematis, Sekretariat Jenderal dapat mengembangkan model kerja yang lebih ramping, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal, sejalan dengan visi DPD RI menuju tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif.

c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan aset

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan aset untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan transparan. Optimalisasi ini mencakup evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung pencapaian tujuan strategis DPD RI, serta pemanfaatan aset secara maksimal agar tidak ada aset yang tidak produktif. Penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran akan dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna mencegah pemborosan. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem digital dalam pengelolaan aset perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik dan meningkatkan nilai guna aset dalam mendukung tugas kelembagaan.

d. Menerapkan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan objektif

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan objektif untuk memastikan pencapaian hasil yang terukur serta peningkatan akuntabilitas. Sistem ini akan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi kerja di seluruh unit, mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Setiap pegawai dan unit kerja perlu dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan mekanisme pelaporan yang transparan dan periodik. Penerapan sistem pengukuran kinerja ini juga akan mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan data dan analisis, serta memungkinkan tindak lanjut dan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perbaikan layanan. Dengan sistem ini, diharapkan budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi hasil dapat terwujud di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

e. Mengoptimalkan seluruh Sistem Informasi Manajemen yang telah dibangun

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mengoptimalkan seluruh Sistem Informasi Manajemen yang telah dibangun untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data serta proses pengambilan keputusan. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen kepegawaian, keuangan, pengarsipan, hingga pelaporan kinerja. Pengoptimalan akan dilakukan melalui peningkatan interoperabilitas antar-sistem, memperbaiki aksesibilitas, serta memastikan bahwa setiap unit kerja memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan penggunaan yang lebih efektif, Sistem Informasi Manajemen ini akan memungkinkan pelaksanaan birokrasi yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap tuntutan modernisasi, serta mendukung tercapainya tata kelola yang lebih profesional dan transparan di Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahap 2 (2030-2034): Penguatan Transformasi Digital

- a. Menerapkan 100% sistem kerja berbasis elektronik (*paperless*) dan mengurangi penggunaan plastik dalam sistem kerja sehari-hari

Dalam rangka ikut mendukung implementasi visi DPD RI sebagai lembaga yang responsif terhadap Pembangunan Berkelanjutan khususnya isu lingkungan, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu menerapkan 100% sistem kerja berbasis elektronik atau *paperless* untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya operasional, serta mendukung prinsip keberlanjutan. Langkah ini meliputi digitalisasi seluruh proses administrasi, pengarsipan, dan komunikasi internal, sehingga memungkinkan akses data dan informasi yang lebih cepat dan aman. Dengan sistem kerja *paperless*, diharapkan alur kerja menjadi lebih sederhana dan kolaboratif, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan sistem ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan kertas dan limbah plastik kantor, sejalan dengan komitmen DPD RI untuk menjadi lembaga yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- b. Meningkatkan pemanfaatan data untuk pengambilan Keputusan

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu meningkatkan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah strategis yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Langkah ini mencakup integrasi berbagai sumber data internal dan eksternal, analisis data secara mendalam, serta penerapan data-driven decision making dalam semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan pemanfaatan teknologi big data dan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi hasil kebijakan, serta menyesuaikan strategi secara responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang berkembang.

Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dan memperkuat akuntabilitas Lembaga.

c. Mengoptimalkan keamanan data dari ancaman siber

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mengoptimalkan keamanan data dari ancaman siber yang merupakan langkah penting untuk melindungi informasi sensitif di lingkungan DPD RI. Dengan meningkatnya serangan siber, penting bagi instansi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan melalui penerapan protokol enkripsi, firewall, dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Selain itu, pelatihan rutin kepada pegawai mengenai kesadaran keamanan siber serta penerapan kebijakan yang tegas terkait akses data akan meminimalisir risiko kebocoran informasi, memastikan kelancaran pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang semakin terintegrasi secara digital.

d. Mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul akibat transformasi digital dan menyusun rencana mitigasi yang komprehensif

Mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul akibat transformasi digital merupakan langkah krusial dalam menjaga efektivitas dan tata kelola di Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam era digitalisasi yang cepat, ancaman seperti serangan siber, kebocoran data, dan disinformasi menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi potensi risiko tersebut, melalui audit teknologi, pemetaan kerentanan sistem, dan evaluasi proses digital yang digunakan. Rencana mitigasi harus mencakup langkah-langkah preventif, seperti peningkatan infrastruktur keamanan, pelatihan staf terkait risiko digital, serta kebijakan perlindungan data yang ketat, guna memastikan keberlanjutan tata kelola yang aman dan efisien.

Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Iklim Inovasi Dukungan Keahlian dan Administratif

a. Melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan solusi inovatif

Melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan solusi inovatif adalah langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan tata kelola di Sekretariat Jenderal DPD RI dalam konteks Reformasi Birokrasi. Dengan memanfaatkan riset yang mendalam, Sekretariat Jenderal dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses birokrasi serta mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan zaman. Inovasi yang dihasilkan melalui riset ini bisa mencakup penerapan teknologi digital, perbaikan prosedur administratif, serta pengembangan sistem kerja yang lebih fleksibel dan responsif. Hasil riset tersebut akan menjadi dasar untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, transparan, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

- b. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya di tingkat nasional dan internasional untuk kepentingan riset kajian dan analisis kebijakan

Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya di tingkat nasional dan internasional adalah langkah strategis untuk memperkuat riset, kajian, dan analisis kebijakan. Kolaborasi ini memungkinkan akses pada pengetahuan mutakhir, metodologi riset yang lebih canggih, serta perspektif global yang dapat membantu mengidentifikasi solusi kebijakan yang inovatif dan relevan. Melalui kemitraan ini, DPD RI dapat memperluas kapasitasnya dalam mengevaluasi kebijakan, memproyeksikan dampak jangka panjang, dan merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Keterlibatan lembaga akademis dan riset juga akan mendukung proses reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

- c. Mengadopsi teknologi baru yang relevan dengan kajian dan kebijakan

Mengadopsi teknologi baru yang relevan dengan kajian dan kebijakan adalah langkah penting dalam memastikan Sekretariat Jenderal DPD RI tetap efektif dan responsif. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan platform analitik digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan memanfaatkan teknologi ini, DPD RI dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, memantau dinamika kebijakan secara real-time, serta merespons perubahan dengan lebih adaptif. Pengadopsian teknologi ini juga akan meningkatkan efisiensi tata kelola dan mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern dan terintegrasi.

- d. Mengukur dan mengevaluasi dampak inovasi terhadap kinerja organisasi

Mengukur dan mengevaluasi dampak inovasi terhadap kinerja organisasi adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diimplementasikan benar-benar meningkatkan efektivitas dan tata kelola di Sekretariat Jenderal DPD RI dalam konteks Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini melibatkan pemantauan kinerja melalui indikator yang jelas, seperti peningkatan efisiensi proses, kualitas layanan, serta penghematan sumber daya. Dengan mengukur dampak inovasi, organisasi dapat menilai keberhasilan inisiatif baru, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan bahwa inovasi yang diterapkan benar-benar membawa perubahan positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas dan responsivitas birokrasi.

- e. Menerapkan budaya manajemen risiko yang kuat dalam setiap kegiatan inovasi. Melakukan evaluasi risiko secara berkala terhadap kegiatan baru

Menerapkan budaya manajemen risiko yang kuat dalam setiap kegiatan inovasi adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa inovasi di Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan dengan kesadaran penuh akan potensi tantangan dan dampaknya terhadap organisasi. Dengan melakukan evaluasi risiko secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan baru, Sekretariat Jenderal dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko sejak awal, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap potensi risiko keuangan, operasional, serta keamanan data, dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi diterapkan secara proaktif dalam setiap tahap inovasi. Hasil dari evaluasi ini juga akan membantu organisasi untuk belajar dan terus meningkatkan proses pengelolaan risiko dalam pelaksanaan inovasi ke depannya.

Tahap 4 (2040-2045): Tata Kelola Berstandar Tinggi

a. Menerapkan sistem manajemen mutu yang terstandarisasi

Menerapkan sistem manajemen mutu yang terstandarisasi merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan tata kelola di Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan mengadopsi standar mutu, Sekretariat Jenderal dapat menjamin bahwa setiap proses kerja dilakukan dengan konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem manajemen mutu ini mencakup pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tugas, evaluasi berkala terhadap kinerja, serta penerapan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil audit internal dan eksternal. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif, meningkatkan kepuasan stakeholders, serta menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global.

b. Menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan seluruh aspek kegiatan organisasi. Melakukan analisis risiko strategis untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi

Sekretariat Jenderal DPD RI perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan seluruh aspek kegiatan organisasi untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan tata kelola yang baik. Dengan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, setiap proses operasional dapat diidentifikasi potensinya, baik dari segi peluang maupun ancaman, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara proaktif. Analisis risiko strategis harus dilakukan secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat pimpinan, dengan fokus pada isu-isu kritis yang berdampak jangka panjang terhadap fungsi kelembagaan. Hal ini akan membantu DPD RI dalam menavigasi tantangan masa depan dengan lebih baik, serta memperkuat kemampuan untuk merespons dinamika politik dan administratif dengan lebih adaptif dan terukur.

- c. Membangun reputasi sebagai lembaga yang inovatif dan responsif terhadap perubahan

Untuk membangun reputasi sebagai lembaga yang inovatif dan responsif terhadap perubahan, Sekretariat Jenderal DPD RI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan politik. Inovasi harus menjadi elemen kunci dalam setiap aspek operasional, mulai dari tata kelola internal hingga pelayanan publik. Hal ini melibatkan penerapan teknologi digital yang mendukung efisiensi kerja, serta pengembangan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dengan selalu siap berinovasi dan merespons perubahan secara cepat dan tepat, DPD RI dapat memperkuat citranya sebagai lembaga yang progresif, relevan, dan proaktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

- d. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai, mendorong kolaborasi, dan membangun budaya kerja yang inklusif serta transparan. Ini bisa dicapai melalui program pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan, coaching, dan mentoring, yang membantu pegawai mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme komunikasi terbuka dan penghargaan atas kinerja yang baik, sehingga setiap individu merasa dihargai dan termotivasi. Lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal serta mendukung keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

Penguatan DPD RI sesuai visi dan misi harus terus diperjuangkan diantaranya melalui Perubahan UUD NRI 1945 atau Perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) guna memperjuangkan kepentingan daerah menjadi ruh pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi DPD RI dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat tersebut dituangkan oleh DPD RI dalam Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 untuk Jangka Panjang. Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 telah menjabarkan visi, misi, nilai dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi DPD RI dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPD RI untuk 20 tahun mendatang.

Kemudian sebagai dokumen turunan dari Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 terdapat dokumen Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun program dan kegiatan secara lima tahunan yang bersifat teknis keahlian dan administrasi termasuk penganggaran bukan hanya di kantor pusat tetapi juga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Dalam Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi memiliki peran strategis untuk mewujudkan eksistensi DPD RI sebagai Lembaga Perwakilan Daerah sesuai cita-cita awal dan semangat pembentukan DPD RI.

Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 juga menjadi sebuah panduan dengan memberikan arahan yang jelas bagi Anggota DPD RI baru yang terpilih dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan. Melalui Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045, diharapkan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh DPD RI secara jangka panjang atas arah kebijakannya yang berlandaskan pada semangat membawa Aspirasi Masyarakat dan Daerah sebagai bentuk partisipasi masyarakat

atas hasil kinerja yang telah dilakukan oleh DPD RI melalui produk peraturan perundang-undangan dan hasil kinerja DPD RI lainnya.

Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045 ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar DPD RI dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang, DPD RI juga memiliki tekad untuk mengefektifkan implementasi Rencana Jangka Panjang tersebut. Tekad DPD RI untuk meningkatkan peran dan fungsinya melalui Perubahan UUD NRI 1945 khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal tentang DPD RI merupakan suatu yang diperjuangkan oleh DPD RI sejak kelahirannya pada tahun 2004. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI yang sudah terbatas dalam UUD NRI 1945 ternyata lebih dibatasi lagi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini tentu saja membawa dampak yuridis yang substantif, karena usulan DPD RI seringkali hanya terhenti sebatas disampaikan dalam suatu acara yang bersifat seremonial antara Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan DPR RI tanpa adanya tindak lanjut yang berarti secara yuridis konstitusional.

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal Uji Materi UU 17/2014 (UU MD3) menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi DPD RI tidak cukup hanya sebatas melakukan uji materi UU tetapi juga perlu melakukan **suatu perubahan konstitusi**. Untuk itu dengan mempertimbangkan harapan masyarakat di daerah yang amat besar terhadap DPD RI serta legitimasi politiknya yang tinggi, maka dalam rangka lebih memperkuat demokrasi di Indonesia, dan memperkuat otonomi daerah perlu lebih memberdayakan peran DPD RI, maka langkah strategis yang perlu ditempuh adalah Perubahan ke-5 UUD 1945.

Hal ini dilandasi alasan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, dan undang-undang merupakan produk hukum turunannya yang berisi aturan yang lebih teknis. Bila penguatan kewenangan DPD RI hanya dilakukan melalui revisi Undang-Undang, maka peran DPD RI tetap tidak dapat optimal mengingat kewenangan DPD RI yang sangat terbatas dalam UUD 1945.

Perubahan UUD NRI 1945 yang diusung DPD RI dilakukan dengan pertimbangan:

1. DPD RI telah menghasilkan produk politik yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah. Hasil kerja tersebut secara resmi telah disampaikan secara periodik kepada DPR RI, namun sampai saat ini DPD RI sulit dapat mengetahui sejauhmana keputusan-keputusan itu ditindaklanjuti. Tentunya hal ini berangkat dari lemahnya acuan normatif fungsi dan wewenang DPD RI dalam UUD 1945;
2. Kewenangan DPD RI dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 dibatasi hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR RI; DPD RI tidak memiliki kewenangan membahas sampai dengan memutuskan suatu rancangan undang-undang, bahkan yang terkait langsung dengan daerah, sehingga DPD RI tidak dapat secara optimal mengawal aspirasi masyarakat dan daerah dalam pembentukan legislasi nasional. Dengan wewenang tersebut, mustahil bagi DPD RI dapat mewujudkan maksud dan tujuan pembentukannya secara ideal. Selain itu, sulit bagi Anggota DPD RI untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;

3. Pada dasarnya, sistem perwakilan yang efektif berpegang pada prinsip *checks and balances* antara dua lembaga perwakilan (DPR RI dan DPD RI) dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan. DPR dan DPD RI bisa bersinergi. Apabila DPR RI yang anggotanya dipilih berdasar jumlah penduduk dan dicalonkan melalui partai-partai, maka anggota DPD RI dipilih berdasar keterwakilan daerah dan secara perseorangan. Kedua sistem ini bisa saling mengisi, mengimbangi, dan menjaga antar lembaga perwakilan, sekaligus akan memperkuat kualitas produk dan artikulasi agregasi aspirasi rakyat;
4. Dengan penguatan norma untuk aktualisasinya, DPD RI diharapkan dapat memaksimalkan peran keterwakilan (*representation*) dan membangun sistem *check and balances* lembaga perwakilan, serta membuka peluang pembahasan berlapis (*redundancy*) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi masyarakat dan daerah;
5. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang dilakukan DPD RI sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (3) tidak efektif karena hasil pengawasan DPD RI tidak secara langsung disampaikan kepada Pemerintah tetapi disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.

Harapannya semua arah kebijakan dalam Rencana Jangka Panjang 2025-2045 ini dapat menjadi pedoman untuk penguatan DPD RI selama 20 tahun ke depan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI